

KONSTITUSI

Batasan Wewenang Menkeu Tunjuk Pimpinan Pengadilan Pajak



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

KONSTITUSI

Nomor 164 ■ Oktober 2020

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams
Suhartoyo ■ Manahan MP Sitompul
Saldi Isra ■ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan

Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

Pan Mohamad Faiz
Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Paulus Rudy Calvin Sinaga
Kexia Goutama

FOTOGRAFER:

Gani ■ Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

DISTRIBUSI:

Utami Argawati

ALAMAT REDAKSI:

Gedung Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

Salam Redaksi

Salam jumpa buat para pembaca Majalah Konstitusi. Tak terasa, kita sudah memasuki bulan kesepuluh tahun ini. Meski pandemi melanda, namun semangat bekerja semua pegawai Mahkamah Konstitusi termasuk Tim Media MK tak pernah surut.

Belakangan, hampir semua instansi pemerintah menerapkan pola shift *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO). Demikian pula Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak pun digelar secara virtual. Selain itu digelar rapat pleno bagi gugus tugas untuk penanganan perselisihan hasil Pilkada Serentak 2020 Mengingat Pilkada Serentak 2020 tinggal beberapa bulan.

Majalah Konstitusi Edisi Oktober 2020 menyajikan beragam informasi. Baik berita ruang sidang, berita nonsidang, serta rubrik-rubrik khas lainnya. Satu lagi, penyampaian informasi mengenai Mahkamah Konstitusi juga dilakukan melalui media sosial seperti facebook, instagram maupun twitter yang dikemas dengan apik dan artistik.

Kita berharap, semoga pelaksanaan sidang penanganan Perselisihan Hasil Pilkada Serentak 2020 yang jatuh pada tahun depan akan berjalan lancar, damai dan memberikan keadilan. Semoga!



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

12

LAPORAN UTAMA



SOAL PIMPINAN PENGADILAN PAJAK, WEWENANG MENKEU SEBATAS ADMINISTRATIF

Kewenangan Menteri Keuangan mengusulkan calon Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dinilai mengaburkan pemahaman mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka. Keterlibatan pihak eksternal pengadilan dalam memilih pimpinan berpotensi mengganggu independensi. Hakim Pengadilan Pajak harus bebas dalam menentukan pimpinan mereka sendiri tanpa melibatkan Kementerian Keuangan. Keterlibatan Menteri Keuangan hanya bersifat administratif guna menindaklanjuti hasil pemilihan pimpinan Pengadilan Pajak.

- SALAM REDAKSI **1**
- EDITORIAL **3**
- KONSTITUSI MAYA **5**
- JENDELA **6**
- JEJAK MAHKAMAH **8**
- OPINI **10**
- KILAS PERKARA **22**
- IKHTISAR PUTUSAN **26**
- TABEL PUTUSAN **30**
- RISET KONSTITUSI **36**
- KHAZANAH **76**
- RISALAH AMANDEMEN **82**
- JEJAK KONSTITUSI **84**
- TELAAH **86**
- RUANG KONSTITUSI **90**

72 RESENSI



38 AKSI



MK RAIH PENGHARGAAN OPINI WTP 10 KALI BERTURUT-TURUT

EX AEQUO ET BONO

Sepanjang Oktober 2020 ini, jagat hukum dan perpolitikan menunjukkan dinamika menarik. Demonstrasi momentum persetujuan bersama DPR dan Presiden terhadap RUU Cipta Kerja. Dua kutub narasi terbentuk sedemikian rupa. Di satu sisi dikatakan, RUU itu diniatkan untuk kebaikan-kebaikan yang dibangun demi kemajuan. Di sisi lain, penolakan disuarakan karena menganggap proses pembentukan dan materinya bermasalah hingga potensial merugikan hak-hak warga negara.

Di tengah pertarungan narasi itu, muncul beragam aspirasi. Dari narasi pertama, lahir seruan agar yang merasa dirugikan atau tak puas dengan RUU Cipta Kerja menempuh jalur yang tersedia, yakni jalur *constitutional judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Dari narasi kedua, opini terbelah. Ada yang bersiap membawanya ke MK, tetapi ada yang tak ingin mekanisme itu. Maka, yang dituntut ialah Presiden segera menetapkan perpu untuk mencabut UU Cipta Kerja sesaat setelah diundangkan nanti.

Sebagai aspirasi dan pendapat, keduanya sah-sah saja diserukan dalam batas-batas koridor hukum dan demokrasi. Masing-masing punya argumentasi. Membawa UU Cipta Kerja ke MK, berarti menggunakan lajur yang dibuka dan disediakan oleh konstitusi. Sementara, menuntut Presiden terbitkan perpu merupakan jalur politik yang juga ada presedennya. Dulu, Presiden SBY pernah menerbitkan perpu untuk mencabut UU Pilkada terbaru yang baru saja disahkan. Langkah itu diambil setelah mendengar dan menyaksikan respon penolakan publik secara meluas terhadap UU dimaksud. Sekarang, kondisi nyaris serupa. UU Cipta Kerja menuai reaksi. Bedanya, ada semacam *framing* opini bahwa menempuh upaya ke MK percuma dan tak akan mengubah keadaan. Pada titik ini, penting meletakkan pemahaman bersama pada bangunan hukum yang dibangun dan disepakati menurut UUD 1945.

Terhadap kondisi itu, tampaknya ada tradisi yang kurang baik masih sering dipraktikkan. Orang gemar berkomentar di luar persidangan atas suatu perkara. Mereka suka membuat analisis yang terlalu jauh, bahkan dengan *tone* yang 'mengintervensi' hakim. Bahkan, terkesan mendahului proses peradilan yang tengah berlangsung. Prediksi objektif mungkin tak masalah. Yang menjadi masalah ialah prediksi provokatif yang cenderung insinuatif. MK hanya dikatakan adil manakala putusannya sebagaimana yang dikehendaki. Jika putusannya lain, berarti MK tak adil. Jika itu terjadi, bukan hukum dan demokrasi yang sedang atau hendak ditegakkan. Melainkan mobokrasi, gerombolan yang memaksakan kehendak.

Mindset yang seharusnya bukan soal menang atau kalah. Di MK, yang ingin dicari dan ditemukan ialah keadilan. Semua pihak penting memahami, dalam setiap permohonan pengujian undang-undang, diakhir-akhir setelah *petitum*, selalu dimuat kalimat: *Jika Majelis Hakim memutus lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*. Kalimat itu bermakna dan berimplikasi mendalam. Pemohon secara sadar memercayakan sepenuhnya kepada MK untuk mengadili persoalan hukumnya. Termasuk komitmen menerima apapun amar putusan sekiranya MK punya tolok

ukur keadilan yang berbeda dengan yang dimauai Pemohon. Dengan kata lain, jika sudah ambil langkah beperkara di MK, maka siapapun itu, harus punya mental siap putusan 'ditolak', 'tidak dapat diterima', sekaligus siap 'dikabulkan'. Jangan cuma bersiap 'dikabulkan' saja. Jangan kemudian, karena tak dikabulkan, lalu mengingkari komitmen *ex aequo et bono*, menolak dan apalagi menierakkan MK telah berlaku tak adil. Jangan pula menutupi ketidakmampuan berargumentasi secara meyakinkan di persidangan dengan narasi mengkambinghitamkan siapapun.

Untuk menemukan keadilan, sudah pasti MK akan menggali dari manapun sumbernya. Itu otoritas penuh MK. Untuk itu, hal yang dapat dilakukan, MK membuka dan memudahkan semua akses publik untuk mengikuti proses persidangan. Ini sejalan dengan pernyataan Ray M. Doubles (1965), *"A trial is a public event. What transpires in the courtroom is public property"*. Jadi, merupakan hak publik untuk mengetahui bahwa hakim dan segenap aparaturnya bertanggung jawab atas persidangan yang menjadi tugas

mereka dilakukan dengan cara yang adil dan terpercaya. Dan terpenting, hukum ditegakkan secara adil dan benar. Artinya, persidangan boleh diakses secara terbuka sebagai bentuk pemenuhan hak publik. Persidangan boleh disiarkan media sebagai publisitas penanganan perkara. Kata Doubles, selama terbuka ruang akses publik, diharapkan tidak akan ada peradilan sewenang-wenang dan despotik.

Dipersidangan MK, paling tidak publik dapat menyaksikan dan mendengarkan pertarungan argumentatif yang dipaparkan oleh semua pihak yang terlibat. Sesuai asas *audi et alteram partem*, keterangan semua pihak, apakah itu Pemohon, Pembentuk UU, atau Pihak Terkait didengarkan secara seimbang. Dari argumentasi dan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan itulah yang antara lain menjadi dasar MK memutus, di samping alat bukti dan keyakinan hakim. Walaupun dibuka sedemikian rupa, tidak berarti memberi hak atau membolehkan siapapun, termasuk media massa untuk melibatkan diri terlalu jauh dalam persidangan melalui pendapat di luar persidangan. Kalau sudah menjadi perkara, seharusnya semua pihak menahan diri dari syahwat berkomentar sekadar untuk popularitas. Hormati dan pantau prosesnya. Tak perlu terlalu membuat narasi provokatif yang keruh serta menafikkan proses yang sedang atau akan berjalan. Jika merasa beririsan kepentingan dengan perkara, ajukan diri untuk terlibat secara resmi dalam dialektika di ruang sidang dengan mengajukan diri sebagai Pihak Terkait. Itu akan lebih elegan.

Akhirnya, perlu niat baik, kontribusi, serta kesadaran kolektif semua pihak dalam soal ini. Negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu prasyarat tegaknya negara hukum ialah penghormatan terhadap putusan pengadilan, termasuk putusan MK. Maka, penting sejak awal, sejak sekarang untuk punya kepekaan dan keberanian menghormati proses dan menerima apapun yang kelak diputuskan MK. *Toh*, semua persidangan sudah terbuka seluas-luasnya. Mau apa lagi? Demikian itulah kiranya bangunan negara hukum yang telah disepakati untuk ditegakkan. Salam Konstitusi!



HARAPAN PERSIDANGAN MK DI MASA TRANSISI PSBB

Saya secara pribadi mengapresiasi dengan kinerja MK yang baik, dimana MK tetap menjalankan persidangan walaupun jarak jauh yang digelar secara virtual selama PSBB transisi yang sedang diterapkan oleh DKI Jakarta. MK tetap menjalankan sidang pengujian undang-undang secara virtual selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta. MK tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara baik meski pemerintah, dalam hal ini Pemda DKI, sudah menetapkan PSBB transisi. Diharapkan dalam menjalani masa PSBB transisi ini, MK tetap menekankan pada pengetatan protokol kesehatan pada semua ruang di gedung MK termasuk ruang sidang, meski persidangan dilakukan secara virtual.

Muhammad Faizal
Jakarta

MK TETAP MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSI NYA DI TENGAH MASA TRANSISI PSBB

Kondisi darurat COVID-19 serta tingkat kasus positif di Jakarta yang tinggi, membuat DKI Jakarta memperpanjang masa transisi PSBB yang diharapkan dapat mengendalikan penambahan kasus COVID-19 di Ibu Kota. Saya begitu apresiasi dengan MK karena tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Ada pun untuk mencegah penyebaran COVID-19, Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya meniadakan sidang pengujian undang-undang untuk dilakukan penyemprotan cairan disinfektan dan sterilisasi peralatan sidang. Namun saya semakin menyambut secara positif sejak digelar lagi sidang dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat di antaranya berupa hakim dan semua pihak harus memakai masker dan mengenakan sarung tangan serta pemohon yang diperkenankan berada di dalam ruang sidang dibatasi serta sejauh ini dilakukan sidang secara virtual.

Sita Safitri
Jakarta

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM PERSIDANGAN VIRTUAL MK

Selama masa transisi penerapan pengetatan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta ini, MK menggelar sidang pengujian perkara undang-undang dilakukan secara virtual. Saya sangat setuju dengan kebijakan tersebut, mengingat hingga saat ini jargon yang dijunjung oleh MK adalah menuju peradilan yang modern, sehingga pemanfaatan teknologi guna melakukan persidangan secara jarak jauh ini sangat dibutuhkan. Dimana yang sebelumnya MK menggelar sidang secara tatap muka, namun kini dilakukan secara virtual atau jarak jauh dalam masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini. Karena sebelum ada pandemi covid-19 MK juga sudah beberapa kali menerapkan sidang jarak jauh dengan telekonferensi.

Kukuh Adi Septian
Jakarta

MK SELALU MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN

Saya kira selama ini MK sudah berpengalaman dalam menerapkan atau mengadakan sidang secara jarak jauh, bahkan jauh sebelum adanya pandemi korona. Sehingga meskipun MK menerapkan sidang tatap muka MK tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk dilakukan. Terlihat ketika beberapa kali persidangan posisi hakim dengan para pihak yang berperkara jaraknya saling berjauhan satu sama lain. Ini menandakan bahwa MK bisa memberi contoh kepada instansi lain untuk mematuhi aturan selama PSBB DKI Jakarta berlangsung. MK sebagai lembaga yang paling terdepan menegakkan prinsip konstitusional telah menjadi contoh yang baik.

Fery Fauzi
Malang



IKATAN KUASA HUKUM DAN ADVOKAT PAJAK INDONESIA (IKHAPI)

www.ikhapi.co.id



Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI) atau Indonesian Tax Bar Association adalah organisasi advokasi, konsultasi, edukasi, sosialisasi, dan pelaksana kewajiban perpajakan sesuai UU Pajak yang taat hukum. IKHAPI bertujuan menegakkan


hukum pajak yang berkeadilan, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta berperan dalam pembangunan hukum nasional melalui peningkatan profesionalisme para praktisi pajak, hingga membantu meningkatkan penerimaan pajak. Organisasi ini berdiri dengan akta notaris Iswandono Poerwodinoto, SH., Sp.N., M.Kn. Nomor 49 pada 9 Agustus 2012 dan disahkan dengan SK Kemenkumham Nomor AHU-52832.AH.01.01.TH.2011. Presiden IKHAPI saat ini adalah Dr. Joyada Siallagan, S.E., S.H., M.H., CTA, CITA.

Bekerja sama dengan TBI Institute dan Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak Indonesia (LSP KPI), IKHAPI mengadakan Program Brevet A/B Pajak dan Pengembangan Pendidikan Profesi Berkelanjutan. Program Brevet A/B Terpadu diharapkan dapat membantu peserta menyusun perencanaan pajak mereka sendiri sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

ASOSIASI KONSULTAN PAJAK PUBLIK INDONESIA (AKP2I)

www.akp2i.or.id




Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I), yang dalam bahasa Inggris disebut *Indonesian Public Tax Consultants Association* (IPTACA), adalah Organisasi Profesi Konsultan Pajak Publik Indonesia, Pendidik Perpajakan, Konsultan Hukum Pajak, Akuntan dan Teknisi Perpajakan Indonesia, yang didirikan atas Amanah Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK/2014 tanggal 09 Juni 2014 tentang Konsultan Pajak. Status badan hukum AKP2I disahkan dengan akta oleh

notaris Lilis Suryati, SH, M.Kn. No.3 pada 30 Januari 2015 serta oleh Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU000196 AH01.07 Tahun 2015. Pada 11 Maret 2015 AKP2I telah terdaftar sebagai asosiasi konsultan pajak pada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI. Saat ini AKP2I dipimpin oleh ketua umum Suherman Saleh.

Pendiri utama AKP2I adalah para konsultan pajak publik, teknisi perpajakan, pendidik perpajakan, konsultan hukum pajak, mantan auditor BPK/BPKP, serta mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan RI. Visi AKP2I adalah menjadi organisasi profesi yang mewadahi para konsultan pajak, teknisi perpajakan, pendidik perpajakan & akuntan, konsultan hukum pajak, mantan auditor BPK/BPKP, serta mantan pegawai pajak/bea cukai untuk memajukan negara dalam bidang perpajakan dan akuntansi. Organisasi ini membantu pemerintah memasyarakatkan undang-undang perpajakan nasional serta membina anggota menjadi konsultan, pendidik, dan teknisi pajak yang profesional dalam rangka membantu wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan mereka. ■

YUNIAR WIDIASTUTI



Jendela

GIDEON

I D.G.Palguna

*“Because one man sat down and wrote a letter, no felony defendant need ever fear facing a court alone. **Gideon v. Wainwright** extended the law’s protection to all. More than that, it gave justice a better name”*

(Dikarenakan seorang laki-laki duduk dan menulis sepucuk surat, tak seorang terdakwa pelaku kejahatan pun perlu takut menghadapi pengadilan seorang diri. Putusan dalam kasus **Gideon v. Wainwright** telah memperluas perlindungan hukum kepada semua orang. Lebih dari itu, putusan dalam kasus itu telah memberi keadilan nama yang lebih baik).



Collin Evans,

Penulis resume kasus *Gideon v. Wainwright*.

Gideon. Lengkapnya, Clarence Earl Gideon. Itulah nama laki-laki yang oleh Collin Evans dideskripsikan duduk dan menulis sepucuk surat tersebut. Dia bukan orang penting. Hanya seorang gelandangan yang sedang ketiban sial: berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Jika Anda sempat “bertemu” dengan buku yang disunting oleh Edward W. Knappman, *Great American Trials, Vol 2: 1950-2001* (Second Edition, Gale Group-Thomson Learning, 2002), bukalah halaman 794-797. Di situ—di bawah judul “*Clarence Earl Gideon Trials: 1961 & 1963*”—akan Anda temukan resume kisah “heroik” gelandangan yang bernama Gideon itu dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya hingga ke Mahkamah Agung Amerika Serikat (*U.S. Supreme Court*). Dimulai dari sepucuk surat yang ternyata kelak mengubah secara mendasar sistem

peradilan pidana Amerika Serikat. Surat apa gerangan itu? Meskipun ditulis hanya dengan memakai pensil dan tulisan tangan yang sangat buruk di atas lima lembar kertas *double folio* bergaris—surat itu memang bukan sembarangan—melainkan sebuah *petition for writ of certiorari*. Jadi, bukan main-main. Secara sederhana, *petition for writ of certiorari* dapat diberi pengertian sebagai “permohonan yang diajukan oleh seseorang atau suatu pihak kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat agar berkenan memeriksa putusan terakhir terhadap perkara dari orang atau pihak tersebut”. Apabila suatu *petition for certiorari* diterima oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, artinya Mahkamah Agung berkenan untuk menyidangkan (*to hear*) petisi tersebut, Mahkamah kemudian akan mengeluarkan perintah yang dinamakan *writ of certiorari* (kerap disingkat *certiorari* atau *cert* saja), yaitu perintah luar biasa yang ditujukan kepada pengadilan bawahan untuk menyerahkan risalah suatu kasus (*c.q.* kasus yang dimintakan *petition for certiorari* itu) untuk ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung. Inilah yang terjadi pada kasus Gideon.

Kisah yang kemudian melahirkan putusan yang dianggap sebagai salah satu *landmark decisions*

dalam sejarah Mahkamah Agung Amerika Serikat ini bermula pada suatu pagi pada 3 Juni 1961. Seorang polisi yang sedang melakukan patroli di Panama City, Florida, melihat pintu Bay Harbour Poolroom terbuka. Setelah masuk, polisi itu menemukan sebuah *cigarette machine* dan sebuah *jukebox* telah terbongkar (dicuri). Keterangan saksi mata membawa kepada ditangkapnya Clarence Earl Gideon, lelaki gelandangan paruh baya yang terkadang bekerja serabutan membantu-bantu di tempat itu. Gideon dituduh melakukan perbuatan memasuki bangunan secara paksa (*breaking and entering*). Perbuatan itu, menurut hukum negara bagian Florida, merupakan kejahatan ringan. Gideon bersikukuh menyatakan dirinya tidak bersalah. Selama persidangan, Gideon tidak didampingi penasihat hukum. Ia pun minta kepada hakim yang mengadilinya untuk menyediakan penasihat hukum baginya karena secara ekonomi ia tidak mampu membayar jasa penasihat hukum. Pengadilan tingkat pertama Florida menolak permintaan tersebut karena—menurut hukum negara bagian Florida—penyediaan penasihat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu hanya berlaku jika seseorang didakwa melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana mati.

Sementara dakwaan terhadap Gideon hanyalah melakukan kejahatan ringan.

Singkat kisah, delapan saksi yang diajukan untuk menerangkan perihal ketidakbersalahan Gideon tidak mampu meyakinkan hakim. Dalam pengadilan yang keseluruhan prosesnya berlangsung dalam waktu kurang dari sehari itu, Gideon dinyatakan bersalah. Tiga pekan setelah vonis bersalah itu dijatuhkan, Hakim Robert L. McCrary, Jr. menghukum gelandangan kurus berkacamata tebal itu dengan pidana maksimum, yakni lima tahun penjara. Putusan terhadap Gideon tersebut hanya didasarkan atas keterangan seorang saksi yang bernama Henry Cook yang diajukan oleh Asisten Jaksa Negara Bagian, William E. Harris. Dalam persidangan, Cook hanya menerangkan bahwa sekitar pukul 05.30 pada saat kejadian, ia melihat Gideon di dalam *poolroom*. Menurut saksi—setelah beberapa saat melihat Gideon lewat jendela—saksi melihat Gideon keluar dengan menggenggam sebotol anggur lalu menelepon. Beberapa saat kemudian datang taksi dan Gideon pun pergi. Pertanyaan Gideon terhadap saksi, "Mengapa saksi berada di tempat tersebut sepagi itu?"; dan hanya dijawab oleh saksi bahwa ia pulang dari suatu pesta dansa di Apalachicola. Jika saja saat itu Gideon didampingi oleh penasihat hukum yang berpengalaman, jawaban saksi tersebut mungkin bisa lebih didalami dan bahkan mungkin bisa menguntungkan Gideon. Namun itu tidak terjadi. Hakim tentu saja tidak mungkin mengambil alih peran yang seharusnya dikerjakan oleh seorang *lawyer*.

Putusan ini membuat Gideon marah besar, lebih-lebih karena permintaannya untuk didampingi penasihat hukum ditolak. Ia lalu mengajukan permohonan *writ of habeas corpus* kepada Mahkamah Agung negara bagian Florida agar memerintahkan pembebasan dirinya dengan alasan bahwa ia telah dipenjarakan secara melawan hukum (*illegally imprisoned*). Permohonan Gideon ini pun ditolak. Sekadar catatan: suatu *writ of habeas corpus* digunakan, terutama oleh pengadilan-pengadilan

federal di Amerika Serikat, untuk menentukan keabsahan pemenjaraan seorang terpidana oleh negara bagian.

Di dalam penjara, gelandangan yang tampaknya cukup cerdas ini, secara tidak sengaja menemukan tulisan perihal *Due Process Clause* dari Amandemen Keempatbelas Konstitusi Amerika Serikat. Dari sinilah kisah *petition for certiorari* dengan tulisan tangan itu bertolak. Alasan Mahkamah Agung menerima petisi ini adalah untuk menjawab persoalan apakah hak untuk didampingi oleh penasihat hukum yang dijamin oleh Amandemen Keenam Konstitusi berlaku terhadap terdakwa yang diadili berdasarkan hukum negara bagian? Kesetujuan Mahkamah Agung menerima petisi Gideon ini tak pelak membuat Abe Fortas—penasihat hukum Gideon dalam persidangan di Mahkamah Agung itu—kaget. Karena sebelumnya, dalam kasus *Betts v. Brady* (1942), Mahkamah berpendirian bahwa penolakan pengadilan negara bagian untuk menyediakan penasihat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan bukanlah merupakan pelanggaran terhadap *Due Process Clause* dalam Amandemen Keempatbelas. Artinya, dalam firasat Fortas, dengan menyetujui untuk menyidangkan petisi Gideon berarti secara implisit Mahkamah Agung menunjukkan kesediaannya untuk mempertimbangkan ulang pendiriannya dalam *Betts v. Brady* tersebut.

Benar saja, pada 18 Maret 1963, Mahkamah dengan suara bulat meninggalkan pendiriannya dalam kasus *Betts v. Brady*. Mahkamah menegaskan bahwa hak untuk didampingi oleh penasihat hukum yang dijamin oleh Amendemen Keenam itu merupakan hak fundamental dan sangat penting bagi hadirnya *fair trial* sehingga oleh karenanya harus dinyatakan berlaku terhadap negara bagian melalui *Due Process Clause* dari Amendemen Keempatbelas. Dalam putusan yang dipimpin oleh *Chief Justice* progresif Earl Warren itu, Mahkamah menegaskan bahwa tidak akan ada *fair trial* jika terhadap seseorang yang sedang diadili yang

terlalu miskin untuk menyewa seorang penasihat hukum, tidak disediakan penasihat hukum oleh negara.

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini, Gideon berhak atas pengadilan ulang. Pada 5 Agustus 1963 adalah hari pengadilan ulang itu digelar. Maka Gideon pun kembali berhadapan dengan Hakim Robert L. McCrary, Jr. dalam ruang pengadilan di Panama City. Bedanya, kali ini Gideon tidak sendirian. Ia kini didampingi oleh *lawyer* berpengalaman, Fred Turner. Henry Cook kembali menjadi saksi utama yang diajukan oleh penuntut umum. Namun, kali ini, penampilannya sangat buruk di bawah cecaran pertanyaan tajam dan beruntun dari Fred Turner. Hal yang paling mengganggu sehingga membuat keterangannya diragukan oleh para juri adalah ketika mengakui kalau pada persidangan sebelumnya ia telah menyembunyikan catatan kriminalnya. Sebagian dikarenakan alasan penampilan buruk Cook itulah yang membuat juri dalam pengadilan ulang ini akhirnya menyatakan Gideon tidak bersalah.

Bebasnya Gideon dari dakwaan melakukan kejahatan tentu saja disambut Gideon dan penasihat hukumnya dengan suka cita. Namun, disadari atau tidak, kegigihan Gideon dalam mempertahankan hak konstitusionalnya sesungguhnya bukanlah melulu perjuangan untuk dirinya sendiri melainkan perjuangan kewarganegaraan sekaligus kemanusiaan. Buktinya, sebagai dampak dari putusan Mahkamah Agung terhadap Gideon itu, tercatat ada 2000 (dua ribu) orang yang sebelumnya dihukum tanpa didampingi oleh penasihat hukum pada proses persidangannya, langsung dibebaskan setelah adanya putusan tersebut di negara bagian Florida saja. Maka, benarlah kata-kata bijak hakim agung Felix Frankfurter, "*Wisdom too often never comes, and so one ought not to reject it merely because it comes late*" (Memang kearifan terlalu sering tidak datang, maka seseorang janganlah serta-merta menolaknya hanya karena ia datang terlambat). ■

LANDASAN PENDIDIKAN DASAR

"...seharusnya untuk pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta, harus cuma-cuma, karena menjadi tanggung jawab negara yang telah mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar."

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005

Pada tanggal 19 Oktober 2005, Mahkamah Konstitusi menegaskan arah politik hukum konstitusi di bidang pendidikan. Melalui Putusan 011/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemenuhan pagu 20% anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD.

Dalam pokok permohonannya, Fathul Hadie Utsman, dkk memohon pengujian secara materiil konstitusionalitas Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), serta Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 17 ayat (1), "*Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah*";
- Pasal 17 ayat (2), "*Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP)*

dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat";

- Penjelasan Pasal 49 ayat (1), "*Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap*";

Menurut mereka, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas yang mendefinisikan dan membatasi jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD/MI dan SMP/MTs bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*"; karena telah mencampuradukkan pengertian pendidikan dasar dengan jenjang pendidikan, dan selain itu, pembatasan pendidikan dasar pada SD/MI dan SMP/MTs tidak realistis mengingat dalam kondisi sekarang untuk memasuki dunia kerja minimal harus lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga menurut para Pemohon seharusnya pendidikan dasar sampai SMA.

Para Pemohon juga mendalilkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "*Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional*" dan telah mengaburkan norma yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas yang berbunyi, "*Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*";

Menjawab permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi menelaah politik hukum (*legal policy*) di bidang pendidikan menurut arahan UUD 1945 sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ialah mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan UUD 1945, Alinea ke-4);
 2. Bahwa NKRI adalah negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] yang bercorak negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dalam tradisinya di negara-negara Eropa membebaskan biaya pendidikan, bahkan sampai universitas;
 3. Bahwa Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan [Pasal 31 ayat (1) UUD 1945], karena pendidikan merupakan instrumen pengembangan diri manusia sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia";
 4. Bahwa sistem pendidikan nasional yang diatur dalam undang-undang organik (UU Sisdiknas) harus mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi 4 (empat) hal, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, memelihara persatuan bangsa, memajukan peradaban, dan memajukan kesejahteraan umat manusia [Pasal 31 ayat (3) dan (5) UUD 1945];
 5. Sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya", maka pembiayaan anggaran pendidikan merupakan tanggung jawab utama pemerintah, termasuk pemerintah daerah, sehingga negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD [Pasal 31 ayat (4) UUD 1945]. Bahkan seharusnya untuk pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta, harus cuma-cuma, karena menjadi tanggung jawab negara yang telah mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar;
- Terkait dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas, menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 juga tidak mengatur secara limitatif tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan dasar, tetapi menyerahkan pengaturannya dengan undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional. Wajib belajar melalui pendidikan dasar 9 tahun juga lazim dianut oleh hampir semua negara, sebagaimana dikemukakan oleh Pemerintah dan DPR. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 tidak cukup beralasan.
- Sehubungan dengan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas yang didalilkan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pada hakikatnya pelaksanaan ketentuan

Konstitusi tidak boleh ditunda-tunda. UUD 1945 secara *expressis verbis* telah menentukan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% harus diprioritaskan yang tercermin dalam APBN dan APBD tidak boleh direduksi oleh peraturan perundang-perundangan yang secara hierarkis berada di bawahnya.

Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas juga telah membentuk norma baru yang mengaburkan norma yang terkandung dalam Pasal 49 ayat (1) yang ingin dijelaskannya, sehingga ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) tersebut juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dan teori perundang-undangan yang sudah lazim diterima dalam ilmu hukum yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 dalam permohonan pengujian Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Hal lain yang dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi adalah kondisi pendidikan di Indonesia sudah sangat tertinggal, sehingga sudah waktunya pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan di Indonesia yang perwujudannya antara lain adalah pemberian prioritas di bidang anggaran. Adanya Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas menjadi alasan bagi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah untuk tidak memenuhi pagu 20% anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD, sehingga dalil para Pemohon cukup beralasan. Artinya, pagu 20% anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD harus segera diterapkan. ■



Kexia Goutama
Mahasiswa Pascasarjana
FH UI

DESAIN REKONSTRUKSI KEWENANGAN DPD DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

“Pembentukan DPD dengan wewenang yang diserahkan kepadanya merupakan upaya konstitusional untuk memberikan saluran sekaligus peran kepada daerah-daerah untuk turut serta dalam pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan daerah”.
(Muchamad Ali Safa’at)

Kalimat di atas sejatinya menunjukkan bahwa pengambilan keputusan politik hukum di tingkat pusat perlu sekali untuk memadukan prinsip keterwakilan rakyat yang tidak hanya terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), melainkan juga oleh Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”) sebagai upaya *checks and balances* di negeri ini (Satya Arinanto, *Setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat Menjadi Bikameral*). Dalam hal ini, Arend Lijphart dalam bukunya *The Pattern of Democracy Government Forms and Performances in Thirty Six Countries* menyatakan bahwa terdapat faktor pembeda antara DPR dan DPD, yakni pada cara pemilihan anggotanya dan kewenangan yang dimiliki antarlembaga perwakilan. Mengenai pemilihan anggota, Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa DPR dihadirkan untuk mewakili aspirasi dan kepentingan politik, sehingga pengisian anggotanya berasal dari partai politik (Miriam Budihardjo, 1977:175), sementara DPD dikehendaki untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah, sehingga perlu berasal dari jalur perseorangan (Sri Soemantri Martosoewignjo dan Mochamad

Isnaeni Ramdhan, 2003:32). Tujuannya adalah untuk mengimbangi kepentingan partai politik yang sudah diakomodasi oleh DPR dan menghindari terjadinya *double representation* yang mengancam *grand design* keanggotaan MPR. Adapun dalam mewujudkan prinsip *checks and balances* antarlembaga perwakilan, permasalahannya tidak berhenti pada persoalan netralitas anggota DPD saja, melainkan juga mencakup bagaimana antarlembaga perwakilan memiliki kedudukan dan kewenangan yang seimbang sehingga mendukung pelaksanaan fungsi legislasi sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan konstituen yang diwakilinya (Saldi Isra, 2010).

Sistem Bikameral

Untuk itu, patut untuk dihayati kembali makna dan kedudukan DPD di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa *anggota DPD bersama anggota DPR merupakan bagian dari MPR*. Posisi ini menunjukkan adanya penerapan *bicameral system* di Indonesia. Perancangan *bicameral system* tersebut ditujukan untuk menciptakan sistem representasi yang berbeda, sehingga

hadirnya kamar kedua dalam fungsi legislasi bertujuan untuk menyeimbangkan kekuasaan legislasi, serta meningkatkan kualitas dan stabilitas fungsi legislasi (Betty Drexhage, 2015:11). Dengan alasan-alasan itulah, lembaga yang kewenangannya seperti DPD di negara lain biasanya diberikan kewenangan yang mendorong pelaksanaan fungsi legislasi lembaga perwakilan, meskipun struktur lembaga DPD berada dalam *soft bicameral system*. Dalam hal ini, penulis membawakan contoh penerapan di Irlandia yang memiliki beberapa kesamaan dengan Indonesia, seperti DPR (*Dáil Éireann*) yang memiliki kedudukan dan kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan DPD (*Seanad Éireann*). Namun, yang menjadi berbeda adalah antarlembaga perwakilan Irlandia memiliki keseimbangan dalam melaksanakan fungsi legislasi, serta diberikan *right of initiative* dan *suspensory veto* sebagai bentuk penundaan atas RUU untuk dipertimbangkan kembali (Betty Drexhage, 2015:27). Sementara di Indonesia, menurut Panduan Pemasayarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat, DPD hanya memiliki kewenangan legislasi, pertimbangan, dan pengawasan. DPD hanya berwenang untuk mengajukan dan membahas bersama DPR terkait RUU tertentu, melakukan pertimbangan terhadapnya, serta melaksanakan pengawasan pelaksanaan UU yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Kemudian dalam Pasal 22D UUD 1945, dalam hubungan subordinat dengan DPR, dikarenakan keputusan akhir fungsi legislasi terletak pada DPR dan Pemerintah. Ini menunjukkan bahwa DPD hanya sebagai aksesori tambahan dan secara nyata memicu ketidakjelasan dan memperlihatkan bahwa DPD bukanlah badan legislatif penuh (Saldi Isra, *Amendemen UUD Tanpa Grand Design Jelas*). Hal ini bahkan disampaikan oleh Stephen Sherlock dalam artikelnya yang menyebutkan kelembagaan DPD di Indonesia menganut *unique combination, that have a high legitimation but have very low authorities*.

Penyempurnaan Sistem Bikameral

Berkaca pada penerapan *strong bicameral system*, Arend Lijphart, Tsebelis, dan Sartori dalam tulisannya berpendapat bahwa "*Second chambers with the greatest formal powers will have the best chance of influencing the policy process*" (Riker W, 1992: 101-116). Meg Russel pun menambahkan bahwa, "*Strong bicameral system provides the most potential institutional checks on the power of political executives* (The Journal of Legislative Studies Vol. 19). Hal ini tentu cepat mengantarkan kita pada suatu konklusi bahwa dengan adanya penyempurnaan sistem bikameral, maka secara ekual juga akan menciptakan penyempurnaan pada kelembagaan DPD itu sendiri. Akan tetapi, mengingat fungsi legislasi yang diamanatkan oleh konstitusi, maka penulis ingin melihat dari sudut pandang yang berbeda. Titik krusial permasalahan topik ini adalah untuk menciptakan keseimbangan dalam demokrasi yang berakomodasikan kepentingan politik dan kepentingan daerah, maka barangkali penataan ulang fungsi legislasi dapat menjadi solusi yang solutif agar tiap lembaga perwakilan dapat saling berperan dalam kebijakan legislasi sesuai dengan kebutuhan konstituen yang diwakili. Di samping itu, MPR sebagai lembaga pembentuk *staatsgerundgesetz*, perlu diperkuat kewenangannya dengan melakukan *legislative preview* sebelum suatu peraturan perundang-undangan disahkan oleh Presiden dan kedudukan hukum dalam pengujian rancangan undang-undang diberikan kepada DPR dan DPD. Hal ini bertujuan agar MPR dapat lebih berperan dalam memutuskan apakah suatu rancangan undang-undang bertentangan dengan konstitusi, mengingat semakin tingginya tingkat *judicial review* ke MK. Sementara bagi lembaga legislatif itu sendiri, mengutip dari Satjipto Rahardjo, bertujuan agar dapat menyempurnakan kembali produk perundang-undangan demi mewujudkan tujuan hukum yang senantiasa perlu mengakomodir kebutuhan masyarakat. ■

SOAL PIMPINAN PENGADILAN PAJAK, WEWENANG MENKEU SEBATAS ADMINISTRATIF



Kewenangan Menteri Keuangan mengusulkan calon Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dinilai mengaburkan pemahaman mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka. Keterlibatan pihak eksternal pengadilan dalam memilih pimpinan berpotensi mengganggu independensi. Hakim Pengadilan Pajak harus bebas dalam menentukan pimpinan mereka sendiri tanpa melibatkan Kementerian Keuangan. Keterlibatan Menteri Keuangan hanya bersifat administratif guna menindaklanjuti hasil pemilihan pimpinan Pengadilan Pajak.

Tiga hakim Pengadilan Pajak yaitu Haposan Lumban Gaol, Triyono Martanto, dan Redno Sri Rezeki, mengajukan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan diterima di Kepaniteraan MK pada 23 Januari 2020. Permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 30 Januari 2020 dengan Nomor 10/PUU-XVIII/2020.

Adapun materi yang diujikan oleh para Pemohon yaitu Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak. Menurut para Pemohon, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak tersebut bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Inti permohonan menyangkut dua isu konstusionalistas yang dipersoalkan para Pemohon. *Pertama*, ikhwal pembinaan oleh kementerian keuangan dalam Pasal 5 ayat (2) Pengadilan Pajak tidak boleh diartikan pembinaan Kementerian Keuangan termasuk dalam mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak.

Kedua, frasa “dari para hakim” dan frasa “diusulkan Menteri” dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak harus diartikan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dipilih dari dan oleh hakim dan diusulkan oleh Pengadilan Pajak untuk satu kali masa jabatan selama lima tahun.

Sebelum masuk ke pokok permohonan, Para Pemohon dalam permohonannya menguraikan eksistensi dan struktur organisasi Pengadilan Pajak. Para Pemohon mengungkap potret kondisi aktual Pengadilan Pajak yang belum memiliki sarana gedung sendiri karena belum ditetapkannya struktur organisasi Pengadilan Pajak oleh Menteri Keuangan sebagai pembina organisasi.

Eksistensi Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak dalam lingkup peradilan berada di bawah Mahkamah Agung (MA). sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Secara eksplisit kedudukan Pengadilan Pajak dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu juga dinyatakan secara jelas dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun



MATERI UU PENGADILAN PAJAK YANG DIUJI

Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak

"Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan."

Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak

"Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung."

PASAL DALAM UUD 1945 SEBAGAI ALAT UJI

Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945

"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Pasal 28D Ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28D Ayat (2)

"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kemudian Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, secara tegas menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 11 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dan pembinaan serta pengawasan umum terhadap hakim Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Struktur Organisasi Pengadilan Pajak

Struktur organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Pengadilan

Pajak terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan Panitera. Namun hal ini belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai pembina organisasi sehingga Pengadilan belum memiliki Nomenklatur (sejak 2002 atau 18 tahun tahun yang lalu).

Belum ditetapkannya struktur organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Pajak menimbulkan akibat antara lain, Pengadilan Pajak tidak memiliki anggaran sendiri karena tidak memiliki Satuan Kerja (Satker) untuk mengelola alokasi anggaran. Kemudian, sebagai Pejabat Negara, Hakim Pengadilan Pajak belum terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga berpengaruh pada eksistensi dan hak-hak Hakim Pengadilan Pajak. Akibat lainnya, Pengadilan Pajak belum mempunyai gedung sendiri (masih meminjam bagian belakang gedung BPKP di Jalan Hayam Wuruk No. 7 Jakarta Pusat).

Kondisi tersebut sangat sangat ironis, karena Pengadilan Pajak merupakan pengadilan yang menangani sengketa terbesar di Indonesia. Dalam satu tahun Pengadilan Pajak harus memeriksa dan memutus sengketa pajak kurang/lebih 10.000 sengketa. Hampir 80% Permohonan Peninjauan Kembali yang ditangani Kamar TUN Mahkamah Agung berasal dari sengketa pajak yang diputus Hakim Pengadilan Pajak.

Pimpinan Usulan Menteri

Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional terkait pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak oleh Menteri Keuangan. Para Pemohon berdalil, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak mengaburkan pemahaman mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Seharusnya kekuasaan kehakiman tidak berada pada pengaruh atau potensi pengaruh, pikiran, atau perasaan yang langsung maupun tidak langsung menyebabkan hakim Pengadilan Pajak berada pada ketidakpastian hukum dan kemerdekaannya.

“Pengangkatan ketua dan wakil ketua yang diusulkan menteri dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menimbulkan masalah dalam sistem pengangkatan dan pemberhentian, khususnya berkaitan dengan independensi kemerdekaan dan kewibawaan hakim atau institusi Pengadilan Pajak,” kata Haposan Lumban Gaol dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 10/PUU-XVIII/2020 yang digelar di MK pada Rabu (12/2/2020).

Hakim Pengadilan Pajak memang tidak dikurangi kemerdekaannya dalam mengambil putusan, meskipun masih berada

dalam dua pembinaan instansi, yaitu MA dan Kemenkeu. Pembinaan MA menyangkut teknis peradilan. Sedangkan pembinaan Kemenkeu menyangkut pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan. Hal ini dimungkinkan karena kedua pembinaan tersebut dijamin dalam Pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yaitu tidak boleh mengurangi kebebasan hakim. Di sisi lain, Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 memungkinkan pengaturan organisasi, administrasi, dan keuangan diatur sesuai dengan kekhususan masing-masing peradilan.

Adapun berkurangnya kemerdekaan hakim di sini adalah karena adanya kewenangan Menkeu untuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua yang tidak transparan (tanpa parameter yang jelas). Hal ini menurut para Pemohon berpotensi mereduksi ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Pajak.

Mekanisme Pemilihan yang Berbeda-Beda

Sejak Pengadilan Pajak berdiri pada tahun 2002, mekanisme pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dilakukan secara berbeda. Pencalonan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak pernah dilakukan melalui mekanisme pemilihan dari dan oleh hakim untuk selanjutnya diusulkan kepada Menteri Keuangan.

Proses pencalonan Ketua Pengadilan Pajak juga pernah dilakukan berdasarkan usulan dari ketua sebelumnya sebelum memasuki masa pensiun. Selain itu pernah juga terjadi pengusulan Wakil Ketua dilakukan oleh Ketua Pengadilan Pajak untuk selanjutnya dilakukan uji kelayakan oleh Kementerian Keuangan.

Nepotisme, Like and Dislike

Tidak ada ketentuan yang jelas yang mengatur ikhwal persyaratan



Para Pemohon saat menghadiri sidang pengujian UU Pengadilan Pajak



Pihak Pemerintah saat akan memberikan keterangan pada sidang pengujian UU Pengadilan Pajak

dan mekanisme pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Apabila dibandingkan dengan pengadilan lainnya, pola promosi dan mutasi hakim secara jelas diatur dalam Keputusan Ketua MA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan.

Ketidakjelasan persyaratan dan inkonsistensi mekanisme pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan di atas, berpotensi terjadinya nepotisme dan *“like and dislike”*. Ketidakjelasan proses pengusulan pada akhirnya mengakibatkan ketidakpastian hukum dan keadilan bagi para Pemohon. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, mekanisme pengusulan Ketua dan Wakil Ketua harus dilakukan melalui proses pemilihan dari dan oleh Hakim Pengadilan Pajak, sehingga menjamin kemerdekaan dan independensi hakim.

“Demi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang menegakkan hukum dan keadilan,

maka kewenangan menteri keuangan atau sebagai eksekutif untuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak perlu dihilangkan karena kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada hakikatnya harus terbebas dari pengaruh badan eksekutif ataupun kekuasaan lain dalam masyarakat,” lanjut Haposan.

Periodisasi Pimpinan Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak hanya berkedudukan di Ibu Kota Negara (Pasal 3 UU Pengadilan Pajak), sehingga hanya satu Pengadilan Pajak di Indonesia. Oleh karena hanya ada satu Pengadilan Pajak, maka tidak adanya periodisasi jabatan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Pajak akan menyebabkan Ketua/Wakil Ketua menjabat sampai dengan pensiun karena tidak ada pola mutasi. Tidak adanya pola mutasi dan promosi di Pengadilan Pajak berpotensi menghambat proses pembinaan karier hakim. Ketua/Wakil Ketua tidak dapat diberhentikan kecuali melakukan tindak pidana, melanggar

kode etik, permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani terus-menerus, tidak cakap dalam menjalankan tugas, meninggal dunia (Pasal 13,14, dan 15 UU Pengadilan Pajak).

Apabila dibandingkan dengan masa kepemimpinan pada lembaga lainnya yang jumlahnya hanya 1 (satu) di Indonesia seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, periodisasi jabatan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam UU sehingga kepemimpinan dalam organisasi bergerak secara dinamis dan sehat.

Pembahasan terkait masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua yang dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Pajak dan pihak Kemenkeu telah berlangsung cukup lama. Namun sampai saat ini belum ada jalan keluarnya. Hal ini disebabkan, Menkeu dan MA harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas untuk menetapkan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak karena fungsi pembinaan Menkeu dan MA harus mempertimbangkan independensi dan kebebasan Hakim sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Pajak.

Padahal fungsi pimpinan dalam suatu organisasi modern tidak dapat dibantah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi. Dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak, akan berpotensi terjadinya tindakan otoriter, penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse of Power*), Tidak adanya periodisasi jabatan Ketua, Wakil Ketua, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil dan layak dalam hubungan kerja karena tersendatnya regenerasi kepemimpinan organisasi, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, maka menurut

para Pemohon, sangat tepat apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip perlindungan jaminan atas kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, para Pemohon berkesimpulan, Pasal *a quo* tidak proporsional dan tidak lengkap sehingga dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945.

Petitum

Dalam petitum, para Pemohon meminta MK mengabulkan seluruh permohonan. Yaitu menyatakan

Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak tetap konstitusional dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai pembinaan Kementerian Keuangan tidak termasuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak.

Para Pemohon juga meminta MK menyatakan frasa “dari para Hakim” dan frasa “diusulkan Menteri” dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim dan diusulkan oleh Pengadilan Pajak untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Pandangan DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan

Mahkamah pada 27 Agustus 2020. DPR menanggapi dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak bersifat inkonstitusional karena menciderai prinsip kekuasaan kehakiman sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945. Menurut DPR, dalil tersebut tidak beralasan sama sekali. Ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 justru menunjukkan bahwa MA sebagai puncak dari badan peradilan yang di bawahnya, sehingga dapat dimaknai bahwa MA berwenang pula dalam melakukan pembinaan terhadap badan peradilan khusus yang diatur berdasarkan undang-undang tertentu, termasuk Pengadilan Pajak.

Dalam memahami substansi ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak tidak dapat dibaca secara terpisah, tetapi



Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., melantik dan mengambil sumpah dua orang Wakil Ketua Pengadilan Pajak pada Jum'at pagi, 20 Maret 2020 di Gedung Mahkamah Agung lantai 13, Jakarta.

LAPORAN UTAMA

harus dipahami sebagai satu kesatuan utuh. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Pajak ditegaskan, “Pembinaan teknis peradilan Badan Peradilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai peradilan khusus, pengadilan pajak berada pada pembinaan MA. Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 11 UU Pengadilan Pajak yang menegaskan, “Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Di samping itu ditegaskan pula dalam Pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Pajak bahwa baik pembinaan teknis, organisasi, administrasi dan keuangan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sehingga menurut DPR, rumusan substansi Pasal 5 ayat (2) UU

Pengadilan Pajak tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

DPR berpandangan, dimasukkannya Menkeu dalam proses penetapan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak tentu berkaitan dengan kewenangan Menkeu sebagai bendahara negara yang mengelola keuangan negara termasuk merumuskan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Maka Menkeu dianggap mengetahui kompetensi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pengadilan pajak di bidang perpajakan mengingat kebijakan pajak sering mengalami perubahan seiring dengan perkembangan ekonomi dan kondisi keuangan negara.

Terkait potensi terjadinya nepotisme dan “*like and dislike*” dalam proses pengusulan Ketua dan

Wakil Ketua, DPR RI menerangkan bahwa hal tersebut hanyalah kekhawatiran Para Pemohon yang tidak beralasan. Jika pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dari dan oleh anggota hakim pengadilan pajak seperti keinginan Para Pemohon, maka hal ini dapat mengganggu pelaksanaan tugas hakim Pengadilan Pajak dengan adanya potensi perbedaan pandangan di antara hakim Pengadilan Pajak sendiri dalam menentukan siapa yang diajukan dan dipilih sebagai Ketua dan Wakil Pengadilan.

Mengenai permohonan Para Pemohon agar ditetapkan periodisasi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yaitu untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun, DPR RI menerangkan bahwa hal tersebut bukanlah kewenangan MK sebagai *negative legislator* untuk merumuskan norma baru dalam



Suasana sidang di Pengadilan Pajak

UU Pengadilan Pajak. Pengaturan tersebut merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang.

Para Pemohon merasa hak konstitusinya telah dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal *a quo*. Padahal sejatinya menurut DPR hal tersebut bukanlah kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon. Hal tersebut merupakan kekhawatiran Para Pemohon yang merasa kehilangan kesempatan untuk menjadi Ketua Pengadilan Pajak sehingga dalil-dalil para Pemohon sangat tidak relevan untuk menjadikan ketentuan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945.

Keterangan Presiden

Presiden menyampaikan keterangan lisan di depan persidangan MK. Presiden juga menyerahkan keterangan tertulis pada 7 Juli 2020 serta menyerahkan keterangan tertulis tambahan pada 21 Juli 2020.

Pemerintah berpandangan, Menkeu membawahi instansi yang memiliki tugas dan fungsi terkait penerimaan negara di bidang pajak, maka Menteri Keuangan memiliki pengetahuan mengenai kompetensi para calon Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sangatlah tepat apabila Menteri Keuangan ditetapkan sebagai pihak yang mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak.

Setelah mendapat usulan calon Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dari Menkeu, usulan tersebut harus mendapat persetujuan Ketua MA terlebih dahulu dan selanjutnya diangkat oleh Presiden. “Hal ini menunjukkan saat akan mengangkat ketua dan wakil ketua pengadilan pajak, Presiden memerlukan pendapat dari Ketua Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan

yudikatif dan Menteri Keuangan selaku salah satu kekuasaan eksekutif agar tercipta *check and balances* antarlembaga,” kata Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan, Tio Serepina saat menyampaikan keterangan Presiden dalam persidangan yang digelar di MK pada Selasa (7/7/2020).

Hal-hal tersebut jelas memperlihatkan pengadilan pajak memiliki kekhususan dan juga membuat Menkeu diberikan kewenangan untuk mengusulkan calon Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Namun demikian, nantinya yang akan menyetujui calon terpilih adalah ketua MA dan kemudian ditetapkan oleh presiden.

Dengan demikian, meskipun pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dilakukan oleh Menkeu, namun pembinaan terhadap Hakim Pengadilan Pajak tidak hanya dilakukan oleh Kemenkeu, melainkan juga oleh lembaga negara yang mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu MA dan KY.

Terkait kemerdekaan Hakim dalam memutus sengketa di Pengadilan Pajak secara nyata telah dijamin dalam Pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, tidak tepat apabila para Pemohon menyatakan bahwa ketentuan mengenai pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan serta pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak oleh Menkeu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak melanggar konstitusi. Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak tidak relevan/tidak ada hubungan sama sekali dengan independensi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak.

Selain itu, pembinaan yang diamanatkan kepada Menkeu oleh

Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak adalah pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan. Sehingga, sama sekali tidak terdapat keterkaitan antara pembinaan tersebut dengan independensi Hakim Pengadilan Pajak. Menkeu tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atau tindakan apapun terhadap Hakim Pengadilan Pajak.

Meskipun Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak diusulkan oleh Menkeu, namun tidak berarti Menkeu selaku dimenangkan dalam sengketa pajak. “Berdasarkan data, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengalahkan Menteri Keuangan, lebih banyak daripada yang memenangkan,” ungkap Tio Serepina.

Pertimbangan Hukum MK

Pengadilan Pajak merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perpajakan. Sengketa perpajakan adalah sengketa antara kepentingan rakyat selaku wajib pajak dengan kepentingan rakyat sebagai penikmat pajak yang tidak dapat dipersamakan dengan sengketa publik lainnya terlebih dengan sengketa privat. Maka dalam sengketa pajak diperlukan penyelesaian sengketa secara cepat untuk memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak terhadap kewajiban pembayarannya maupun bagi negara yang membutuhkan penerimaan perpajakan untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Sifat dari putusan pajak yang menciptakan kepastian baik bagi wajib pajak maupun bagi pemungut pajak agar sejumlah nominal pajak yang disengketakan dapat segera dimanfaatkan oleh wajib pajak maupun oleh negara

untuk kepentingan rakyat serta diperlukan peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk menjaga Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Mahkamah dapat memahami sampai saat ini Pengadilan Pajak masih berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan sebagai lembaga yang salah satu tugas pokoknya adalah mengurus keuangan dan pendapatan negara yang salah satunya berasal dari pajak atau dengan kata lain terkait dengan pengadilan pajak yang harus satu atap (*one roof system*) di bawah Mahkamah Agung.

“Oleh karena itu sepanjang tugas dan kewenangan hakim Pengadilan Pajak tidak terganggu independensinya dalam mengadili suatu perkara, maka kebijakan yang seperti itu merupakan pilihan kebijakan (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang terhadap keberadaan Pengadilan Pajak yang masih berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan,” kata Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul membacakan pertimbangan hukum Putusan Nomor 10/PUU-XVIII/2020 dalam sidang yang digelar di MK pada Senin (28/9/2020).

Para hakim harus dapat mengimplementasikan kebebasannya sebagai suatu kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan dalam koridor ketertiban peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman sesuai hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh pemerintah, kepentingan, kelompok penekan, media cetak/elektronik, dan individu yang berpengaruh. Produk yang dihasilkan hakim dari sebuah badan peradilan adalah putusan hakim, oleh karena itu produk dari hakim tersebut harus mengandung nilai-nilai

kepastian dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketua Dipilih Hakim

Para hakim dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dalam sebuah badan peradilan sudah barang tentu saling berinteraksi satu sama lain, baik yang berhubungan dengan tugas pokoknya ataupun yang berhubungan dengan kehidupan pribadi sehari-hari. Dengan begitu para hakim bisa saling mengenal atau mendalami karakter dari masing-masing hakim itu sendiri.

Dengan demikian jika ada pemilihan pimpinan sebuah badan peradilan, dalam hal ini ketua dan wakil ketua pengadilan, sebenarnya para hakim sudah bisa memilih atau menentukan hakim yang menjadi pilihannya untuk dijadikan pimpinan yang membawa kemajuan organisasi dalam melayani pencari keadilan. Para hakim tersebut tidak lagi memerlukan keterlibatan dari eksternal pengadilan dalam memilih ketua dan wakil ketua. Sebab, intensitas interaksi dengan pihak luar dapat berpotensi mengganggu independensi seorang hakim dan mengarah kepada subjektivitas personal yang akan dipilih untuk menjadi pimpinan dengan tujuan tertentu, khususnya bisa menguntungkan kepentingannya.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah pembinaan Kementerian Keuangan kepada pengadilan pajak bukan berarti Kementerian Keuangan ikut terlibat dalam pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak. Karena, Hakim Pengadilan Pajak selain bebas dalam menjalankan kekuasaan kehakiman hakim pajak juga harus bebas dalam menentukan pimpinan mereka dari mereka sendiri untuk mengorganisir tugas dan kewenangan badan

peradilan tanpa melibatkan pihak eksternal dalam hal ini Kementerian Keuangan yang belum tentu mengetahui lebih mendalam kualitas ataupun karakter mereka masing-masing dari para hakim.

Keterlibatan Menkeu Bersifat Administratif

Oleh karena itu menurut Mahkamah tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak harus dilepaskan dari keterlibatan Menteri Keuangan agar para hakim tersebut lebih dapat merefleksikan pilihannya sesuai hati nuraninya yang didasarkan pada pertimbangan kapabilitas, integritas dan *leadership* dari calon pemimpinnya, serta dari hasil pilihannya tersebut, para hakim dapat mempertanggungjawabkan konsekuensi pilihannya.

“Dengan pertimbangan demikian, keterlibatan Menteri Keuangan hanya bersifat administratif guna menindaklanjuti hasil pemilihan ketua/wakil ketua yang diteruskan kepada Presiden setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Demikian pula halnya terkait dengan pengusulan pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dengan sendirinya keterlibatan Menteri Keuangan hanya bersifat administratif,”

Periodisasi Pimpinan

Menurut Mahkamah praktik demokrasi yang paling mendasar dan harus diterapkan dalam sebuah organisasi adalah adanya rotasi kepemimpinan secara periodik, untuk menghindari terjadinya praktik otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Adanya kontrol internal dengan cara pembatasan waktu tersebut didasarkan pada asumsi bahwa kekuasaan yang terus

menerus bisa menjadikan pimpinan yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan.

Periodisasi dalam suatu jabatan bukan hanya agar terjadi pergantian kepengurusan. Hal yang tak kalah penting lainnya yaitu menciptakan proses kaderisasi dan regenerasi dalam sebuah lembaga atau jenjang karir para penggerak dari organisasi tersebut.

Oleh karena itu, pimpinan pengadilan pajak yakni Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak sangat penting diberikan batasan masa jabatan atau periodisasi untuk menghindari terjadinya kekhawatiran sebagaimana pertimbangan Mahkamah tersebut. Oleh karena itu apabila merujuk pertimbangan hukum dimaksud, maka masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang relevan adalah satu kali periodisasi masa jabatan selama lima tahun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang menyatakan frasa “dari para hakim” dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim dan diusulkan oleh Pengadilan Pajak untuk satu kali masa jabatan selama lima tahun beralasan menurut hukum.

Sementara itu dalil permohonan para Pemohon sepanjang frasa “diusulkan Menteri” tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah memaknainya sebagai “diusulkan melalui menteri”.

Alhasil Mahkamah dalam amar putusan menyatakan mengabulkan sebagian permohonan. “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar Putusan

Nomor 10/PUU-XVIII/2020 dalam sidang yang digelar di MK pada Senin (28/9/2020).

Amar putusan MK juga menyatakan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung”, bertentangan dengan UUD

1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.” ■

NUR ROSIHAN ANA

KUTIPAN PUTUSAN NOMOR 10/PUU-XVIII/2020

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon

Haposan Lumban Gaol, Triyono Martanto, dan Redno Sri Rezeki

Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun”;**
3. Menyatakan permohonan para Pemohon terkait dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tidak dapat diterima;
4. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



UU PENANGANAN COVID-19 KEMBALI DIGUGAT

DIN Syamsuddin, Amien Rais, dan kawan-kawan, tidak patah arang untuk mencari keadilan terkait kebijakan keuangan negara dalam menangani pandemi Covid-19 sebagaimana tertuang dalam UU 2/2020. Untuk kedua kalinya, para Pemohon yang terdiri dari 56 Pemohon perseorangan

dan sejumlah antara lain Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis), Wanita Al-Irsyad, Pengurus Besar Pemuda Al-Irsyad. Sidang perdana Perkara 75/PUU-XVIII/2020 ini digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (22/9/2020) siang. Para Pemohon menguji Pasal Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, huruf a angka 2 dan huruf a angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran UU 2/2020.

Para Pemohon menyampaikan pasal-pasal yang diuji secara tersurat dan tersirat tidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang diatur oleh UUD 1945. Hal ini didasarkan bahwa beberapa ketentuan *a quo* memberikan kewenangan absolut kepada Presiden, selain menegasikan DPR dan DPD sebagai lembaga negara untuk menjalankan kewenangannya di bidang legislasi atau pembentukan UU. Selain itu, ketentuan-ketentuan *a quo* juga memberikan imunitas bagi lembaga dan/atau pelaksana kebijakan serta kebijakan dalam kerangka pelaksanaan keketuan-ketentuan *a quo* dalam lampiran UU 2/2020 jika terjadi penyimpangan atau tindakan penyalahgunaan kewenangan bukan merupakan tindak pidana. Untuk itu, Pemohon meminta pasal-pasal yang diujikan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. (Nano Tresna A.)



TAK MEMENUHI SYARAT FORMAL, PERMOHONAN UJI KUHAP TIDAK DAPAT DITERIMA

PERMOHONAN pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai kabur oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, Mahkamah memutuskan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian bunyi amar putusan Perkara Nomor 56/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan pada Senin (28/9/2020).

Channy Oberlin Aritonang selaku Pemohon Perkara 56/PUU-XVIII/2020 ini menguji sejumlah pasal dalam KUHAP yakni Pasal 1 angka 14, Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2). Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan. Pemohon menjelaskan dalam dalilnya bahwa dirinya merasa ditipu oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bappenas

yang menjanjikan anak Pemohon dapat diterima bekerja di PT Aneka Tambang. Setelah Pemohon mengikuti informasi yang diberikan oleh oknum ASN tersebut, anak Pemohon tidak diterima bekerja di PT Aneka Tambang, sedangkan Pemohon telah melakukan transfer sejumlah uang kepada pihak oknum ASN tersebut.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Aswanto, Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan secara sistematis. Pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas bahwa berlakunya pasal yang diujikan dianggap merugikan Pemohon yang telah melaporkan penipuan makelar penerimaan pegawai dan penghentian proses penyidikannya.

"Pemohon hanya menguraikan kasus konkret yang tidak ada relevansinya dengan norma yang diujikan, yakni keterangan para Saksi Pemohon terkait dengan penipuan yang diduga dialami Pemohon. Pada bagian alasan permohonan, Pemohon sama sekali tidak menyampaikan argumentasi pertentangan antara pasal yang dimohonkan dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Bahkan dalam permohonannya, Pemohon tidak menyebutkan dasar pengujian yang digunakan. Pemohon hanya menguraikan kasus konkret yang dialami tanpa adanya argumentasi konstitusional mengenai pertentangan norma yang diajukan dengan norma UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian," ungkap Aswanto. (Nano Tresna A.)

PERMOHONAN UJI UU HAM TAK DAPAT DITERIMA

PERMOHONAN pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) akhirnya tidak dapat diterima. Putusan Nomor 52/PUU-XVIII/2020 dibacakan pada Senin (28/9/2020). Uji materi UU HAM ini diajukan oleh Alamsyah Panggabean, warga Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.

Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan tersebut menyatakan Pemohon mengajukan pengujian Pasal 15 UU HAM. Namun, hal yang dipermasalahkan Pemohon dalam bagian awal alasan-alasan permohonan (posita) adalah mengenai pembentukan Kabupaten Padang Lawas yang dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara (UU 38/2007).

Menurut Pemohon frasa “secara pribadi” dalam Pasal 15 UU HAM bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “secara kolektif”. Namun Pemohon tidak memberikan argumentasi lebih lanjut di mana letak pertentangan antara frasa “secara pribadi” *a quo* dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Hal demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.

“Ketiadaan argumentasi yang memadai dari Pemohon mengenai inkonstitusionalitas frasa “secara pribadi” dalam Pasal 15 UU 39/1999, serta tidak dijelaskannya pula hubungan antara frasa tersebut dengan uraian Pemohon mengenai UU 38/2007, menurut Mahkamah mengakibatkan permohonan Pemohon tidak dapat dipahami. Oleh karenanya, berdasarkan hal demikian Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur,” kata Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams yang membacakan pendapat Mahkamah.(Nano Tresna A.)



MK TEGASKAN SIARAN ULANG DAPAT DILAKUKAN DENGAN IZIN

PERMOHONAN pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diajukan oleh PT. Nadira Intermedia Nusantara akhirnya ditolak. Sidang pengucapan putusan Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019 berlangsung pada Selasa (29/9/2020).

Sebelumnya, Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh PT. Nadira Intermedia Nusantara. Pemohon mendalilkan telah dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 25 Ayat (2) huruf a UU Hak Cipta karena dianggap melakukan “Penyiaran ulang siaran”. Pemohon yang melaksanakan ketentuan UU Penyiaran untuk menyalurkan paling sedikit 10% dari program lembaga penyiaran publik (TVRI) dan lembaga penyiaran swasta (TV-TV swasta yang bersiaran secara free to air) justru dilaporkan oleh karyawan PT. MNC SKY VISION ke pihak kepolisian karena menyangkan hasil karya cipta TV MNC Group.

Mahkamah berpendapat, keberadaan Pasal 32 ayat (1) UU No. 11/2008 dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU No. 28/2014 sama sekali tidak menutup hak seseorang untuk menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Norma *a quo* justru mengatur hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hukum, bahwa informasi tertentu yang merupakan milik publik atau milik swasta tetap dapat

disampaikan oleh pihak lain sepanjang mendapatkan izin pihak pemegang hak dimaksud. Dengan demikian, lanjut Saldi, norma UU *a quo* hanya mengatur hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka melindungi pihak lain yang memiliki hak hukum menguasai informasi tertentu sebagai hak ciptanya.

“Oleh karena itu, Pasal 32 ayat (1) UU No. 11/2008 tidak bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Sebab hak memperoleh informasi dan menyampaikan informasi dapat dilakukan oleh lembaga penyiaran berlangganan setelah mendapat izin dari pemilik hak siar. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” pungkas Hakim Konstitusi Saldi Isra. (Nano Tresna A.)





UJI UU PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH TAK DAPAT DITERIMA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima permohonan pengujian Pasal 19 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b serta pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 33/2004). Demikian disampaikan oleh Ketua MK Anwar Usman saat memimpin sidang pleno pengucapan Putusan Nomor 63/PUU-XVIII/2020 yang digelar pada Senin (28/9/2020) di Ruang Sidang Pleno MK.

ATURAN MENGENAI KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK KONSTITUSIONAL

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi) terkait aturan mengenai kebebasan mimbar akademik tidak dapat diterima. Putusan Nomor 53/PUU-XVIII/2020 ini dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya pada Selasa (29/9/2020) siang.

Pemohonan ini diajukan oleh Muhammad Anis Zhafran Al Anwary yang merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan Pasal 9 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi yang dinilai bertentangan dengan Pasal 28; Pasal 28C ayat (1); Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3); Pasal 28F; dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Menurut Pemohon, pasal *a quo* menghilangkan hak civitas akademika dirinya selaku mahasiswa dalam menyampaikan secara leluasa pikiran, pendapat, dan informasi yang didasarkan pada rumpun dan cabang ilmu yang dikuasainya.

Terkait permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul yang membacakan pertimbangan hukum Mahkamah menyebut bahwa permohonan Pemohon adalah kabur karena tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 UU MK dan Pasal 5 ayat (1) PMK 6/2005. Selain itu, sambung Manahan, pemaknaan yang dimohonkan Pemohon dalam petitum, merupakan suatu praktik yang dilakukan selama ini yang sejalan dengan

Pemohonan ini diajukan oleh Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora, Sujad, Umar Ma'ruf, Jalal Umaruddin, Susanto Rahardjo, Febrian Candra Widya Atmaja, Exi Agus Wijaya. Para Pemohon mengujikan konstusionalitas norma Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap terhadap UUD 1945.

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah yang dibacakan Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan substansi permohonan yang diajukan para Pemohon berkenaan dengan pembagian dana bagi hasil merupakan hak daerah. Sehingga, permasalahan ini pun merupakan bagian dari persoalan hak dan/atau urusan yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian norma yang dimohonkan ini adalah Pemerintah Daerah dan bukan orang perorangan, kelompok orang, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat.

"Dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*," tegas Arief dalam sidang yang dihadiri para pihak melalui *video conference* dari kediaman masing-masing. (Sri Pujianti)

makna Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau dosen, tetapi bukan berarti mahasiswa tidak dapat memiliki hak berpendapat dalam sebuah forum mimbar akademik tersebut. Hak berpendapat dari mahasiswa dalam sebuah mimbar akademik, tetap ada di bawah naungan profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dalam rumpun dan cabang ilmunya. "Pemaknaan yang Pemohon minta dalam petitumnya ini sesungguhnya sudah merupakan praktik yang lazim terjadi di perguruan tinggi," jelas Manahan.

Dengan demikian, Mahkamah mendapati adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum tersebut telah menimbulkan ketidakjelasan atau kabur terhadap permohonan *a quo*. Sehingga Mahkamah sulit untuk memahami maksud permohonan dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon. (Sri Pujianti)



MK: PEMOHON TAK MILIKI KEDUDUKAN HUKUM UJI UU MINERBA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima permohonan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap UUD 1945. Sidang pengucapan Putusan Nomor 58/PUU-XVIII/2020 ini digelar pada Selasa (29/09/2020) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan uji materi UU Minerba diajukan oleh Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK), Bahrul Ilmi Yakup, Dhabi K. Gumayra, Yuseva, Iwan Kurniawan, Mustika Tanto, dan Rosalina Pertiwi Gultom.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci apa sesungguhnya kerugian konstitusional yang menurut anggappannya dialami dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai perkumpulan yang berbentuk badan hukum perdata (AAK), perseorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai dosen, advokat, serta perseorangan warga negara



Indonesia yang sedang menekuni hukum pertambangan, tidak mengalami kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma *a quo* serta tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.

Enny menegaskan, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Sehingga, MK menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Alhasil, dalam amar putusan MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima. "Mengadili, menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua Pleno Hakim Konstitusi Anwar Usman. (Sri Pujianti)

MK PUTUS PERKARA UU MINERBA PEMPROV KEPULAUAN BABEL

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap UUD 1945. MK berpendapat, permohonan Pemohon tidak jelas (kabur). Alhasil dalam amar putusan, MK menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian Putusan Nomor 65/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan pada Selasa (29/9/2020) di Ruang Sidang Pleno MK.

Permohonan pengujian UU Minerba ini diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dalam hal ini diwakili oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman bersama Pimpinan DPRD Kepulauan Bangka Belitung yaitu Didit Srigusjaya, Hendro Apolo, Muhhammad Amin, dan Amri Cahyadi. Adapun materi UU Minerba yang dimohonkan untuk diuji di MK yaitu Pasal 4 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 40, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 67, Pasal 100A, Pasal 122, Pasal 140, Pasal 151, Pasal 169B ayat (5) huruf g, Pasal 173B, dan pasal-pasal lainnya sepanjang dimaknai "menghapus/mengubah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi". Menurut Pemohon, persoalan pertambangan sebagaimana diintrodusir dalam konsideran "menimbang" UU Minerba bukan disebabkan karena faktor kewenangan otonomi daerah dan regulasinya. Kebijakan untuk mengembalikan sentralisasi urusan pertambangan di Pemerintah Pusat bukan menjadi solusi, tetapi lebih

disebabkan oleh berubah-ubahnya kebijakan dan tarik-menarik kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Setelah Mahkamah menyandingkan antara bukti para Pemohon dengan Salinan UU Minerba yang diperoleh dari Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Negara, terdapat perbedaan di antara keduanya. Pada Salinan UU Minerba dari JDIH Sekretariat Negara, tidak terdapat ketentuan Pasal 100A dan Pasal 169B ayat (5) huruf g sebagaimana dimohonkan para Pemohon. "Para Pemohon juga tidak menguraikan isi pasal yang dimaksudkan dalam permohonan sehingga Mahkamah tidak dapat memahami pasal yang dimaksudkan oleh para Pemohon," kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan pertimbangan hukum putusan.

Para Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan mengembalikan pasal-pasal UU Minerba kepada keadaan semula sebelum perubahan. Menurut Mahkamah, petitem demikian hanya mungkin dipertimbangkan dan dipenuhi sepanjang yang dimohonkan jelas dan berimplikasi kepada terjadinya kekosongan hukum. "Menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak jelas (kabur)," tandas Arief. (Utami Argawati)



HAK EKONOMI LEMBAGA PENYIARAN

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan	78/PUU-XVII/2019
Pemohon	PT. Nadira Intermedia Nusantara, dalam hal ini diwakili oleh Jemy Penton, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dan Rahadi P. Arsyad selaku Direktur
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amar Putusan	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	29 September 2020

Pemohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, selanjutnya disebut UU 11/2008) serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599, selanjutnya disebut UU 28/2014) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan 28F UUD 1945 yang rumusannya masing-masing sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak,

menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain atau milik publik

Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014

Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: (a) Penyiaran ulang siaran;

Pemohon sebagai Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) melalui satelit yang telah memiliki IPP Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU 32/2002) diharuskan menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik (TVRI) dan Lembaga Penyiaran Swasta (TV Swasta yang bersiaran secara *free to air*). Pemohon sebagai LPB melalui satelit telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002. Pemohon telah menyediakan dan menyalurkan program siaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan program siaran Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang bersiaran secara *free to air* (penerimaan tetap tidak berbayar).

Akibat Pemohon melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran, yaitu menyediakan dan menyalurkan siaran TV swasta yang bersiaran secara *free to air*, Pemohon telah dilaporkan oleh karyawan PT. MNC SKY VISION kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan Nomor Laporan LP/5051/IX/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 20 September 2018 (vide bukti P-15) atas laporan karyawan PT MNC SKY VISION, Direktur Utama Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya (vide bukti P-17), dan saat ini Direktur Utama Pemohon telah ditetapkan sebagai Terdakwa serta tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dakwaan melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 48 ayat (1) UU 11/2008 juga didakwa melanggar ketentuan pidana yang diatur di dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 118 UU 28/2014 (Nomor Perkara 959/Pid.Sus/2019/PN.JKT.BRT) (vide bukti P-18).

Menurut Mahkamah Konstitusi, Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, dan hak konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual yang telah merugikan Pemohon, sehingga tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, sepanjang berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 serta Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 memiliki hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila dikabulkannya permohonan Pemohon maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Terkait dengan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertama, bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon ihwal norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum terhadap Pemohon karena di satu sisi Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun, antara lain, melakukan transmisi. Sementara itu, di sisi lain, sebagai LPB, Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 memberikan kewajiban untuk menyediakan paling sedikit sepuluh per seratus dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS. Ketidakpastian hukum tersebut terjadi karena norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran. Dalam hal ini, setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten

karya siaran lembaga penyiaran. Menurut Pemohon, larangan demikian juga berlaku bagi LPB yang telah memperoleh IPP. Adapun ketidakpastian dalam arti ketidakharmonisan norma yang didalilkan oleh Pemohon adalah terkait dengan Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menilai terdapat ketidakjelasan dan/atau ketidaklengkapan rumusan norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014, mestinya dipahami bahwa suatu rumusan norma dalam satu pasal harus dibaca sebagai satu kesatuan maksud, berikutan dengan semangat yang terdapat di balik norma dimaksud. Artinya, rumusan norma mesti dibaca secara utuh sehingga maksudnya dapat dipahami secara komprehensif. Dalam hal ini, siaran ulang sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 tidak hanya dipahami sebatas kegiatan menggandakan dan menyiarkan kembali suatu siaran yang telah disiarkan, melainkan mencakup pula kegiatan merelai siaran atau menayangkan secara bersamaan sebuah siaran yang diproduksi atau dimiliki lembaga penyiaran lain. Tindakan merelai siaran sebagai bagian dari penyiaran ulang (*rebroadcasting*) merupakan definisi yang digunakan secara internasional, *in casu* Pasal 3 huruf g *International Convention For The Protection Of Performers, Producer of Phonograms, and Broadcasting Organization*, merupakan Lampiran TRIPs *Agreement*, yang menyatakan bahwa *rebroadcasting means simultaneous broadcast by one broadcasting organization of the broadcast of another broadcasting organization*".

Bahwa lebih jauh, tujuan dibentuknya undang-undang *a quo* untuk memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi lembaga penyiaran sebagaimana dimaksudkan Pasal 25 ayat (1) UU 28/2014. Apabila negara tidak memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi, dalam batas penalaran yang wajar, hal demikian justru akan menimbulkan implikasi berupa ketidakpastian hukum dalam kerangka perlindungan hak cipta dan hak yang terkait hak cipta yang dimiliki lembaga penyiaran. Sebab hak ekonomi melekat pada hak cipta. Artinya, hak ekonomi lembaga penyiaran terhadap siaran yang dimiliki tidak akan terlindungi jika lembaga penyiaran lainnya dengan alasan telah memiliki IPP secara tanpa izin dapat menyiarkan kembali siaran yang dimilikinya. Dalam konteks itu, meskipun setiap orang berhak, antara lain, menyampaikan informasi yang dalam konteks norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 adalah mentransmisikan, orang tersebut harus memahami bahwa informasi yang hendak ditransmisikan kepada masyarakat luas adalah hak milik atau hak cipta orang lain, maka orang tersebut wajib menghargai hak milik atau hak cipta orang lain itu. Dalam hal ini, adanya hak untuk mentransmisikan merupakan parameter objektif dalam menentukan sejauh mana orang lain dapat melakukan transmisi informasi dan/atau dokumen elektronik.

Bahwa pertanyaan selanjutnya, apakah dengan dasar IPP yang diberikan oleh Negara kepada LPB kemudian serta merta dapat menyiarkan hak siar/hak cipta dari LPP atau LPS dengan dasar untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 menyediakan paling sedikit sepuluh per seratus dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS dapat dilakukan tanpa memerlukan izin lembaga penyiaran tersebut. Ihwal ini, UU 32/2002 memang mengatur tentang penyediaan paling sedikit sepuluh per seratus program dari LPP dan LPS, akan tetapi aturan tersebut tidak secara serta merta diartikan bahwa LPB secara bebas menyiarkan program dari LPP dan LPS karena dalam UU 32/2002 juga ditentukan mengenai hak siar (vide Pasal 43 UU 32/2002), yaitu hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya (vide Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU 32/2002). Bahkan ketentuan terkait dengan keharusan hak siar tersebut dinyatakan dengan tegas dalam IPP masing-masing LPB. Sehubungan dengan penyediaan paling sedikit sepuluh per seratus program dari LPP dan LPS, UU 32/2002 sudah memberikan solusi, sebagaimana dimaktubkan ketentuan Pasal 41 UU 32/2002 yang menyatakan, "Antar-lembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini". Frasa "bekerja sama" dalam Pasal 41 UU 32/2002 bermakna adanya perjanjian untuk bekerja sama antara LPP dan LPS dengan LPB. Sehingga dalam batas penalaran yang wajar, menurut Mahkamah, UU 32/2002 telah memberi rambu yang jelas mengenai hal yang harus dilakukan oleh lembaga penyiaran, khususnya kewajiban bagi LPB dalam memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 untuk menyiarkan paling sedikit sepuluh per seratus program LPP dan LPS.

Di samping pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 1 UU 28/2014). Oleh karena itu, sifat hak eksklusif terhadap pemegang hak cipta tersebut memberikan kebebasan di dalam melaksanakan haknya tersebut. Sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan/menggunakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta yang bersangkutan. Dengan

kata lain, siapapun tanpa kecuali dilarang menggunakan hak cipta orang lain tanpa persetujuan pemilik atau pemegang hak cipta dimaksud. Dengan alasan tersebut semakin jelas bahwa norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 melarang penyiaran ulang siaran sepanjang materinya mengandung hak cipta orang lain, harus seizin pemegang "hak cipta" yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon sepanjang bahwa norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum sepanjang tidak dimaknai "Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a penyiaran ulang siaran; tidak termasuk LPB yang merelai siaran LPP dan LPS sesuai izin dari Negara" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya perihal dalil Pemohon yang menilai terdapat ketidakpastian hukum dalam makna ketidakharmonisan norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 dalam kaitannya dengan keharusan LPB untuk menyediakan sepuluh per seratus dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002, harus dipahami bahwa setiap norma undang-undang haruslah ditempatkan secara proporsional dan sesuai dengan maksud masing-masing norma yang bersangkutan.

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, keharusan LPB memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 adalah berkenaan dengan penyediaan kapasitas kanal dan bukanlah keharusan untuk merelai program siaran dari lembaga penyiaran lainnya. Keharusan menyediakan kapasitas kanal merupakan kewajiban menyediakan ruang siaran sebagai LPB, sedangkan pengisian program siaran berkenaan dengan isi saluran. Ketika LPB telah memenuhi keharusan menyediakan kapasitas kanal saluran minimal sepuluh per seratus untuk menyalurkan program LPP dan LPS, maka pada saat itu LPB dimaksud telah menunaikan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002. Pada saat LPB tersebut hendak mengisi saluran dimaksud dengan program siaran milik LPP atau LPS, maka LPB terikat pada ketentuan jaminan hak siaran yang dimiliki LPP dan LPS sebagaimana dimuat dalam UU 28/2014. Dalam hal hak tersebut dilanggar, tindakan tersebut tunduk pada larangan dan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008.

Bahwa dari aspek rumusan norma, Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 juga telah dirumuskan secara jelas, hal mana perbuatan yang dilarang adalah melakukan transmisi informasi/dokumen elektronik milik orang lain secara tanpa hak. Dalam kaitannya dengan UU 32/2002 dan UU 28/2014, mentransmisikan siaran milik orang lain dilarang sepanjang dilakukan secara tanpa hak. Jika dilakukan dengan seizin yang berhak, dalam arti dilakukan selain pemilik hak siar, perbuatan dimaksud tidak dapat dikenai ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008. Dalam konteks ini, norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 hanya ditujukan untuk tindakan yang dilakukan tanpa hak, sehingga norma ini sama sekali tidak menyebabkan penyaluran program siaran milik LPP dan LPS oleh LPB tidak diancam pidana sepanjang dilakukan dengan cara menghormati hak ekonomi lembaga penyiaran yang dilindungi oleh UU 28/2014.

Bahwa lebih lanjut apabila dicermati permohonan Pemohon berkaitan dengan norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008, termaktub rumusan yang berisikan unsur-unsur delik pidana. Terhadap hal demikian, Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya telah berpendirian bahwa terkait rumusan norma yang berisi unsur-unsur delik menjadi kewenangan pembentuk undang-undang melalui kebijakan pidana (*criminal policy*) yang merupakan bagian dari politik hukum pidana.

Bahwa berdasarkan konstruksi hukum sebagaimana dijelaskan di atas, Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 sama sekali tidak dapat dikualifikasi telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Justru sebaliknya, norma *a quo* menjadi norma dalam rangka memberi jaminan terhadap perlindungan hak siar sebagai hak ekonomi lembaga penyiaran yang berada dalam ranah hukum privat dari tindakan atau upaya mentransmisikannya secara tanpa hak. Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, hukum privat mengatur kepentingan khusus termasuk mengatur hak ekonomi lembaga penyiaran. Oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedua, bahwa terkait dalil pemohon ihwal Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 telah menyebabkan terlanggarnya hak Pemohon untuk menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. Sebagai hukum dasar, Pasal 28F UUD 1945 memberikan jaminan dan perlindungan terhadap setiap orang untuk berkomunikasi dan

memperoleh informasi dan hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia. Meskipun demikian, jaminan hak atas informasi tersebut tidak dimaksudkan setiap orang juga bebas menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang merupakan milik pihak lain. Dalam arti, hak untuk menyampaikan informasi tetap tunduk pada pembatasan sebagai penghormatan dan perlindungan terhadap hak seseorang untuk memiliki, menguasai informasi tertentu yang merupakan hak ciptanya. Secara konstitusional, pembatasan yang demikian juga merupakan bentuk perlindungan yang dijamin UUD 1945. Dalam hal ini, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Bahwa dengan menggunakan pertimbangan di atas, keberadaan Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 sama sekali tidak menutup hak seseorang untuk menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Norma *a quo* justru mengatur bagaimana hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hukum, di mana informasi tertentu yang merupakan milik publik atau milik swasta tetap dapat disampaikan oleh pihak lain sepanjang mendapatkan izin pihak pemegang hak dimaksud. Dengan demikian, norma UU *a quo* hanya mengatur hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka melindungi pihak lain yang memiliki hak hukum menguasai informasi tertentu sebagai hak ciptanya. Oleh karena itu, Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 tidak bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 sebab hak memperoleh informasi dan menyampaikan informasi dapat dilakukan oleh LPB setelah mendapat izin dari pemilik hak siar. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 sepanjang tidak dimaknai "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik kecuali LPB yang menyediakan dan menyalurkan siaran LPP dan LPS sesuai izin dari Negara" bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berpendapat, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Amar putusan menyatakan, "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya." ■

PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SELAMA OKTOBER 2020

NO.	NOMOR PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	PUTUSAN
1	41/PUU-XVII/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Krisman Dedi Awi Fonataba dan Darius Nawipa	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2	54/PUU-XVII/2019	Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ibnu Sina Chandranegara; Auliya Khasanofa; dan Kexia Goutama	Tidak Dapat Diterima
3	54/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap UUD 1945	Kamal Barok; Nurul Fadhilah; Erika Rovita Maharani; Melita Kristin BR; Helli Nurcahyo; dan M. Suprio Pratomo.	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
4	62/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD 1945	Koko Koharudin	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

5	69/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945	Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani (selaku Ketua) dan Almas Tsaqibbiru RE A (selaku Sekretaris)	Tidak Dapat Diterima
6	71/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar 1945	R.M Punto Wibisono	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
7	72/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan terhadap UUD 1945	Abu Bakar	Tidak Dapat Diterima
8	73/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945	Agus Wibawa; Dewanto Wicaksono; Prihatin Suryo Kuncoro; dan Andy Wijaya.	Tidak Dapat Diterima
9	76/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap UUD 1945	Viktor Santoso Tandiasa	Tidak Dapat Diterima
10	77/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap UUD 1945	Zico Leonard Djagardo Simanjuntak	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
11	79/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945	Joshua Michael Djami	Tidak Dapat Diterima



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000, Fax. 021-3520177
www.mkri.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyiapkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DISECUAIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mkri.id
Email: humas@mkri.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan dapat menghubungi:

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

**KINI MAJALAH KONSTITUSI
DAPAT DIAKSES LANGSUNG
DI LAMAN MKRI.ID
DALAM BENTUK e-Magz**



UJI MATERIIL HUKUM PIDANA DAN PENEGAKANNYA

Paulus Rudy Calvin Sinaga

Analisis Hukum Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2019, Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran telah melaksanakan kerja sama penelitian dengan judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Pidana yang Mengakibatkan Perubahan Norma dalam Hukum Pidana Materiil ditinjau dari Asas Legalitas”. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis mekanisme penafsiran hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian ketentuan pidana yang dianggap tidak memenuhi asas kepastian hukum menurut Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 ditinjau dari asas legalitas. Selain itu, tujuan penelitian ialah untuk mengetahui dan menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) terhadap perubahan norma hukum pidana materiil dalam praktik penegakan hukum.

Salah satu dalil yang sering muncul dalam permohonan uji materiil terhadap norma hukum pidana di Mahkamah Konstitusi adalah tidak terpenuhinya rasa kepastian hukum. Apabila dihubungkan dengan hukum pidana, kepastian hukum merupakan refleksi dari asas legalitas khususnya asas *lex certa*. Asas kepastian hukum terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mencantumkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Dalam pertimbangan hukum Putusan MK No 003/PUU-IV/2006, ukuran kepastian hukum adalah asas *lex scripta* bahwa orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis yang telah lebih dahulu ada. Sedangkan dalam Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010, ukuran kepastian hukum tidak dapat diklasifikasikan hanya sebatas norma-norma hukum positif yang tertulis dalam undang-undang, karena selain norma hukum yang telah ditetapkan dan ditulis oleh negara berlaku pula norma hukum lain yang sejatinya telah berlaku secara kultural di tengah masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, terdapat beragam pendapat Mahkamah Konstitusi terkait dengan makna kepastian hukum tersebut.

Peneliti melakukan peninjauan terhadap Putusan MK dengan menggunakan 5 (lima) metode penafsiran konstitusi yaitu penafsiran literal yang berfokus pada “bunyi” ketentuan dalam konstitusi, penafsiran tujuan yang berfokus pada maksud dibentuknya konstitusi, *prior precedent* yang berfokus pada yurisprudensi, penafsiran sosiologis yang berfokus pada kondisi kenegaraan, dan *natural law* yang berfokus pada nilai moral masyarakat. Adapun hasil penelitian terhadap 20 Putusan MK yang terkait dengan pengujian ketentuan hukum pidana yaitu 013/PUU-I/2003, 003/PUU-IV/2006, 013/PUU-IV/2006, 022/PUU-IV/2006, 4/PUU-V/2007, 006/PUU-V/2007, 18/PUU-V/2007, 68/PUU-XV/2007, 1/

PUU-VIII/2010, 4/PUU-X/2012, 17/PUU-X/2012, 40/PUU-X/2012, 110/PUU-X/2012, 1/PUU-XI/2013, 18/PUU-XII/2014, 95/PUU-XII/2014, 109/PUU-XII/2014, 51/PUU-XIII/2015, 25/PUU-XIV/2016, dan 87/PUU-XVI/2018 menunjukkan bahwa sebanyak 9 Putusan MK menggunakan penafsiran literal, 2 Putusan MK menggunakan penafsiran tujuan, 4 Putusan MK menggunakan penafsiran *prior precedent*, 9 Putusan MK menggunakan penafsiran sosiologis, dan 3 Putusan MK menggunakan penafsiran *natural law*.

Dari 20 Putusan MK tersebut, sebanyak 7 Putusan MK memuat metode penafsiran makna “kepastian hukum” yang dilanjutkan dengan penilaian terhadap kata/frasa/unsur dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang dimohonkan. Adapun dalam 2 Putusan MK, majelis hakim menafsirkan makna “kepastian hukum” tanpa diikuti dengan penilaian terhadap kata/frasa/unsur dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang dimohonkan. Sedangkan dalam 11 Putusan MK lainnya, majelis hakim hanya menafsirkan kata/frasa/unsur dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang dimohonkan tanpa melakukan mekanisme penafsiran terhadap konstitusi.

Terkait dengan implementasi Putusan MK dalam ranah penegakan hukum pidana, terdapat beberapa putusan di lingkungan Mahkamah Agung (MA) yang menyimpangi Putusan MK di antaranya sebagai berikut:

Meskipun Putusan MK bersifat

self-implementing, akan tetapi penegak hukum di lingkungan MA ataupun Kejaksaan Agung tidak serta merta menerapkannya dalam proses penegakan hukum pidana. Terdapat beberapa penyebab Putusan MK tidak dilaksanakan yaitu: *Pertama*, kurangnya informasi mengenai Putusan MK di kalangan penegak hukum. *Kedua*, pandangan sebagian penegak hukum yang menjunjung asas legalitas dan menjadikan undang-undang sebagai satu-satunya dasar penegakan hukum. *Ketiga*, pandangan sebagian penegak hukum yang menganggap bahwa

putusan MK tidak sesuai dengan praktik yang biasa dilakukan ataupun dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan. *Keempat*, ketidakpercayaan penegak hukum ataupun publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

Salah satu solusi untuk mengatasi pandangan sebagian orang bahwa undang-undang merupakan satu-satunya dasar penegakan hukum, perlu adanya lembaga yang berwenang melakukan pengujian *ex ante*. Berdasarkan Pasal 61 Konstitusi Republik Kelima Perancis, rancangan

undang-undang sebelum diundangkan harus diserahkan kepada *Council Constitutionnel* (CC) untuk diuji apakah telah sesuai dengan konstitusi. Apabila CC menilai bahwa rancangan undang-undang yang diuji inkonstitusional, maka undang-undang tersebut tidak diundangkan dan dianggap tidak pernah ada. Model pengujian *ex ante* tersebut dapat diterapkan di Indonesia untuk meminimalisir potensi inkonstitusionalitas suatu undang-undang. ■

NO.	PUTUSAN MK	PUTUSAN MA ATAU PUTUSAN PN	KETERANGAN
1	003/PUU-IV/2006	Putusan MA No. 2064 K/Pd/2006	MA masih menggunakan frasa ajaran sifat melawan hukum materil meskipun Putusan MK telah membatasi definisi melawan hukum dalam UU Korupsi sebatas yang ajaran sifat melawan hukum formil
		Putusan MA No. 2214 K/Pid/2006	Aspek ajaran sifat melawan hukum materil masih digunakan oleh MA.
		Putusan MA No. 2608 K/Pid/2006	Aspek ajaran sifat melawan hukum materil masih digunakan oleh MA.
		Putusan MA No. 103K/Pid.Sus/2007	MA menggunakan ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi yang positif
		Putusan MA No. 417K/Pid/Sus/2014	MA menggunakan ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi yang positif
		Putusan MA No. 837/K/Pid.Sus/2005	MA menggunakan ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi yang positif
2	013-022/PUU-IV/2006	Putusan PN No. 1411/Pid.B/2006/PN.JKT.PST	Majelis Hakim PN menyatakan bahwa terdakwa Eggi Sudjana telah terbukti melakukan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden berdasarkan Pasal 134 jo Pasal 136 bis KUHP. Ditengah proses persidangan sebelum dijatuhkan putusan yaitu pada tanggal 6 Desember 2006 Putusan MK menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP inkonstitusional
3	4/PUU-V/2007	Putusan MA No. 1110 K/Pid.Sus/2012	MA menjatuhkan hukuman penjara pada Bambang karena melanggar pasal 76 dan 79 UU Praktik Kedokteran, padahal Putusan MK telah menghapuskan pidana pada pasal tersebut dan hanya berlaku denda. Hukuman penjara yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan.
4	1/PUU-XI/2013	Putusan PN No. 83/Pid.B/2014/PN.RUT	Rikardus Hama dan Hadrianus Ruslin yang dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan di PN Ruteng, NTT pada tahun 2014, atas dasar Pasal 335 ayat (1) yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat melalui Putusan MK.



MK RAIH PENGHARGAAN OPINI WTP 10 KALI BERTURUT-TURUT

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. Penghargaan ini disampaikan secara virtual oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Selasa (22/9/2020). Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah serta beberapa pejabat struktural dan fungsional MK lainnya menyaksikan jalannya kegiatan tahunan yang mengangkat tema "Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi

Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional" ini dari Ruang Rapat Gedung MK secara virtual.

Dalam kegiatan ini, Sri mengapresiasi atas jumlah Opini WTP yang diperoleh kementerian, lembaga negara, dan pemerintahan daerah yang meningkat dari 81 lembaga pada periode 2018 menjadi 84 lembaga pada periode laporan keuangan 2019. Ia berharap, capaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan mengingat hal ini dapat dijadikan pula sebagai jadi indikator semakin baiknya tata kelola kementerian, lembaga, serta pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi tanggung jawab keuangan dan pemerintahan negara.

Selain Mahkamah Konstitusi, sejumlah kementerian dan lembaga negara tercatat memperoleh penghargaan Opini WTP sebanyak 10 kali berturut-turut, di antaranya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Aceh, Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dan Pemerintah Kabupaten Jepara. Di samping itu, penghargaan diberikan pula terhadap kementerian dan lembaga negara serta Pemerintah daerah yang telah 5 kali berturut-turut meraih Opini WTP pada 286 laporan keuangan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. ■

SRI PUJIANI/LULU ANJARSARI



HUMAS MUI/IFA

HUKUM MERUPAKAN PRODUK POLITIK

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi narasumber acara webinar Pelatihan Analisis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (25/9) di Jakarta.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi narasumber Pelatihan Analisis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat (25/9/2020) siang secara virtual. Mengawali pertemuan, Enny menyinggung politik hukum di Indonesia yang menjadi penentu arah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka melakukan pembaruan hukum menuju pada hukum yang dicita-citakan. Politik hukum di Indonesia sampai saat ini masih menjadi perdebatan di antara banyak ahli, menyangkut letak politik hukum.

Dikatakan Enny, ada pandangan sejumlah tokoh terkait perdebatan politik hukum. Mereka yang studi hukum tata negara umumnya lebih banyak mempelajari hukum positif. Namun pakar hukum Belinfante mengatakan sebaliknya. Tidak hanya mempelajari

hukum positif ketika kita mempelajari ilmu hukum tata negara. Tetapi juga ada faktor lain yang sangat memengaruhi di luar hukum positif. Salah satunya terkait dengan politik hukum. Oleh sebab itu, Belinfante meletakkan studi politik hukum adalah bagian dari hukum tata negara.

Dari berbagai pandangan tersebut, sambung Enny, ada satu pandangan yang menarik yaitu pandangan dari tokoh nasional Mochtar Kusumaatmadja. Pandangan ini sudah cukup lama tapi sangat relevan untuk didiskusikan. Kaitannya dengan pembentukan hukum, dalam hal ini pembentukan undang-undang. Banyak orang hanya bicara tentang hukum secara normatif, kadang-kadang terbentur pada sisi yang tidak bisa paham sekali. Karena ternyata ada beberapa faktor yang sangat memengaruhi bagaimana kemudian hukum itu bisa terbentuk.

Terkait proses pembentukan hukum di Indonesia, menurut Enny, tidak bisa melepaskan dengan lembaga

politik yang berperan penting dalam menentukan pembentukan hukum. Ketika bicara lembaga politik, tidak bisa dilepaskan dari pilihan untuk menentukan hal yang akan diatur sebagai bagian dari ketentuan hukum. Pergulatan-pergulatan terkait pilihan yang akan diambil dalam proses pembentukan hukum, sangat menentukan.

“Misalnya ada anggota DPR yang mengusulkan adanya UU Permukiman yang memunculkan perdebatan sedemikian rupa, ini menjadi hal menarik. Karena ini usul dari konstituen, apakah mewakili kepentingan masyarakat secara mayoritas, atau hanya kelompok-kelompok tertentu. Sementara substansi dari usulan undang-undang itu sebetulnya lebih banyak pada persoalan hak cipta. Padahal kita sudah memiliki UU Hak Cipta,” jelas Enny. ■

(NANO TRESNA ARFANA/NUR R.)



Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi inspirator dalam acara temu wicara yang diselenggarakan oleh Universitas Andalas (Unand) secara virtual, Jumat (25/9) di Jakarta.

semester 2 ikut ujian lagi IP saya 4 lho di semester 2. Di situ saya mulai berpikir jangan-jangan memang Tuhan sengaja menyembunyikan tempat yang harus saya cari berkali-kali untuk ditemukan. Dan akhirnya saya temukan di Fakultas Hukum. Kemudian, saya mulai memikirkan kalau sudah di Fakultas Hukum mau jadi apa. Imajinasi saya waktu itu harus jadi *lawyer*, harus jadi advokat ketika itu atau kalau tidak jadi dosen," cerita Saldi. Menurutnya, untuk mem-*backup* itu, Saldi harus banyak membaca dan menulis.

Saldi mengatakan, mulai menulis serius ketika akan tamat S1. "Jadi saya baru mulai tulisan saya dimuat di Koran Singkalang, kalau tidak salah," ujar Saldi. Kemudian, lanjut Saldi, ketika tamat himpitan hidup semakin lama semakin berat. Menulis merupakan suatu keterpaksaan. Kemudian Saldi mulai belajar pelan-pelan menulis.

Lulus sebagai sarjana hukum terbaik dari Universitas Andalas membuat Saldi Isra langsung dipinang oleh Universitas Bung Hatta untuk menjadi dosen di sana, meski tak sampai setahun, ia kembali ke almamaternya pada Oktober 1995. Ia terus menulis dan mengirimkan tulisannya tersebut ke Republika. Selain mengajar, Saldi Isra juga aktif menulis. Beberapa buku telah berhasil ia tulis dan diterbitkan oleh beberapa penerbit. Sambil mengajar, Saldi Isra juga melanjutkan kuliah S2 di Malaysia. Di sela kegiatannya sebagai pengajar, Saldi dikenal aktif sebagai penulis baik di berbagai media massa maupun jurnal dalam lingkup nasional maupun internasional. Ribuan karyanya yang ia tulis sejak masih duduk di bangku mahasiswa membuatnya dikenal luas di kalangan masyarakat. Tak heran, jika wajahnya kerap berseliweran di media massa baik elektronik maupun cetak sebagai narasumber. Ia pun dikenal sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand yang memperhatikan isu-isu ketatanegaraan. Tak hanya itu, ia juga terlibat aktif dalam gerakan antikorupsi di Tanah Air. ■

UTAMI ARGAWATI/LULU ANJARSARI

KISAH PERJALANAN HIDUP

Siapa tak kenal dengan sosok Hakim Konstitusi Saldi Isra? Sosoknya telah menjadi inspirator khususnya bagi almamater tempat ia menimba ilmu dan memulai jenjang kariernya, yakni Universitas Andalas (Unand). Hal ini terungkap dalam acara temu wicara dalam jaringan dengan narasumber keluarga besar Unand, pada Jumat (25/9/2020) malam. Acara tersebut bertajuk "Unand Inspiring" diselenggarakan oleh Green Studio Fakultas Pertanian Unand (FAPERTA Unand) yang dipandu oleh Dekan FAPERTA Unand Munzir Busniah dan Dosen Biologi Henny Herwina, Saldi menceritakan secara singkat perjalanan hidupnya.

Dalam acara tersebut, Saldi bercerita bahwa setelah lulus MA, kemudian ia berusaha mengejar mimpi untuk berkuliah ke ITB. Namun ia harus menelan pil pahit karena gagal lagi menjadi mahasiswa ITB. Namun tak berhenti disitu, Saldi Isra kembali mengikuti UMPTN 1989 dengan mendaftar ke ITB lagi. Lagi-lagi dia

gagal. Tiga kali gagal, Saldi Isra kemudian merantau ke Jambi untuk mencari kerja. Setelah uang yang dimilikinya dirasa cukup untuk masuk kuliah, akhirnya Saldi Isra kembali mencoba peruntungan untuk mendaftar UMPTN pada 1990. Saldi Isra memilih tiga jurusan, yakni Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya sebagai pilihan pertama, Teknik Sipil Universitas Andalas, serta Ilmu Hukum Universitas Andalas sebagai pilihan terakhir. Ilmu Hukum merupakan pilihan yang tidak ia pikirkan karena ia cantumkan untuk mengisi jurusan IPS saja. Namun siapa sangka, Saldi Isra justru lulus UMPTN di Jurusan Ilmu Hukum yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Akan tetapi, ketika ia mengambil jurusan Ilmu Hukum, ia ragu dengan dirinya sendiri apakah bisa mengikuti perkuliahan.

"Di tengah-tengah keraguan itu, saya ikut ujian semester 1 dan ketika hasilnya keluar diluar perkiraan saya. IP saya ketika itu 3,71, saya berpikir dengan cara belajar masih belum yakin betul mendapatkan IP segitu. Lalu, saya perbaiki cara belajar di



HUMAS MK/GAMIE

PILIHAN PALING REALISTIS DI MASA PANDEMI

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi ceramah kunci dalam acara seminar nasional yang diselenggarakan FH UPN Veteran Jawa Timur dengan FH Universitas Trunojoyo, Rabu (30/9) di Gedung MK.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan ceramah kunci dalam acara Seminar Nasional dan *Call Of Papers* dengan tema “Transformasi Hukum dan Teknologi dalam Penguatan dan Ketahanan Negara di Era New Normal” pada Rabu (30/9/2020) secara *virtual* melalui aplikasi *Zoom*. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur dengan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo. Dalam acara tersebut, Arief menyampaikan ceramah kunci dengan tema yang spesifik sesuai dengan kedudukan dan pengalamannya sebagai Hakim Konstitusi, yaitu “Persidangan Virtual Di Mahkamah Konstitusi”. Arief menyatakan, peradilan sedapat mungkin tak boleh terhenti untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi pencari keadilan. Dalam segala situasi, peradilan hendaknya tetap ‘berdiri gagah’ seiring tugas dan peran besar yang diemban.

Demikian halnya Mahkamah Konstitusi (MK). Harus diakui, masa pandemi Covid-19 memang berat dirasakan semua pihak. Imbasnya merembes ke semua aspek kehidupan.,

termasuk pada bidang hukum dan peradilan. Bagi MK, lanjut Arief, sejak awal berdiri MK telah mendeklarasikan diri sebagai peradilan modern dan tepercaya, situasi ini disikapi secara rasional. Penggunaan teknologi informasi modern, yang sejatinya telah diterapkan dan membersamai MK selama ini, semakin menemukan urgensi dan momentumnya di masa pandemi Covid-19 sekarang ini.

“Salah satu di antaranya ialah bagaimana kesiapan mengaplikasikan perangkat teknologi informasi modern dengan segenap sumber daya pendukung untuk menggelar persidangan *virtual*,” kata Arief kepada para narasumber dan peserta seminar.

Di awal masa pandemi Covid-19, MK memutuskan untuk melakukan penundaan persidangan terhadap seluruh perkara. Akibatnya, kepastian hukum dan keadilan melalui putusan sebagaimana yang diharapkan para pencari keadilan menjadi terhambat. Atas dasar itu, berdasarkan evaluasi dan analisis yang dilakukan terhadap sejumlah aspek, MK mengambil langkah untuk kembali menyelenggarakan persidangan tatap muka di ruang

sidang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat kepada Hakim Konstitusi, pegawai MK, maupun para pihak yang hadir. Selain itu, MK juga membatasi jumlah para pihak yang hadir secara langsung di ruang sidang. MK menetapkan setiap pihak yang hadir paling banyak 5 (lima) orang, boleh kuasa hukum maupun prinsipal. Selain itu, MK juga memberikan pilihan kepada para pihak yang akan mengikuti persidangan, apakah akan hadir langsung di ruang sidang atau hadir melalui virtual.

Namun demikian, seiring penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat di wilayah DKI Jakarta sekitar dua pekan lalu, MK mengambil kebijakan tegas untuk menyelenggarakan persidangan secara virtual. Maksudnya, Majelis Hakim Konstitusi berada di ruang sidang MK, sementara para pihak diperkenankan hadir hanya secara virtual.

“Pada titik ini, penerapan persidangan jarak jauh (virtual) dengan bantuan perangkat teknologi informasi terkini menjadi pilihan paling realistis,” tegas Arief. ■

UTAMI ARGAWATI/NUR R.



HUMAS MK/GARIE

HUKUM ACARA MK

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjadi narasumber dalam kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) diselenggarakan oleh DPC Peradi Ambon, Jumat (2/10) di Gedung MK.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memaparkan materi "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" secara virtual (*online*) dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) pada Jumat (2/10/2020). Kegiatan ini diselenggarakan oleh DPC Peradi Ambon bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Sebagai pengantar, Daniel menjelaskan mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia. "Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Lebih lanjut Daniel mengatakan, berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) disebutkan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." Kemudian Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, "Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar."

Selain itu, tambah Daniel, ada kewenangan tambahan MK lainnya yaitu mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, MK menyatakan untuk menghindari keraguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut, maka penyelesaian perselisihan hasil pemilu kepala daerah tetap menjadi kewenangan MK.

Dalam pemaparan ini, Daniel juga membahas mengenai persidangan

di MK, yakni terdiri dari sidang panel pemeriksaan pendahuluan dan sidang pleno pemeriksaan persidangan. Sidang panel dihadiri oleh tiga orang Hakim Konstitusi, sedangkan sidang pleno dihadiri sekurang-kurangnya tujuh orang Hakim Konstitusi. Sidang MK terbuka untuk umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Selain itu pihak yang ingin berperkara di MK dapat mengajukan permohonan pelaksanaan sidang jarak jauh (*video conference*) sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 18 Tahun 2009. Hal lain dan sangat penting adalah pengucapan putusan. MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sesuai Pasal 47 UU MK. "Putusan MK bersifat *erga omnes*. Meskipun dimohonkan oleh perseorangan atau individu, namun keberlakuan putusan mengikat seluruh warga atau umum dan memengaruhi politik hukum di Indonesia," tegas Daniel. ■

NANO TRESNA ARFANA/NUR R



HUMAS MK/BRNU

UPAYA MEMPERJUANGKAN HAK KONSTITUSIONAL

Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan VIII yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah bekerja sama dengan DPN Peradi pada Sabtu (3/10/2020). F

Hukum acara berkaitan dengan sarana atau instrumen yang harus dipahami ketika akan menjadi seorang advokat. Hal ini berguna untuk menegakkan hukum materil yang akan berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh prinsipal. Tanpa menguasai hal itu, seorang advokat atau kuasa hukum tidak mungkin bisa memperjuangkan hak konstitusional dan keadilan bagi prinsipal yang dibantunya. Demikian pernyataan pembuka yang diungkapkan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan VIII yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah bekerja sama dengan DPN Peradi pada Sabtu (3/10/2020) melalui Zoom Meeting. "Berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, seorang advokat itu tidak akan bisa memperjuangkan hak konstitusional para kliennya apabila

tidak memahami hukum acara di MK itu seperti apa dan bagaimana," ucap Suhartoyo dalam kegiatan bertema "Hukum Acara MK" ini.

Di Mahkamah Konstitusi, sambung Suhartoyo, hukum acaranya sedikit berbeda dengan masing-masing kewenangan yang menyertainya. Adapun beberapa kewenangan MK yang dimaksud dalam konstitusi di antaranya menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, sedangkan kewajiban MK adalah memberikan pendapat atas adanya dugaan pelanggaran oleh presiden menurut UUD 1945. Selain itu, ada pula kewenangan tambahan yang diberikan UUD 1945, tetapi tidak diturunkan dari konstitusi, yakni menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada).

Sehubungan dengan hukum

acara pengujian undang-undang (PUU) ini, Suhartoyo menjelaskan bahwa berkaitan dengan PUU, hal yang harus dipahami adalah ada pengujian yang bersifat formil dan materil. Dalam PUU ini, sifat perkaranya bukan perkara *contensiosa*, *adversarial*, dan perkara yang tidak ada para pihaknya dan hanya ada Pemohon dan tidak ada Termohonnya. Jika ada yang mengajukan permohonan *judicial review* di MK pihak terkait dimungkinkan ada dan pihak Pemerintah dan DPR dalam perkara ini hanyalah sebagai pemberi keterangan. "Jadi Pemerintah dan DPR itu pun menjelaskan segala sesitunya atas permintaan MK. Dengan dasar, adanya permohonan Pemohon sehingga MK memanggil DPR/Pemerintah berkaitan dengan adanya pengkajian formil dan materil terdapat sebuah produk hukum yang dibuat oleh pembuat UU," terang Suhartoyo. ■

SRI PUJANTI/LULU ANJARSARI



THOMAS MK/IFA

TAK BERBATAS WAKTU

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto menjadi narasumber Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan 3 yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bekerja sama dengan Universitas Halu Oleo melalui aplikasi Zoom Meeting, Minggu (4/10) di Jakarta.

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menjadi narasumber Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan 3 dengan tema "Hukum Acara Peradilan MK." Kegiatan ini diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bekerja sama dengan Universitas Halu Oleo melalui aplikasi Zoom Meeting pada Minggu (4/10/2020). Pada acara tersebut, Aswanto menyampaikan dasar hukum pembentukan MK yakni berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 yang mana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. "Jadi, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 ini adalah dasar pembentukan MK," kata Aswanto.

Aswanto menjelaskan, kewenangan MK tersebut diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Serta diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, lanjut Aswanto, dalam perkembangan pelaksanaan kewenangan, MK menyatakan bahwa Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 50 memuat ketentuan

yang menyatakan bahwa UU yang dapat diuji MK adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. Menurutnya, pasal tersebut telah dinyatakan inskonstitusional berdasarkan Putusan MK Nomor 066/PUU-II/2004 (pengujian UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin). Dengan demikian, MK berwenang menguji semua undang-undang yang telah disahkan. Selain itu, berdasarkan Putusan No. 138/PUU-VII/2009 MK menyatakan berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Pertimbangan hukum MK, menyebutkan Perpu menimbulkan norma hukum baru yang kekuatan berlakunya sama dengan UU. ■

UTAMI ARGAWATI/NUR R.

PEMBENGGKAKAN REGULASI DI WILAYAH EKSEKUTIF

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber Peluncuran dan Diskusi Buku “Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.” Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember pada Rabu (7/10/2020) secara virtual. “Selamat kepada Dr. Bayu Dwi Anggono sebagai penulis buku yang berkenaan dengan penataan regulasi di Indonesia. Bagi saya, buku adalah gambaran keabadian. Kalau orang mau menuangkan pikirannya dalam bentuk tertulis, berarti dia meninggalkan keabadiannya untuk orang banyak, untuk didiskusikan. Terlepas dari orang setuju atau tidak setuju dari apa yang kita tulis, itu menjadi persoalan lain. Ini bagian dari tanggung jawab seorang akademisi untuk memperkaya literasi, terutama literasi dalam hukum tata negara. Lebih khusus lagi bacaan-bacaan yang terkait


dengan perundang-undangan. Apalagi soal perundang-undangan merupakan isu yang tidak pernah selesai kita bahas setelah perubahan UUD 1945,” ujar Saldi.

Saldi melanjutkan, berkaitan dengan bahasan dalam buku tersebut mengenai penataan regulasi di Indonesia merupakan topik sentral yang tidak mungkin tidak dibahas secara komprehensif. Banyak pemikir, pengkaji, kalangan hukum tata negara khususnya terhadap perundang-undangan melakukan kajian penataan regulasi yang terombang-ambing dengan melihat jumlah undang-undang. Misalnya ada pernyataan bahwa Indonesia itu *hyper regulation*. Peraturan perundang-undangan di Indonesia terlalu banyak. “Kita tidak membantah pendapat seperti itu. Tapi sebagai orang yang diberi modal dasar untuk menelaah secara lebih komprehensif regulasi kita, tentu kita harus meneropongnya dari berbagai sudut pandang. Salah satu

poin yang sering terlupakan ketika bicara soal regulasi, lupa mengaitkan regulasi dalam sebuah negara termasuk Indonesia kalau diletakkan dalam sistem pemerintahan,” ungkap Saldi.

Lebih lanjut menanggapi *hyper regulation* di Indonesia, Saldi mempertanyakan pada titik mana terjadi limpahan regulasi di luar batas yang wajar itu. Setidaknya data jumlah undang-undang di Indonesia yang masih efektif berlaku dibandingkan dengan jumlah Peraturan Pemerintah, Keppres, Perpres, Peraturan Menteri. “Ternyata pembengkakan regulasi banyak terjadi di wilayah eksekutif. Saya hampir pasti mengatakan, *hyper regulation* itu sebetulnya ada di ranah eksekutif,” imbuh Saldi. Disampaikan Saldi, upaya untuk membenahi terjadinya pembengkakan regulasi di Indonesia adalah dengan membenahi proses lahirnya produk-produk regulasi yang ada di wilayah eksekutif. Kalau hal itu bisa dilakukan, menurut Saldi, problem serius dengan adanya pembengkakan regulasi bisa diselesaikan. ■

(NANO TRESNA ARFANA/NUR R.)



Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber Peluncuran dan Diskusi Buku “Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.” Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember, Rabu (7/10) secara virtual di Gedung MK.



HUMAS MK/JFA

MENATA SISTEM HUKUM

Hakim MK Wahiduddin Adams meresmikan secara virtual Laboratorium Mahkamah Konstitusi yang didirikan oleh Fakultas Syariah IAIN Jember, pada Jumat (9/10) di Gedung MK.

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi narasumber dalam kuliah umum yang bertema “Kewenangan MK dalam Menata Sistem Hukum di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, pada Jumat (9/10/2020) pagi secara virtual. Dalam acara tersebut, Wahiduddin juga meresmikan Laboratorium Mahkamah Konstitusi (MK) yang didirikan oleh Fakultas Syariah IAIN Jember. Wahiduddin dalam sambutan peresmian laboratorium mengatakan makin tipisnya batasan antara bidang “ilmu hukum” sebagai warisan dari pemikiran Barat dengan bidang “ilmu syariah”. Kajian mengenai Konstitusi dan “Mahkamah Konstitusi” didominasi oleh referensi dari cendekiawan barat. Akan tetapi, sebuah laboratorium mengenai Mahkamah Konstitusi didirikan di Fakultas Syariah. “Oleh karena itu, akan menjadi menarik bilamana laboratorium ini menjadi pusat yang memelopori kajian-kajian yang mempertemukan

gagasan-gagasan mengenai konstitusi dan konstitusionalisme dengan sudut pandang ilmu syariah,” jelasnya.

Selanjutnya dalam paparan kuliah umum, Wahiduddin Adams membahas topik mengenai gagasan konstitusionalisme yang menjadi dasar bagi pembentukan MK. Kemudian, mengenai tugas MK dalam pengujian konstitusional yang berpengaruh dalam penataan harmonisasi perundang-undangan. Pada bagian akhir, Wahiduddin mengupas mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh MK. Ia mengatakan, praktek demokrasi yang mengedepankan kuantitas bisa jadi melanggar UUD 1945. Dikatakan Wahiduddin, suara terbanyak belum tentu mencerminkan kebenaran dan keadilan. Perubahan UUD 1945 telah mengalihkan supremasi MPR kepada supremasi konstitusi.

Menurutnya, perubahan mendasar ini, perlu disediakan mekanisme institusional dan konstitusional serta hadirnya lembaga yang mengatasi kemungkinan sengketa antar-lembaga

negara yang telah menjadi sederajat serta saling mengimbangi dan mengendalikan (check and balances). Seiring dengan itu, muncul gagasan agar pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditradisikan bahkan diformalkan dalam aturan hukum positif.

Dikatakan Wahid, esensi dari kewenangan MK untuk melakukan pengujian konstitusional adalah bahwa perkara-perkara yang diajukan ke MK adalah yang memiliki pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi tidak hanya menjadi dokumen tertulis yang dianggap suci. “Yang lebih penting adalah bagaimana agar nilai-nilai konstitusi itu dapat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Semangat konstitusi menjadi hidup dan dihidupkan oleh masyarakat. Pengujian konstitusional berada pada level yang berbeda dengan pengujian peraturan perundang-undangan lain,” tegasnya. ■

UTAMI ARGAWATI/NUR R

LINGKUP PENGUJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengujian perundang-undangan tidak hanya berkaitan dengan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi juga yang ada di Mahkamah Agung (MA). Untuk itu, para mahasiswa harus membaca dan memahami berbagai referensi agar dalam mengajukan perkara nantinya, baik ke MK maupun ke MA dapat benar-benar telah paham sehingga pengujian dapat dilakukan dengan baik. Demikian disampaikan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam kuliah umum secara daring dengan tema "Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Indonesia" pada Jumat (9/10/2020) malam. Kegiatan ini

diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan diikuti oleh 12 orang mahasiswa semester dua Magister Hukum Litigasi.

Berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas yang dilakukan MK, Enny mengatakan bahwa yang dinilai adalah segi formil dan materiil dari norma yang diujikan. Terdapat beberapa alat pengukur yang dijadikan barometer penilainya, di antaranya naskah UUD yang resmi, dokumen-dokumen tertulis yang terkait erat dengan naskah UUD, nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, dan nilai-nilai yang hidup dalam

kesadaran kognitif rakyat. Sedangkan sehubungan dengan wewenang MA, Enny menyebutkan bahwa MA ditetapkan memiliki wewenang *judicial review* secara terbatas. Artinya, hanya dapat menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dengan syarat harus dalam pemeriksaan tingkat kasasi. "Jadi, pada intinya MK berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas, sedangkan MA berwenang melakukan pengujian terhadap legalitas norma," jelas Enny. ■

(SRI PUJIANTI/LULU ANJARSARI)



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam kuliah umum secara daring dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jumat (9/10)



HUMAS MK/HANDI

PERSELISIHAN HASIL PILKADA DALAM SEKOLAH PEMILU

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menjadi narasumber Sekolah Pemilu yang diselenggarakan Masika ICMI Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU Sulawesi Selatan pada Sabtu (10/10/2020) siang secara daring,

Bicara sengketa pemilu merujuk UUD 1945, ujar Aswanto, pemilu yang dimaksud adalah pemilu legislatif dan pemilu presiden. Lalu di manakah letak keberadaan pemilihan kepala daerah (pilkada)? Putusan MK beberapa tahun lalu (Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013) menyatakan pilkada bukan rezim pemilu tapi rezim pemerintahan daerah. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, banyak diskusi mengenai pilkada, sebagian besar orang menganggap pilkada adalah rezim pemilu. "Memang kalau kita lihat landasan konstitusionalnya agak berbeda, ada yang Pasal 18 UUD 1945 dan ada Pasal 22E UUD 1945," ucap Aswanto.

Mengenai perselisihan hasil pemilu, lanjut Aswanto, tidak hanya perselisihan hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden, namun juga perselisihan hasil pilkada. Dikatakan Aswanto, UU No. 10/2016 sebagai Perubahan UU No.


8/2015 yang juga Perubahan UU No. 1/2015 merupakan Penetapan Perpu No. 1/2014. "Pada saat perpu diajukan ke DPR, yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pilkada adalah peradilan khusus. Itu berdasarkan Putusan MK terhadap UU Pilkada. Mahkamah memutuskan bahwa pilkada bukan rezim pemilu, oleh sebab itu tidak menjadi kewenangan Mahkamah. Sebagaimana kita ketahui, kewenangan Mahkamah berdasarkan Konstitusi terdapat empat kewenangan dan satu kewajiban. Termasuk di dalamnya, sengketa pemilu sebagaimana terdapat dalam Pasal 22E UUD 1945," urai Aswanto.

Lantas kenapa sengketa pilkada bisa dibawa ke MK? Aswanto menjelaskan, yang memiliki kewenangan menangani sengketa hasil pilkada pertama kali adalah Mahkamah Agung (MA). Kemudian MA mengalihkan kewenangannya ke pengadilan tinggi

untuk menangani sengketa pilkada di tingkat kabupaten/kota. Sementara untuk sengketa pilkada di tingkat provinsi tetap ditangani MA. Namun seiring dengan perkembangan zaman, melalui diskusi-diskusi panjang, kewenangan menangani sengketa hasil pilkada dialihkan ke MK. Setelah ada Putusan MK, Mahkamah menegaskan bahwa penanganan sengketa hasil pilkada bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

"Tetapi kenapa Mahkamah tetap menangani? Karena ada klausul dalam Putusan MK menyatakan bahwa yang punya kewenangan menangani sengketa hasil pilkada adalah peradilan khusus. Tetapi sepanjang belum ada peradilan khusus, maka penanganan sengketa hasil pilkada tetap menjadi kewenangan MK," jelas Aswanto. ■

NANO TRESNA ARFANA/NUR R



HUMAS MK/IFA

BAHAS TUNTAS SENGGKETA PILKADA

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber kegiatan Diskusi dan Bedah Buku yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, pada Sabtu (10/10) di Padang.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi pembicara kunci dalam acara “Temu Virtual Nasional Mahasiswa Magister Tata Kelola Pemilu dalam Kegiatan Diskusi dan Bedah Buku Sisi Lain Pilkada: Memahami Kontestasi Dari Sudut Praktis”, pada Sabtu (10/10/2020) pagi secara virtual. Dalam acara tersebut, Saldi memulai dengan membedah buku yang ditulis oleh Asrinaldi. Ia mengatakan bahwa buku ini bercerita soal sudut praktis dari pilkada. Namun, dalam buku tersebut tidak membahas sisi praktis penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia berharap buku ini dapat menjelaskan bagian-bagian dari buku yang ditulis pernah dimuat sehingga pembaca dapat melacak perkembangan dari tulisan tersebut. Selain itu, menurut Saldi, ada sisi lain yang dapat diuraikan sehingga lebih komprehensif dan dapat dipahami secara utuh.

Usai membedah buku, Saldi melanjutkan dengan menjelaskan mengenai tahap akhir dari sengketa penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di MK. Ia mengatakan, dalam Pasal 22E UUD 1945 mengenai pemilihan umum (pemilu) tidak memasukkan pilkada. Pilkada, lanjutnya, masuk ke dalam bagian pemerintahan daerah. Sehingga menimbulkan pendapat bahwa pemilu itu berbeda dengan pilkada. Namun, menurut Saldi, antara pemilu dan pilkada tidak memiliki perbedaan jika dilihat dari konteks pemilihan langsung. Dikatakan Saldi, dalam Pasal 24A UUD 1945 menyebut bahwa Mahkamah Agung (MA) berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Awalnya, sambungnya, proses

penyelesaian sengketa pilkada dilakukan oleh MA. Namun, seiring berjalannya waktu MA merasa keberatan untuk menjalani kewenangan memeriksa sengketa pilkada karena menganggap kewenangan yang lain akan tertunda untuk diselesaikan. Sementara MK, pernah mengeluarkan kewenangan dalam penyelesaian pilkada karena mengalami trauma. Ke depannya, lanjut Saldi, pembentuk UU harus menentukan apakah akan memaksa MA untuk menyelesaikan sengketa pilkada, mengembalikan ke MK, atau akan membentuk peradilan khusus. Menurut Saldi, apabila membuat peradilan khusus, dalam sistem perundang-undangan Indonesia peradilan khusus tetap berada di bawah MA. Ia juga mengatakan bahwa MK tetap teguh dengan amanat yang telah diberikan oleh Konstitusi dan UU. ■

UTAMI ARGAWATI/LULU ANJARSARI



HUMAS MK/GANIE

MESKI PANDEMI, BIMTEK PHP KADA TETAP DIGELAR VIRTUAL

Ketua MK Anwar Usman beserta Wakil Ketua MK Aswanto didampingi Sekjen MK M Guntur Hamzah dan Panitera MK Muhidin membuka kegiatan Trainers Convention Calon Narasumber dan Fasilitator Bimbingan Teknis Sengketa Hasil Pilkada secara virtual, Jumat (02/10) di Gedung MK.

Menyambut penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggelar bimbingan teknis hukum acara MK dalam penanganan PHP Kada. Meski dunia sedang dihadang Covid-19, MK sebagai tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada, tetap terus berupaya menjalankan tugas dan fungsinya. Berbekal optimalisasi teknologi komunikasi, MK melaksanakan bimbingan teknis secara daring dan luring. Pada kesempatan pertama sepanjang Oktober 2020 ini, MK mengundang para pihak yang akan terlibat langsung dalam Pilkada Serentak untuk hadir menyimak berbagai bekal ilmu mengenai ketentuan beracara di MK.

Persiapan Bimtek Sengketa Pilkada

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membuka kegiatan Trainers Convention Calon Narasumber dan Fasilitator Bimbingan Teknis Sengketa Hasil Pilkada, Jumat (02/10/20), di Gedung MK. Kegiatan ini dilakukan secara virtual sebagai persiapan menjelang Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020 mendatang. "Pelaksanaan pilkada memang dilematis, tapi apapun yang akan terjadi persiapan kita harus dimatangkan," jelas Anwar membuka kegiatan tersebut.

Kepada para peserta yang mengikuti secara daring, Anwar mengajak kepada para peserta untuk bekerja dengan niat ibadah. "Dan sebagai manusia, tidak mungkin bekerja melebihi kemampuannya, oleh karena itu diperlukan kerja sama yang baik di antara para pegawai," pesannya.

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tersebut, hadir pula sebagai narasumber, yakni Wakil Ketua MK Aswanto, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Suhartoyo. Ketiganya memberikan materi kepada para peserta yang terdiri dari panitera pengganti, peneliti, pranata peradilan, dan sekretaris hakim bidang yudisial. "Ada perubahan-perubahan dalam tata cara yang diatur dalam PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi), melalui kegiatan ini kita ingin menyamakan persepsi," kata Aswanto.

Menurut Aswanto, ada sejumlah perubahan dalam pendaftaran permohonan sengketa hasil pilkada. Jika dalam PMK sebelumnya, lanjut Aswanato, pendaftaran permohonan dapat dilakukan berkali-kali, maka dengan PMK ini pemohon hanya dapat

melakukan satu kali pendaftaran pada 3x24 jam pertama. "Sehingga tidak perlu bolak-balik datang ke gedung MK," ucapnya.

Selanjutnya, kata Aswanto, perbaikan permohonan juga hanya dapat dilakukan satu kali pada 3x24 jam kedua, dan jika ada perbaikan lagi pemohon dapat menyerahkannya dalam persidangan pendahuluan.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pemaparannya menjelaskan, PMK yang baru tersebut memudahkan petugas penerima

permohonan perkara, sehingga beban tugas yang sebelumnya bertumpu pada petugas penerima permohonan perkara berpindah kepada hakim konstitusi. Saldi mengungkapkan, sebelumnya pernah memiliki pengalaman jawaban yang disampaikan termohon dalam persidangan berbeda dengan jawaban tertulis yang disampaikan kepada Mahkamah.

Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam kesempatan yang sama mengatakan, dalam PMK Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Beracara dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2020), mendorong tim pasangan calon untuk siap dengan bukti yang akan diajukan dalam persidangan. "Dan harus siap untuk menjadi pemohon atau pun pihak terkait, dengan terus memantau perkembangan perkara pilkada yang masuk melalui laman mkri.id," ujarnya. ■

ILHAM M./LULU ANJARSARI





BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA BAGI KPU : ANTARA PEMENUHAN HAK DEMOKRASI DAN KESEHATAN

Ketua MK Anwar Usman didampingi Sekjen MK M Guntur Hamzah ketuk palu resmi membuka acara Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 Bagi Komisi Pemilihan Umum secara virtual, Selasa (6/10) di Gedung MK.

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, Mahkamah Konstitusi (MK) bersiap diri sebagai lembaga peradilan yang mengadili hasil akhirnya. Salah satu persiapan yang dilakukan MK adalah dengan menggelar Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 Bagi Komisi Pemilihan Umum. Bimtek perdana pada 2020 ini diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi secara virtual dan diikuti para peserta dari 32 provinsi penyelenggara Pilkada Serentak pada Selasa (6 /10/2020).

Ketua MK Anwar Usman dalam sambutannya mengatakan pada

kondisi pandemi melahirkan tanggung jawab negara dalam bidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Untuk memenuhi hak tersebut, bukanlah persoalan mudah jika dipersandingkan pula dengan keharusan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020. Menurut Anwar, kondisi saat ini sangat dilematis bagi negara untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. Di satu sisi, negara harus memenuhi hak demokrasi rakyat, tetapi pada sisi lain, ada hak pelaksanaan protokol kesehatan yang juga merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat dalam bidang kesehatan.

"Tantangan dan pilihan ini terasa berat bahkan pelaksanaan ini semua tadinya akan diadakan

pada 23 September 2020, tapi diubah menjadi 9 Desember 2020. Keputusan tetap dilaksanakannya agenda ini telah ditetapkan Pemerintah dan DPR. Maka, pelaksanaan Pilkada Serentak ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat dengan banyaknya penyesuaian, termasuk juga nantinya proses penyelesaian perselisihannya di MK," jelas Anwar dalam kegiatan yang juga turut dihadiri secara virtual oleh Plh. Komisi Pemilihan Umum RI Ilham Saputra dan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah.

Belajar Serius

Sementara itu pelaksana harian Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam sambutannya mengatakan, rasa antusias dari lembaga KPU

untuk mengikuti kegiatan ini dengan menugaskan pihak-pihak yang dapat mewakili lembaga. Diungkapkan oleh Ilham bahwa penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 2020 ini merupakan agenda pilkada serentak ke-4 yang telah dilaksanakan KPU. Namun, diakuinya pemilihan kali ini membutuhkan persiapan yang lebih berat karena peserta pemilihan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Meski KPU punya pengalaman cukup baik dalam penyelenggaraan pemilihan dan juga penyelesaian sengketa perselisihan hasilnya di MK, namun keberadaan Bimtek Hukum Acara pada periode ini dirasakan sangat penting dan harus diikuti dengan baik, sungguh-sungguh, cermat, dan serius. "Diharapkan juga nantinya MK punya terobosan terutama dalam sidang pada masa pandemi ini. Tentunya MK akan ada aturan-aturan tertentu untuk mendukung hal ini. Seperti bagaimana cara kami menyusun permohonan sengketa dan kiat-kiat atau strategi merumuskan jawaban

dan alat bukti yang akan diberikan pada persidangan di MK nantinya," ucap Ilham.

Pemahaman Hukum Acara

Sementara itu, dalam laporan kegiatan ini, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menyampaikan agenda kegiatan ini diikuti oleh sekitar 352 orang peserta secara daring dan 10 orang peserta secara langsung di Pusdik MK, yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum, mulai dari KPU RI, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang tersebar pada 32 provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020. Lebih jelas, Guntur menyebutkan bahwa Pilkada Serentak Tahun 2020 ini telah ditetapkan pada 270 daerah dengan 374 pasangan calon kepala daerah yang diadakan pada 9 Desember 2020 mendatang. MK dalam hal ini memperoleh kewenangan tambahan untuk mengadili penyelesaian perselisihan hasilnya. "Untuk menyukseskan agenda nasional ini, MK

pun bergiat untuk menyelenggarakan bimbingan teknis hukum acara seperti pada agenda yang akan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, baik yang bersinggungan langsung dengan agenda Pilkada Serentak maupun bagi pihak-pihak pendukung penyelenggaraan ini," jelas Guntur dari Gedung MK di Jakarta.

Siapkan PMK Tahun 2020

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki satu kewenangan tambahan, yakni memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Terkait kewenangan tersebut, dalam Pilkada Tahun 2020 ini, MK membuat sebuah ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam hal ini, objek perselisihan yang akan diperiksa dan diadili oleh MK adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon)



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh saat menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 Bagi Komisi Pemilihan Umum pada Rabu (7/10/2020).

mengenai penetapan perolehan suara perselisihan hasil dari pemilihan kepala daerah yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih tersebut.

Hal tersebut disampaikan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foeck saat menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 Bagi Komisi Pemilihan Umum pada Rabu (7/10/2020). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan diikuti oleh 352 peserta dari 32 provinsi secara virtual.

Dalam materi berjudul "Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020" ini, Daniel lebih banyak mengulas pasal-pasal yang ada dalam PMK 4 dan PMK 5 Tahun 2020 yang disiapkan untuk menghadapi penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 mendatang. Berdasarkan PMK terbaru, jelas Daniel, ada perubahan perihal Pihak Terkait yang pada PHP Kada sebelumnya adalah pasangan calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan. Namun pada Pilkada 2020 ini, Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu dapat menjadi Pihak Terkait. Dengan catatan, Pihak Terkait tersebut berkepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan Pemohon.

"Selain itu, pada sidang PHP Kada yang sebelumnya Termohon menyampaikan jawaban sebelum dilakukannya persidangan, namun pada PHP Kada 2020 ini cukup disampaikan pada saat sidang pemeriksaan atau sidang kedua," terang Daniel yang menyampaikan materi didampingi oleh Panitera Muda I MK Triyono Edi Budhianto selaku moderator.

Perkembangan MK

Pada sesi kedua bimtek ini, Peneliti Senior MK Pan M. Faiz turut berpartisipasi berbagi ilmu dengan para peserta dengan paparan berjudul "Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI." Dalam presentasinya, Faiz membuka diskusi dengan mengenalkan model mahkamah konstitusi yang ada di dunia, yakni mahkamah konstitusi dengan sistem judicial review, dewan konstitusi dengan sistem judicial preview, dan mahkamah/ dewan konstitusi dengan sistem hybrid review.

Lebih jelas Faiz menerangkan bahwa sistem judicial review menempatkan UU yang baru dapat diajukan pengujiannya setelah menjadi UU atau disahkan sebagai UU. Pada model ini, tentu akan ada komplain karena norma telah susah payah dibuat, namun kemudian karena digugat dan ternyata keberadaannya dapat saja dibatalkan oleh MK. Akan tetapi, kelebihan dari sistem ini bahwa ketidaksesuaian norma dapat terlihat konkret atau potensial terjadi karena telah ada implementasinya dalam kehidupan masyarakat luas.

Tata Cara Daring

Sementara itu, pada sesi ketiga bimtek ini, Panitera Muda II MK Wiryanto menjelaskan materi berjudul "Mekanisme dan Tahapan, Kegiatan, Jadwal, Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020." Pada paparannya, ia meminta agar para peserta bimtek harus memahami lebih dulu hukum acara MK sebelum masuk pada tahap mekanisme tahapan penanganan perkara, terutama saat pandemi ini ada beberapa aturan dan tata cara yang dilakukan penyesuaian oleh MK untuk tetap dapat menyelenggarakan sidang dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah dalam pencegahan persebaran Covid-19.

Diakui Wiryanto bahwa MK mendorong semua kegiatan antara pihak-pihak dalam melakukan pengajuan perkara PHP Kada Tahun 2020 ini semaksimal mungkin dilakukan secara daring, baik dalam pengajuan permohonan maupun kelengkapan surat-surat dan bahkan alat bukti yang akan diajukan para pihak.

Menjawab dalam Uraian

Pada sesi terakhir bimtek pada hari kedua ini, Panitera Pengganti Tingkat I Syaiful Anwar membagi pengalamannya dalam presentasi berjudul "Teknik Penyusunan Jawaban Termohon". Dalam sesi ini, Syaiful lebih banyak memberikan teknik penyusunan jawaban dibandingkan teori dari sebuah permohonan. Menurutnya, idealnya dari jawaban dari dalil yang masuk ke MK pada setiap penanganan perkara PHP Kada, perlu diberikan keterangannya oleh KPU selaku Termohon.

"Jika yang sudah sering beracara di MK, maka sanggahan ataupun tangkisan dalil Pemohon tentu pasti sudah biasa dibuatkan. Intinya, tidak usah berpanjang-panjang, Termohon cukup menjawab secara tegas dalam uraian yang menuju pada sasaran dari hal yang didalilkan Pemohon, Petitum yang berisi sanggahan, seperti perhitungan suara telah benar dilakukan oleh Termohon. Itulah hal utama yang perlu Termohon pahami," jelas Syaiful.

Seluk-Beluk Kewenangan MK Tangani Sengketa Pilkada

Pihak yang tampil sebagai penggugat dalam pengajuan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak perlu berlatar belakang advokat. Masyarakat yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya pun dapat mengajukan permohonan. Demikian juga dengan Pilkada, pihak yang bisa mengajukan sengketa sebagai Pemohon adalah pasangan calon yang menganggap telah dirugikan perolehan suaranya. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua

MK Aswanto dalam acara penutupan secara resmi Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (8/10/2020). Bimtek ini diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi secara virtual yang diikuti oleh para peserta dari 32 provinsi penyelenggara Pilkada Serentak.

“Oleh sebab itu, ada advokat atau tidak menjadi masalah. Itu mungkin yang menyebabkan banyak pihak lebih nyaman berperkara di MK karena tidak terlalu struktural, tidak memungut biaya apapun, dan saat penyelesaian perselisihan perolehan suara dalam sengketa pilkada juga disediakan ruangan khusus untuk KPU dan Bawaslu,” ujar Aswanto.

Lebih lanjut Aswanto mengatakan, Mahkamah Konstitusi masih diberikan

mengadili Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, sepanjang belum ada peradilan khusus untuk memeriksa hal ini. Jika telah ada peradilan khusus ini, maka MK akan dapat berfokus pada pelaksanaan kewenangan pokoknya, yakni pengujian undang-undang. Mengingat penanganan perkara PHP Kada ini, sambung Aswanto, cukup menyita energi dan MK pun harus melakukan penundaan terhadap sidang-sidang perkara konstitusional yang telah diajukan berbagai pihak.

Namun, sambung Aswanto, bukan berarti MK tidak serius dalam penanganan perkara PHP Kada Tahun 2020 ini. Menurutnya, MK telah mempersiapkan PMK Nomor 5 Tahun 2020 sejak lama, termasuk pula mempersiapkan tahapan penanganan perkaranya. Hal ini dilakukan karena MK merupakan “gerbang” terakhir dari penyelesaian PHP Kada, maka

perlu dilakukan penyesuaian dengan pihak penyelenggara pemilihan kepala daerah. “Jadi, jauh-jauh hari pun MK telah berkoordinasi dengan lembaga KPU untuk menyusun ketentuan dalam penyelesaian perkara Pilkada nantinya di MK,” imbuh Aswanto.

Untuk diketahui, kegiatan bimtek ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan tentang hukum acara PHP Kada. Kegiatan ini diselenggarakan selama tiga hari (6 – 8/10/2020). Adapun materi yang diberikan di antaranya terkait dengan teknik penyusunan jawaban; praktik penyusunan jawaban Termohon, dan sistem informasi elektronik. Sedangkan materi bimbingan teknis, disampaikan oleh narasumber yang kompeten di bidangnya, seperti Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera Muda, Peneliti, dan Pegawai MK. ■

SRI PUJIANI/LULU ANJARSARI



Wakil Ketua MK Aswanto menutup kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 bagi KPU secara virtual, Rabu (8/10) di Jakarta.



HUMAS MK/IFA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA BAGI BAWASLU : KUNCI PILKADA SUKSES DAN DEMOKRATIS

Ketua MK Anwar Usman bersama Sekjen MK M. Guntur Hamzah membuka secara virtual acara Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada serentak Tahun 2020 bagi Badan Pengawas Pemilu, Selasa (13/10) di Gedung MK.

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memberikan ceramah kunci dalam pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Secara Serentak Tahun 2020 bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual pada Selasa (13/10/2020) malam di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

"Dalam kesempatan ini, saya ingin memberikan penekanan khusus bahwa Bawaslu di tingkat pusat dan provinsi maupun panwaslu kabupaten/kota merupakan pemain kunci bagi terselenggaranya pilkada yang sukses dan demokratis. Bimtek ini digelar MK dengan harapan agar terbangun sinergitas kerja antara institusi negara

demi mewujudkan amanat UUD 1945 dalam rangka membangun negara demokratis yang berdasarkan atas hukum," ujar Anwar.

Disampaikan Anwar, demokrasi merupakan satu konsep bentuk pemerintahan politik yang berlaku hampir merata di seluruh dunia. Pelibatan masyarakat dalam satu sistem pemerintahan di seluruh dunia seolah merupakan suatu keniscayaan yang tak mungkin dielakkan. Bentuk pelibatan masyarakat dalam pemerintahan melalui sistem demokrasi yang kemudian dikenal dengan pemilihan umum. Rakyat dalam konsep demokrasi dikonstruksikan sebagai pemangku kepentingan utama atau pemilik kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, sambung Anwar, demi menjaga kelangsungan proses demokrasi dan untuk menjaga kepentingan berbagai

kelompok, maka norma yang menjadi konsensus bersama serta menjadi pengikat bagi semuanya adalah Konstitusi. Konsep inilah yang dikenal dengan nomokrasi atau kedaulatan norma.

Pilkada Terbesar

Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan menyampaikan rasa terima kasih kepada MK yang memberikan bimtek kepada Bawaslu. Meski dilaksanakan secara virtual, namun kegiatan ini tidak mengurangi arti dan maksud bimtek. "Bimbingan teknis ini sangat penting bagi kami untuk menyiapkan sesuatu hal yang nanti dalam proses sidang perselisihan hasil pilkada, posisi Bawaslu menjadi pihak Pemberi Keterangan. Saya kira, ini menjadi penting bagi kami," ucap Abhan.

Abhan melanjutkan, tahun

2020 merupakan pilkada terbesar. Sebanyak 270 daerah menggelar pilkada pada 2020. Peran yang harus dilakukan jajaran Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, yaitu bagaimana bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang nantinya tidak berujung pada sengketa hasil di MK. "Saya kira ini dibutuhkan kerja keras dari jajaran kami tentunya untuk memaksimalkan upaya-upaya pencegahan, pengawasan, fungsi untuk melakukan tindakan penyelesaian sengketa proses dalam tahapan Pilkada 2020," papar Abhan.

Wasit Pemilihan Kepala Daerah

Hari kedua Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Secara Serentak Tahun 2020 Bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, Kabupaten/Kota yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua pada Rabu (14/10/2020) diisi dengan berbagai sesi materi secara virtual. Hakim Konstitusi Suhartoyo bersama Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyajikan materi "Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020". Suhartoyo mengatakan secara formal dalam Peraturan MK No. 5 Tahun 2020 dijelaskan bahwa sehari setelah permohonan sengketa hasil pilkada masuk Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), maka Bawaslu akan mendapatkan salinan permohonan dari Pemohon.

"Setelah itu secara hierarkis, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan secara berjenjang salinan permohonan sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan Bawaslu yang membawahi permohonan yang diajukan dalam perkara yang bersangkutan. Artinya bahwa nanti pada saat Bapak Ibu sekalian mendapatkan salinan permohonan itu, tidak lagi mengirim keterangan. Kalau dulu, Bawaslu mengirim keterangan sebelum sidang. Pada saat sidang, Bawaslu menyampaikan respons

terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon yang salinannya sudah diberikan Bapak Ibu, satu hari setelah permohonan di-BRPK. Cara ini lebih sederhana, Bapak Ibu bisa mempersiapkan keterangan yang lebih komprehensif," jelas Suhartoyo kepada 400 anggota Bawaslu yang hadir dalam bimtek.

Dikatakan Suhartoyo, satu hal yang akan diterapkan MK dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020 adalah tidak ada lagi ruang ketidakpastian bagi Bawaslu. "Kalau dulu, keterangan disampaikan dua hari sebelum sidang. Tapi untuk sidang penanganan perkara PHP Kepala Daerah Tahun 2020, disampaikan pada saat sidang dengan agenda menerima keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait dan jawaban Pihak Termohon. Sehingga meskipun Bapak Ibu sekalian mendapatkan salinan permohonan satu hari setelah salinan permohonan di-BRPK, tapi sesungguhnya salinan permohonan yang belum final. Karena pada sidang pendahuluan, permohonan itu akan berpotensi dilakukan *renvoi* atau perbaikan-perbaikan," urai Suhartoyo mengenai perubahan yang signifikan dalam Peraturan MK terbaru.

Koordinator Pengawasan Pilkada

Hakim Konstitusi Manahan menyinggung tentang UU No. 6 Tahun 2020 yang mengatur tentang penundaan tahap pelaksanaan pemilihan kepala daerah karena adanya pandemi Covid-19, sehingga jadwal sidang pilkada yang semula direncanakan pada September 2020 menjadi Desember 2020. KPU menetapkan pilkada secara serentak akan digelar pada 9 Desember 2020. Kemudian terkait sidang perselisihan hasil pilkada harus merujuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 5 Tahun 2020 sebagai PMK yang terbaru. "Misalnya akreditasi terhadap pemantau pemilihan semula berada di KPU tapi sekarang sudah berada di tangan Bawaslu,

sehingga menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota," ungkap Manahan yang juga menjelaskan bahwa UU No. 10 Tahun 2016 masih menggunakan istilah Panwas Kabupaten/Kota.

Disampaikan Manahan, Bawaslu menjadi koordinator pengawasan atas seluruh penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Selain itu, Bawaslu menjadi Pemberi Keterangan, sehingga harus memiliki data tentang apa telah dilakukannya dalam bidang pengawasan. Tugas Bawaslu sudah ditetapkan dalam Pasal 22B UU No. 10/2016. Tugas Bawaslu Provinsi ditetapkan dalam Pasal 28 UU No. /2015. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Pasal 30 dan Pasal 33 UU No. 10/2016.

Embrio Judicial Review

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menyampaikan materi "Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI". Guntur mengatakan, sesuai dengan konsensus para pembentuk undang-undang di Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dibentuk. "Namun perlu diketahui latar belakang dibentuknya MK. Oleh karena itu saya ingin me-*refresh* Bapak Ibu sekalian terkait dengan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan kita," imbuh Guntur.

Secara sederhana, ungkap Guntur, bicara sejarah kelembagaan Mahkamah Konstitusi, pertama kali terjadi di Austria. Sedangkan sejarah praktik Mahkamah Konstitusi, pertama kali di Amerika Serikat. Tetapi embrio lahirnya *judicial review* terjadi di Inggris pada 1701. Kala itu Inggris berlaku paham bahwa Raja tidak pernah salah dan selalu benar. Seiring dengan berjalannya waktu, muncul pemahaman konsep John Locke soal pemisahan kekuasaan dalam negara, lalu muncul paradigma bahwa parlemen tidak pernah salah. Pakar bernama Suzanna Sherry juga mengatakan, tidak ada praktik *judicial review*, hakim itu tidak dapat menguji



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto menjadi pembicara dan sekaligus menutup kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020 bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, Kabupaten/Kota secara virtual, Kamis (15/10) di Gedung MK.

undang-undang, apalagi membatalkan undang-undang sebagai produk parlemen. Barulah seorang hakim bernama Sir Edward Coke mengatakan bahwa ketika tindakan parlemen, dalam hal ini undang-undang yang dibuat parlemen bertentangan dengan hak-hak publik, akal sehat, sistem hukum di Inggris, maka semua bisa diawasi. Tindakan parlemen hendaknya diawasi. Kalau bertentangan, tindakan parlemen itu harus dikatakan tidak sah dan undang-undang bisa diuji. Namun dalam praktiknya, kata Guntur, tidak pernah ada satu pun undang-undang di Inggris yang dibatalkan.

Mekanisme Pengajuan Permohonan PHP Kada

Sesi berikutnya dengan materi "Mekanisme dan Tahapan, Kegiatan, Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020" yang disampaikan Panitera Muda I MK Triyono Edy Budhiarto. "Tahapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 dimulai dengan pengajuan permohonan Pemohon, kemudian melengkapi dan memperbaiki permohonan Pemohon. Setelah itu

melakukan pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan Pemohon," ucap Triyono Edy Budhiarto.

Mengenai Mekanisme Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2020, kata Triyono Edy Budhiarto dilakukan setelah pengumuman keputusan KPU tentang hasil penghitungan suara pemilihan pada 16-26 Desember 2020 (provinsi) dan 13-23 Desember (kabupaten dan kota). Sedangkan untuk pengajuan permohonan pada 16 Desember 2020-5 Januari 2021 pukul 24.00 WIB (provinsi), pengajuan permohonan pada 13 Desember 2020-5 Januari 2021 pukul 24.00 (kabupaten/kota).

Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu

Kegiatan Bimtek pada hari kedua ditutup dengan materi "Teknik dan Diskusi Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020" yang disampaikan Panitera Pengganti MK Rizki Amalia. Sistematisa keterangan Bawaslu, menurut Rizki Amalia, antara lain memuat nama dan alamat Bawaslu serta uraian yang jelas terkait dengan permohonan Pemohon.

Kemudian mengenai penyusunan

keterangan Bawaslu, harus memuat identitas Pemohon serta keterangan Bawaslu terkait dengan pokok permohonan yang mencakup pelaksanaan pengawasan yang telah dilaksanakan untuk seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan beserta alat bukti yang mendukung. Selain itu, tindak lanjut temuan dan/atau laporan dan penyelesaian sengketa yakni hasil penanganan sengketa untuk seluruh tahapan dalam pelaksanaan pemilihan beserta alat bukti yang mendukung.

Pengawas Pemilu Bukan Pekerjaan Gampang

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto secara resmi menutup kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020 bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, Kabupaten/Kota pada Kamis (15/10/2020) sore secara virtual. Aswanto mengatakan, bimtek pada kesempatan ini merupakan reuni baginya karena sebelum menjadi hakim konstitusi, Aswanto pernah menjadi penyelenggara pemilu. Aswanto memiliki pengalaman empiris sebagai ketua Panwaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, Aswanto juga banyak terlibat sebagai tim seleksi dalam rekrutmen panitia pengawas di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Ketika itu pengawas pemilu belum permanen dan namanya belum Bawaslu tapi Panwaslu. Sehingga paling tidak, saya bisa memahami apa yang menjadi tugas dan kewenangan dari teman-teman Bawaslu di lapangan. Bahkan

pasca saya selesai melaksanakan tugas sebagai Panwaslu Provinsi Sulawesi Selatan ketika itu, rekrutmen-rekrutmen panitia pengawas di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sering melibatkan saya sebagai tim seleksi. Saya selalu ingatkan kepada teman-teman yang ingin mengikuti seleksi, bahwa pekerjaan pengawas pemilu pekerjaan yang tidak gampang. Menjadi pengawas pemilu baik pusat, kabupaten/kota harus punya mental yang kuat. Karena pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pilkada, cenderung akan melakukan protes bahkan melakukan tindakan-tindakan fisik,” tutur Aswanto.

Oleh sebab itu, kata Aswanto, tidak mudah menjadi komisioner Bawaslu di tingkat provinsi, kabupaten/kota. “Itulah sebabnya saya memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang berkenan menjadi komisioner Bawaslu baik di provinsi maupun kabupaten/kota,” ucap Aswanto.

Sebelumnya, beberapa sesi materi diberikan dalam bimtek ini. Ada materi “Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020”. Kemudian materi “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI” dan materi “Mekanisme dan Tahapan,

Kegiatan, Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020” maupun materi “Teknik dan Diskusi Penyusunan Keterangan Bawaslu Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020”. Selain itu materi “Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020” dan materi “Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik”. ■

NANO TRESNA ARFANA/NUR R

Keluarga Besar MK
Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran

Rumi Zayyan Kamayel

(24 Oktober 2020)

Putra dari
Hani Adhani
(Panitera Pengganti)

dan
Mella Shofa

Semoga menjadi anak yang shalih,
taat beragama dan berbakti
kepada kedua orang tua

Keluarga Besar MK
Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran

Alesha Harumi Zanna Firma

(22 Oktober 2020)

Putri dari
Zaka Firma Aditya
(Peneliti Ahli Pertama)

dan
Rini Nur Amalina

Semoga menjadi anak yang
shalihah,
taat beragama dan berbakti
kepada kedua orang tua



BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA BAGI PARTAI POLITIK : TIDAK HANYA BERGANTUNG PADA MK

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membuka secara resmi Bimbingan Teknis Penanganan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dam Walikota Bagi Partai Politik secara virtual melalui aplikasi *Zoom Meeting*, pada Selasa (20/10/2020) malam. Dalam acara yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly tersebut, Anwar mengatakan pada hakikatnya pemilihan kepala daerah atau pilkada merupakan sarana konkret bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang duduk dalam jabatan eksekutif di tingkat daerah.

"Partisipasi masyarakat dalam pilkada merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Sesuai dengan namanya demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan," ujar Anwar di hadapan

398 peserta bimtek. Menurut Anwar, dengan adanya pilkada, rakyat dapat memilih secara langsung calon-calon pemimpin di daerah.

Oleh karena itu, lanjut Anwar, pilkada merupakan pendelegasian kedaulatan rakyat pada seseorang atau pasangan calon (paslon). Untuk itu, sambungnya, agar kemurnian suara rakyat terjaga proses pilkada harus didesain secara transparan dengan pengawasan yang ketat dan akuntabel. Hal ini dilakukan agar keterpilihan kepala daerah mendapat legitimasi yang kuat karena mendapatkan mandat langsung dari rakyat.

"Suksesnya penyelesaian perkara di MK tidak hanya bergantung pada MK saja, melainkan juga bergantung oleh berbagai pihak utamanya para kandidat itu sendiri, tim sukses dari paslon dan kuasa hukum paslon yang nantinya

Ketua MK Anwar Usman beserta Sekjen MK M Guntur Hamzah memberikan ceramah kunci sekaligus membuka resmi Bimbingan Teknis Penanganan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dam Walikota Bagi Partai Politik secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, Selasa (20/10) di Gedung MK.

akan mendampingi para pihak yang akan berperkara di MK," tegas Anwar. Menurut Anwar, penyelenggaraan pilkada serentak telah dilaksanakan pada 2015, 2017 dan tahun 2018 dengan substansi pengaturan yang tidak jauh berbeda.

Bahas Tuntas Hukum Acara

Hari kedua Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Secara Serentak Tahun 2020 Bagi Partai Politik (Parpol) yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua pada Rabu (21/10/2020) diisi dengan berbagai sesi materi secara virtual.

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra menyajikan materi "Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020". Wahiduddin mengatakan bahwa MK

menyiapkan dua peraturan MK terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, yakni PMK No. 4 dan 5 Tahun 2020. Wahiduddin mengatakan dalam setiap ada pemilihan kepala daerah, MK selalu memperbarui peraturan MK (PMK). "MK mengganti PMK-PMK agar lebih lancar. Jadi PMK-PMK yang lama tidak berlaku. Itulah yang menjadi tolak ukur kira dalam penyelesaian penanganan perkara hasil sengketa pilkada," jelasnya.

Terkait dengan peserta pemilihan, lanjut Wahiduddin, secara umum telah diketahui bahwa peserta adalah pasangan calon gubernur, wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan walikota dan wakil walikota. Lebih lanjut ia menjelaskan pada Pilkada 2020 ini, pemantau pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari bawaslu dapat menjadi Pihak Terkait. Namun, Pihak Terkait tersebut berkepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Sementara Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan bahwa MK sengaja mengurangi tumpukan persoalan di tahap awal. Sehingga, saat ini MK mengambil sikap pendaftaran dilakukan 1 kali. "Jadi begitu perkara didaftarkan tidak ada lagi penambahan dan segala macamnya," jelas Saldi.

Ambang Batas Selisih Suara

Selanjutnya, mengenai Pasal 158 UU Pilkada tentang ambang batas yang tidak tercantum dalam PMK, Saldi mengatakan MK akan menilai ketepatan pasal tersebut dalam proses. Saldi mengatakan, PMK berfungsi untuk mengatur hal-hal yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang. "Jika pemohon menggunakan dalil Pasal 158 karena tidak memenuhi ambang batas, MK akan membuktikannya terlebih dahulu. Karena nanti akan ada keterangan dari berbagai pihak termasuk pihak terkait dan bawaslu serta bukti-bukti dalam berkas," jelas Saldi.

Dengan adanya hal itu, lanjut

Saldi, MK yang akan menilai untuk mendapatkan kebenarannya dan kemudian diputus bersama pokok perkara. Selain itu, MK juga akan memutus perkara dengan melakukan pembahasan awal yang dilakukan di panel yang kemudian hasil panel tersebut akan dilanjutkan pada pleno yang diputuskan oleh 9 hakim konstitusi. Sehingga, sambung Saldi, seluruh hakim konstitusi berpartisipasi atas putusan tersebut.

Mekanisme PHP Kada

Pada sesi berikutnya dengan materi "Mekanisme dan Tahapan, Kegiatan, Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020" disampaikan oleh Panitera Muda III Wiryanto. "Pengumuman hasil pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan Pemohon, berlanjut dengan pencatatan permohonan Pemohon dalam e-BRPK," jelasnya.


Wiryanto mengatakan, pengumuman hasil pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan Pemohon, berlanjut dengan pencatatan permohonan Pemohon dalam

e-BRPK. Setelah itu, melakukan penyampaian salinan permohonan kepada Termohon dan Bawaslu. Lalu, pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait dan kemudian pemberitahuan sidang kepada para pihak. Tahapan berikutnya, melakukan pemeriksaan pendahuluan, sidang pembuktian dan Rapat Permusyawaratan Hakim. Hingga akhirnya dilakukan pengucapan putusan/ketetapan serta penyerahan dan penyampaian salinan putusan/ketetapan.

Selisih Suara

Sedangkan materi "Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020" yang disampaikan Panitera Pengganti MK Syukri Asy'ari. Syukri mengatakan, objek permohonan perkara pemilihan bersifat limitatif karena hanya satu, yakni hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU.

Syukri menegaskan tenggang waktu pendaftaran permohonan tidak ada perubahan. Hal ini karena telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Ia



Wakil Ketua MK Aswanto memberikan materi secara virtual Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Secara Serentak Tahun 2020 Bagi Partai Politik, Rabu (21/10) di Gedung MK. Foto Humas/ifa.

menyebut, tenggang waktu paling lambat 3 hari sejak diumumkan penetapan perolehan suara. “Kalau *online* 24 jam bisa dikirimkan ke MK. Sejak dimulainya pilkada ketentuan pendaftaran ini tidak berubah masih sama dengan sebelumnya,” ujarnya.

Kewenangan MK

Kegiatan Bimtek pada hari kedua ditutup dengan materi “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI” yang disampaikan oleh Wakil Ketua MK Aswanto. Aswanto mengatakan, MK merupakan lembaga kekuasaan kehakiman untuk menilai suatu norma yang ada dalam Undang-Undang sejalan dengan norma yang ada di dalam konstitusi. “Jangan sampai hak asasi kita sudah dijamin oleh UU tetapi kemudian dinegasikan oleh sebuah UU,” terangnya.

Kemudian, Aswanto menjelaskan MK mempunyai 4 kewenangan, yakni menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Ia menyebut, pembubaran partai politik belum pernah diputus oleh MK.

Parpol Memiliki Peranan Penting dalam Demokrasi

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Secara Serentak Tahun 2020 Bagi Partai Politik (Parpol) resmi ditutup oleh Wakil Ketua MK Aswanto secara virtual pada Kamis (23/10/2020) sore.

Dalam sambutannya, Aswanto mengatakan partai politik dalam sistem pemerintahan demokrasi adalah lembaga yang memiliki peranan penting. “Kita tidak bisa menafikan bahwa keberadaan parpol sangat menentukan perkembangan demokrasi bangsa. Ketika teman-teman di partai politik bisa mengimplementasikan bagaimana berdemokrasi di dalam lingkup internal, kemudian ditularkan dan berpengaruh kepada masyarakat luas tentu negara kita kedepan bisa melaksanakan demokrasi yang lebih bagus lagi,” ujar Aswanto.

Selain itu, Aswanto mengatakan, sebagai hakim MK harus bisa bekerja secara profesional dan menjaga komunikasi dengan siapa saja termasuk partai politik. Ia menyebut parpol


berperan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat melalui mekanisme pemilihan legislatif termasuk pemilihan kepala daerah. “Karena kita masing-masing memiliki tugas dan fungsi. Bahkan tugas dan fungsi di MK sangat berkaitan erat antara MK dengan Parpol,” ujarnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini dilaksanakan 3 hari pada Selasa – Kamis (20 – 22/10/2020) dari berbagai parpol nasional. Kegiatan bimtek ini diikuti oleh peserta sebanyak 398 orang yang terdiri dari 384 peserta mengikuti secara daring (*online*) serta 14 peserta mengikuti secara luring (*offline*) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor. Narasumber yang hadir dalam bimtek ini terdiri dari hakim konstitusi, panitera pengganti hingga staf IT yang menjelaskan mengenai seluk-beluk hukum acara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. ■

UTAMI ARGAWATI/LULU ANJARSARI

Wakil Ketua MK Aswanto menutup rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Secara Serentak Tahun 2020 Bagi Partai Politik, Kamis (23/10) di Jakarta.





HUMAS MK/ILHAM

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Paralegal Studies for Churches XII yang diselenggarakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bethel Indonesia secara virtual pada Jumat (25/9/2020).

HAKIM KONSTITUSI DAN PERKEMBANGAN SERTA TANTANGAN DUNIA HUKUM

Delapan bulan sudah pandemi Covid-19 merongrong Indonesia. Berbagai upaya terus diusahakan oleh Pemerintah dan pemangku kepentingan bangsa dalam menanggulangnya. Begitu juga dengan Mahkamah Konstitusi (MK), yang dalam amanah konstitusi turut berperan dalam peningkatan pemahaman konstitusi warga negara. Dalam keterbatasan pertemuan fisik, melalui kuliah-kuliah umum berbasis teknologi, para hakim konstitusi mencoba tetap hadir membagi ilmu, pengalaman, dan praktik ilmu hukum bagi warga negara.

Paralegal Bantu Warga Tidak Mampu

Sejak adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, paralegal tetap bisa beracara di pengadilan untuk memberikan bantuan hukum terhadap warga yang tidak mampu dan miskin. Jadi, dosen ataupun mahasiswa fakultas hukum yang tergabung dalam sebuah lembaga bantuan hukum (LBH) yang telah terakreditasi, tentu dapat memberikan bantuannya pada masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut diutarakan

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Paralegal Studies for Churches XII yang diselenggarakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bethel Indonesia secara virtual pada Jumat (25/9/2020).

Dalam kegiatan yang dimoderatori oleh Raja Basar A.N Harefa dari LBH Bethel Indonesia ini, Daniel menyebutkan sehubungan dengan keberadaan bantuan hukum ini pernah diajukan pengujiannya ke MK dalam dua permohonan perkara, yakni perkara yang teregistrasi Nomor 59/PUU-X/2012 dan Nomor 88/PUU-X/2012. Meski dilakukan penarikan kembali permohonan pada permohonan Nomor 59/PUU-X/2012 dan dinyatakan ditolak pada permohonan Nomor 59/PUU-X/2012, namun dalam pokok-pokok pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012 tersebut menyatakan perluasan terhadap para pihak yang dapat memberikan bantuan hukum.

“Bantuan hukum diberikan pada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, mulai dari hukum keperdataan dan pidana. Penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang

miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Jadi, jika Bapak/Ibu menemui ada pihak yang memiliki permasalahan hukum keperdataan atau pidana, maka ini dapat dilakukan oleh paralegal dalam pembelaannya,” jelas Daniel dalam presentasi yang mengangkat topik pembahasan mengenai “Tugas, Fungsi, dan Kewenangan MK.”

Terkait dengan perjuangan hak konstitusional warga negara dalam persamaan pada bidang hukum ini, Daniel secara runut menerangkan kepada peserta pelatihan yang berasal dari berbagai daerah seperti Kalimantan Timur dan Maluku ini mengenai hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia. Dinyatakan oleh Daniel bahwa MK sesungguhnya adalah salah satu lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Karena, sambung Daniel, kekuasaan kehakiman itu berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara. ■

SRI PUJIANTI/LULU ANJARSARI



HUMAS MK/JFA

KETUA MK HADIRI UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA SECARA VIRTUAL

Ketua MK Anwar Usman mengikuti secara virtual upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2020, pada Kamis (1/10) di Gedung MK.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menghadiri upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2020 yang diselenggarakan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (1/10/2020) pagi secara virtual. Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2020 dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo dan dihadiri Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Setelah laporan dari petugas upacara, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membacakan teks Pancasila, dilanjutkan pembacaan teks Pembukaan UUD 1945 oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti.

Kemudian, Ketua DPR RI Puan Maharani membacakan dan menandatangani ikrar Kesetiaan kepada Pancasila. "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucap Puan saat membacakan ikrar.

Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila kali ini berbeda

dari tahun-tahun sebelumnya karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Meski tidak semua peserta upacara bisa hadir secara fisik, namun tetap bisa mengikuti upacara secara virtual dan upacara tetap bisa berlangsung secara khidmat. Sebelum upacara ditutup, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy membacakan doa untuk kebaikan Bangsa Indonesia. ■

UTAMI ARGAWATI/NUR R.



HUMAS MK/IFA

KETUA MK BERI CERAMAH DALAM ACARA KAJIAN BI RELIGI

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memberikan ceramah pada acara kajian rutin yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) secara virtual, Senin (5/10) di Gedung MK.

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memberikan ceramah pada acara kajian rutin "BI Religi" yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) pada Senin (5/10/2020) siang secara virtual dari ruang kerjanya di lantai 15 Gedung Mahkamah Konstitusi. "Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ajaran agama Islam diturunkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Oleh karena itu, sebagai umat muslim kita memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya," kata Anwar Usman dalam acara yang dihadiri Gubernur BI Perry Warjiyo, para Deputy Gubernur BI maupun para pejabat dan pegawai BI.

Dikatakan Anwar, umat muslim adalah etalase atau cermin dari ajaran

agama Islam. Jika umat muslim salah dalam mengamalkan ajaran agama, maka salah pula orang di luar Islam dalam mempersepsikan ajaran agama Islam. Sebagai umat muslim, ujar Anwar, sebagai contoh teladan yang paling sempurna dan paripurna adalah Baginda Nabi Muhammad SAW.

Anwar melanjutkan, kehadiran Nabi Muhammad SAW telah membuat seluruh umat manusia mendapat rahmat yang tiada terhingga, yakni berupa cahaya hidayah yang telah menembus kegelapan jahiliyah. Sejarah telah mengisahkan bahwa sebelum Rasulullah lahir, kehidupan di masa itu penuh dengan perbuatan onar yang merusak kehidupan manusia. Bahkan perbuatan keji umat manusia telah merendahkan harkat dan martabatnya

pada titik nadir yang paling rendah. Berkat keteladanan dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setidaknya terdapat tiga perubahan besar yang dialami oleh umat manusia. Perubahan tersebut meliputi bidang sosial, bidang akidah, bidang politik kenegaraan.

Saat ini, kata Anwar, kepemimpinan nasional secara sirkulatif dan limitatif telah ditentukan dalam Konstitusi, paling lama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan melalui mekanisme pemilihan umum. Oleh karena itu, masalah sirkulasi dan format kepemimpinan nasional dalam konteks tersebut bersifat pasti tanpa perlu ditafsirkan atau diterjemahkan berbeda. ■

NANO TRESNA ARFANA/LULU ANJARSARI



HUMAS MK/JFA

KETUA MK: KERJA SAMA MK DENGAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI IMPLEMENTASI AMANAT KONSTITUSI

Pengukuhan Ahmad Sudiro (kiri) sebagai guru besar tetap Universitas Tarumanegara bidang Ilmu Hukum, pada Sabtu (17/10) di Gedung Universitas Tarumanegara, Jakarta.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman melalui video taping menyampaikan ucapan selamat atas pengukuhan Amad Sudiro sebagai Guru Besar Tetap Universitas Tarumanegara Bidang Ilmu Hukum, di Gedung M Kampus 1 Universitas Tarumanegara (Untar), Sabtu, (17/10). Acara tersebut dihadiri pula oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Sekretaris Jenderal MK M Guntur Hamzah.

Lebih lanjut Anwar Usman mengungkapkan, MK telah melakukan sejumlah kegiatan bekerja sama dengan Fakultas Hukum Untar. Hal ini sebagai bentuk komitmen kemitraan MK dengan dunia kampus. "Beberapa kegiatan rutin yang diselenggarakan sebagai wujud

kerjasama MK dengan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, adalah, lomba peradilan semu Hukum Acara MK yang memperebutkan Piala Ketua MK," ujar Anwar dalam video tersebut.

Selain itu, komitmen kemitraan MK dengan perguruan tinggi diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti, penelitian bersama, atau penyediaan bahan-bahan penelitian, bagi para peneliti kampus, yang hendak meneliti putusan MK, atau bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi sarjana atau pasca sarjana, penerbitan jurnal, kuliah umum, magang, seminar, kompetisi atau lomba peradilan semu (moot court competition) tentang hukum acara MK dan berbagai kegiatan lainnya.

Pada acara yang diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan

itu, Amad Sudiro dalam orasi ilmiahnya berjudul "Transformasi Politik Hukum keadilan Sebagai Epicentrum Model Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Konsumen Jasa Penerbangan", menyoroti perlunya evaluasi terhadap nilai ganti rugi terhadap konsumen jasa penerbangan. Menurutnya, produsen pesawat seharusnya juga ikut bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen jasa penerbangan, akibat kecelakaan pesawat yang diakibatkan oleh cacat produksi dari suatu pesawat, sebagai bentuk penerapan teori tanggung jawab mutlak, dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. ■

ILHAM WIRYADI MUHAMMAD/NUR R



HUMAS MK/GRABIE

KAI INGIN BERPARTISIPASI DALAM BIMTEK MK

Ketua MK Anwar Usman didampingi Sekjen MK M Guntur Hamzah menerima audiensi Delegasi Kongres Advokat Indonesia (KAI), Selasa (20/10) di Ruang Delegasi Lt. 15 Gedung MK.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman didampingi Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menerima audiensi Delegasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) pada Selasa (20/10/2020) sore di lantai 15 Gedung Mahkamah Konstitusi. “Kedatangan kami ke MK sebagai silaturahmi, yang Insya Allah dapat memperpanjang umur dan membuka pintu rezeki,” ujar Wakil Presiden KAI Luthfi Yazid didampingi Wakil Presiden KAI lainnya Diyah Sasanti mewakili Presiden KAI Tjoetjoe Sandjaja Hernanto yang berhalangan hadir karena sakit.

Selanjutnya Luthfi yang mewakili KAI mengemukakan rasa terima kasih dari para pengurus dan anggota KAI kepada MK karena KAI pernah berpartisipasi dalam Bimbingan Teknis (bimtek) MK. Menurut Luthfi, adanya bimtek sangat bermanfaat bagi para anggota KAI Pusat maupun daerah. Materi bimtek seperti Hukum Acara MK, sejarah MK di dunia dan Indonesia termasuk kewenangan MKRI, teknik penyusunan permohonan dan lainnya menambah wawasan para pengurus dan anggota KAI Pusat maupun daerah.

Ketua MK Anwar Usman menanggapi positif keinginan KAI untuk

ikut serta dalam kegiatan Bimtek MK. Demikian pula Sekjen MK M. Guntur Hamzah. “Yang Mulia, kami sudah menjadwalkan kegiatan Bimtek MK secara daring yang saat ini sedang berjalan. Mudah-mudahan nanti KAI dapat berpartisipasi dan kami akan mengupayakan. Para peserta bimtek memang harus diseleksi dulu siapa yang bisa ikut karena menyangkut kapasitas Zoom hanya 400 orang. Hari ini kami menggelar bimtek bagi partai politik,” jelas Guntur. ■

NANO TRESNA ARFANA/NUR R



Ikut Serta dalam Konferensi Penelitian AACC

MASA pandemi akibat Covid-19 tidak menghalangi Sekretariat Bidang Penelitian dan Pengembangan Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan lembaga sejenis di Asia (*Secretariat for Research and Development of The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions/AACC SRD*) menggelar Konferensi Penelitian AACC SRD Ke-2 (*2nd Research Conference of The AACC SRD*). Konferensi penelitian kedua ini dilaksanakan melalui jaringan dari negara-negara anggota pada Kamis (24/9/2020). Kegiatan yang mengangkat tema "Kebebasan Berekspresi: Pengalaman Anggota AACC» ini diikuti 28 orang peneliti dan setingkatnya dari Mahkamah Konstitusi dan lembaga sejenis di Asia di antaranya dari Indonesia, Azerbaijan, Korea Selatan, Maladewa, Afganistan, Malaysia, Kirgistan, Kazakstan, Mongolia, Thailand, Myanmar, Turki, Uzbekistan, Tajikistan, Rusia, Filipina, dan India.

Pada kesempatan ini, Peneliti Mahkamah Konstitusi RI (MKRI) Sharfina Sabila hadir sebagai pemakalah dengan judul presentasi

"Constitutional Court's Stance in Freedom of Expression." Dalam paparan singkatnya, Sharfina mengawali paparan dengan menyatakan bahwa pada periode 2019, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berada pada angka 74,92 poin yang mencakup pada tiga aspek, yakni kebebasan sipil, hak politik, dan keberadaan lembaga demokrasi. Pada aspek kebebasan sipil, Sharfina mencermati adanya penurunan sebesar 1,26 poin dari tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah adanya peningkatan ancaman atau penggunaan kekerasan oleh pejabat pemerintah yang menyebabkan terhalangnya kebebasan berbicara. Padahal, jelas Sharfina, aktivitas demikian adalah salah satu wujud dari kebebasan berekspresi.

Untuk menggambarkan sikap konkret Mahkamah dalam hal kebebasan berekspresi ini, Sharfina mengilustrasikannya melalui tiga Putusan MK, yakni Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, dan Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009. Pada putusan-putusan ini, dinyatakan bahwa kebebasan berekspresi, berbicara,

mengeluarkan pikiran dan pendapat adalah salah satu pilar demokrasi. Namun, ketika kebebasan tersebut tidak diimbangi dengan tanggung jawab moral, sambung Sharfina, justru yang terjadi adalah pengingkaran terhadap demokrasi. Sebagaimana termaktub dengan jelas dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. "Dengan demikian, kehormatan pribadi, nama baik, martabat individu warga negara adalah hak konstitusional yang harus dilindungi hukum," sampai Sharfina pada kegiatan yang dimoderatori oleh Kim Jinwook dari Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wujud dari komitmen bersama anggota AACC untuk meningkatkan publikasi penelitian dari masing-masing anggota. Setiap anggota AACC diberikan kesempatan mengirimkan dua perwakilannya untuk kemudian memberikan presentasi dan terlibat dalam diskusi sesuai dengan topik diskusi panel yang telah dipilih. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari)

Rapat Bahas Perselisihan Hasil Pilkada

SEKRETARIS Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, pada Senin, (14/9). RDP MK-DPR ini membahas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, khususnya mengenai persiapan MK dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPU Kada) dalam Pilkada Serentak 2020.

Sekjen MK dalam rapat yang berlangsung pada sore hari tersebut



mengatakan Pilkada Serentak 2020 direncanakan akan digelar pada Desember 2020. Berkaca pada pilkada serentak sebelumnya, hasil pilkada menuai perselisihan yang bermuara ke MK. Adapun Penanganan PHP Kada di MK akan digelar pada Januari hingga

Maret 2021. Selain memaparkan ikhwal PHP Kada, Guntur juga menyampaikan terpilihnya MK RI menjadi tuan rumah dalam Kongres kelima "World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)" Tahun 2022 mendatang. (Panji Erawan/Nur R.)

Lakukan Digitalisasi

Dokumen

DI MASA pandemi Covid-19, Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan persidangan secara virtual (online). Para Hakim Konstitusi memeriksa atau memutus perkara dari dalam ruang sidang. Sedangkan para pihak mengikuti sidang secara virtual. Hal inilah salah satu inovasi yang dilakukan MK pada masa pandemi Covid-19. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah dalam acara Presentasi Inovasi dan Kolaborasi Keterbukaan

Informasi Publik yang telah dilakukan MK dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat), pada Senin (5/10/2020) siang secara virtual.

"Sementara untuk pegawai MK menjalankan tugas dengan filosofi working from anywhere, karena semua informasi bisa diakses melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis di MK. Kemudian soal komunitas yang masih eksis sampai saat ini membantu MK atau disebut dengan friends of the court, tiga di antaranya yaitu Asosiasi Pengajar

Hukum Acara MK, Forum Konstitusi, Desa Konstitusi. Kami memiliki tiga Desa Konstitusi yakni di Sulawesi Selatan, Papua dan Bali dalam rangka menyosialisasikan putusan-putusan MK dan isu-isu tentang MK di masyarakat tersebut," kata Guntur menjawab pertanyaan Ketua KIP Gede Narayana sebagai Dewan Juri mengenai inovasi dan kolaborasi keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan MK.

Mengenai transformasi digital, Guntur menjelaskan bahwa MK bisa dikatakan sebagai pionir transformasi digital dalam lingkup kementerian/ lembaga. Sejak 2017 MK sudah sangat mengurangi distribusi dokumen yang bersifat fisik. MK sudah beralih melakukan distribusi dokumen dalam bentuk digital. Bahkan MK selalu mendorong kementerian/ lembaga untuk bisa menerima dokumen-dokumen digital. Misalnya Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD), MK mendorong kementerian/ lembaga untuk juga menggunakan SIKD, sehingga tidak perlu mengirim dokumen-dokumen kertas secara fisik. (Nano Tresna Arfana/ Nur R.)





UU Administrasi Pemerintahan Lahir Sebagai Sarana Akselerasi Pelayanan Publik

UNDANG-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan lahir sebagai upaya akselerasi bagi para birokrat dalam melakukan berbagai layanan kepada publik secara cepat. Demikian kalimat pembuka yang disampaikan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah saat menjadi salah satu pemateri dalam webinar bertajuk “Refleksi 6 Tahun UU Nomor 30 Tahun 2014: Menilik Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas pada Sabtu (17/10/2020).

Dalam materi berjudul “UU Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Mahkamah Konstitusi” ini, Guntur memaparkan bahwa gagasan awal dari UU Administrasi Pemerintahan ini sebenarnya mencakup berbagai undang-undang yang saling terkait secara materiil. Sehingga norma ini dibuat menjadi satu paket norma agar terwujudnya

suasana tertib beradministrasi dalam memberikan pelayanan cepat guna terciptanya cita-cita *good government* di Indonesia.


Lebih jelas Guntur mengungkapkan, bahwa *good government* adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengelola suatu negara dengan melihat rakyat sebagai pihak yang dilayani. Di Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri, sambungnya, implementasi dari UU Administrasi Pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita *good government* ini telah diselenggarakan pula melalui visinya sebagai peradilan modern. Artinya, dalam peningkatan layanan publik ini MK tidak hanya mengadopsi berbagai teknologi sebagai alat bantu kerja, tetapi juga menerapkan pola pikir serta budaya memajukan dalam melaksanakan tata administrasi pada lembaganya.

Dalam kerangka melihat UU Administrasi Pemerintahan ini, Guntur mengutarakan bahwa di lingkungan MK pelaksanaannya didorong dengan menerapkan pola “1 to power of five judiciary” yang terdiri atas independensi, integritas, imparialitas, integrasi, dan

interkoneksi. Melalui kombinasi antara karakter lembaga peradilan modern dengan filosofi yang ada dalam UU Administrasi Pemerintahan ini, MK mendapati adanya bantuan kedinasan. Sesungguhnya, jelasnya, hal ini sulit dipahami karena sangat dekat dengan kesalahpahaman atas aspek gratifikasi. Padahal yang dituju dalam UU ini agar antarlembaga dalam pemerintahan dapat melakukan dan meminta bantuan sesuai dengan kapasitasnya dalam konteks peningkatan kinerja lembaga. Namun, diakui Guntur jika wujud dari bantuan kedinasan ini disalahgunakan maka lembaga atau pihak yang ada di dalamnya dapat terpelesep pada suap. “Maka untuk mengantisipasi semua itu, MK menjaganya dengan memegang teguh prinsip *integrity, clean, and trustworthy* serta melakukan sinergisitas lembaga sehingga peningkatan pelayanan publik yang dimaksudkan dapat tercapai dengan baik,” jelas Guntur yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari)

Dengan hormat, Selama masa pandemi Covid 19 dan *work from home*, pengiriman surat atau dokumen kepada Mahkamah Konstitusi harap disampaikan melalui:

Laman mkri.id atau office@mkri.id
simpler.mkri.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

#StayAtHome
#WorkFromHome
#Social&PhysicalDistancing

SELUK-BELUK HUBUNGAN HUKUM PEMBERI KERJA DAN PEKERJA

Oleh: **Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Buku yang berjudul “Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja, Hubungan Kerja Kemitraan & Keagenan” menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) menjelaskan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pengertian pengusaha yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 UUK terdapat 3 (tiga) jenis pengusaha, yakni perseorangan, persekutuan, dan badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan, baik miliknya sendiri atau milik orang lain. Sedangkan hubungan antara pekerja dan pengusaha berdasarkan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 UUK adalah hubungan kerja apabila antara pekerja dengan pengusaha memiliki perjanjian kerja, baik lisan atau tertulis. Perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan antara pekerja dengan pengusaha harus mengandung unsur upah, perintah, dan pekerjaan.

Dalam buku ini, penulis mencoba untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak dan penyandang disabilitas. Perlindungan hukum bagi pekerja anak di bawah umur ditujukan untuk melindungi dari perbudakan, kesusilaan, bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan anak. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas berasaskan tanpa diskriminasi dan kesamaan kesempatan, yang tujuannya untuk mewujudkan taraf kehidupan yang lebih berkualitas, adil, sejahtera, mandiri, serta bermanfaat. Sementara perlindungan



JUDUL BUKU :

POLA HUBUNGAN HUKUM PEMBERI KERJA DAN PEKERJA, HUBUNGAN KERJA KEMITRAAN & KEAGENAN

PENULIS : Dr. Willy Farianto, S.H., M.Hum.

HALAMAN : 262

PENERBIT : Sinar Grafika, Cet. 1, 2019

hukum bagi pekerja perempuan meliputi waktu kerja *shift* malam, hamil, melahirkan, gugur kandungan, menstruasi/haid, dan menyusui. Pekerja mendapatkan perlindungan hukum pengupahan dari UUK dalam hal upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, dan lain-lain. Sementara dalam hal kesejahteraan, bentuk perlindungan dapat dicontohkan melalui hak untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengusaha tidak memiliki perlindungan hukum yang secara tersurat disebutkan dalam UUK. Sehingga, berdasarkan hasil kajian LIPI terhadap UUK yang menyebutkan hanya 30% dari 100% hubungan kerja yang dijangkau oleh UUK, sisanya 70% merupakan bagian terbesar sektor informal.

Penulis juga mencoba menguraikan hubungan kerja melalui pendekatan hermeneutika. Melalui pendekatan hermeneutika, hubungan kerja dapat diartikan berbeda-beda, diantaranya dapat diartikan sebagai hubungan antara pekerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja. Selain itu, buku ini juga menjelaskan hubungan kerja dengan pendekatan dialektika. Dialektika merupakan kesadaran pada dirinya pada pengetahuan dan juga objeknya adalah sejauh objek yang baru dan sejatinya muncul pada kesadaran sebagai hasil atau disebut dengan pengalaman. Selain itu, dalam buku ini dijelaskan mengenai keadilan, termasuk dalam hal ini keadilan yang dapat dipahami sesuai dengan paradigma yang dianutnya. Keadilan tersusun dari berbagai faktor, yaitu terjadi secara subjektif, relatif, dan emotif. Keadilan juga masih dibedakan

dengan keadilan social, yaitu keadilan yang berhubungan dengan pembagian nikmat dan beban dari suatu kerja sama sosial khususnya yang disebut negara. Keadilan sosial merupakan suatu prinsip di dalam lapangan sosial dan ekonomi yang ada kesamaannya, di samping kesamaan politik.

Asas equality before the law bagi pekerja dalam hubungan kerja merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Sehingga, pembentukan hukum ketenagakerjaan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam bentuk nilai-nilai, dapat dibedakan antara lain: (1) kebendaan dan keakhlakan; (2) kebebasan dan ketertiban; (3) kemampuan dan kesempatan; (4) kelestarian dan kebaruan; (5) kekinian dan kemasadepanan.

Dalam buku ini, penulis juga mencoba untuk menjelaskan mengenai bagaimana memahami hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha dalam UUK. Penulis menemukan hubungan kerja yang menunjukkan bahwa banyak pekerja yang bekerja pada perusahaan hanya 2-4 jam setiap hari. Selain itu, pengusaha juga tidak mengakui hubungan kerja dengan pekerja kebersihan taman di pabrik atau tenaga keamanan di perusahaan sawit karena jam kerja mereka yang pendek meskipun mereka telah bekerja selama bertahun-tahun dan secara terus menerus. Status pekerja seperti mereka menjadi semakin tidak jelas karena UUK tidak mengatur hubungan kerja "waktu yang pendek", sehingga hubungan kerja semacam ini hanya mengandalkan kesepakatan yang dibuat dengan pihak pemberi kerja saja.

Dalam hubungan kerja karena

perjanjian kerja, dapat menimbulkan perselisihan antara pekerja dengan pengusaha. Perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja harian lepas antara pekerja dengan pengusaha dapat ditingkatkan atau diubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu apabila kedua pihak menyepakatinya. Perubahan status pekerja dari kontrak menjadi tetap mempunyai konsekuensi hukum, yakni diperhitungkan masa kerja. Untuk menghitung masa kerja pekerja kontrak yang statusnya berubah menjadi pekerja tetap harus diperhitungkan sejak pekerja mulai bekerja sebagai pekerja kontrak. Selain itu, perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha berakhir apabila: (1) pekerja meninggal dunia; (b) berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; (3) adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau (4) adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Buku ini juga mencoba menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan kerja, antara lain yaitu: (1) pekerja; (2) pengusaha; (3) pemerintah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan yang berkeadilan sosial melalui berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pemerintah mempunyai peranan dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan guna memberikan perlindungan kepada pekerja dan

pengusaha dalam menjalankan hubungan kerja, didelegasikan oleh undang-undang kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan. Bentuk konkret pengawasan ketenagakerjaan terhadap status hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha diatur dalam UUK dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014. Dengan demikian, nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan menjadi salah satu syarat konstitusional untuk menyatakan status hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha.

Penulis juga mencoba untuk mengangkat bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja dan pengusaha dalam UUK. Pengusaha dan pekerja dalam hubungan kerja memperoleh perlindungan hukum beserta hak dan kewajibannya, yang meliputi: kaidah otonom dan kaidah heteronom. Selain itu, menurut kajian LIPI, aspek yang berkaitan dengan hak pekerja yang dilindungi, antara lain yakni: istirahat panjang, mogok kerja, kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK), pengupahan. Sementara, menurut UUK, perlindungan terhadap hak pekerja meliputi: pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja dan tunjangan hari raya, hak mogok, pemutusan hubungan kerja, kompensasi PHK, hak istirahat/cuti, *outsourcing*. Selain itu, perlindungan hukum bagi pengusaha, antara lain: dalam hal melakukan pengakhiran perjanjian kerja, perjanjian kerja (PK), peraturan pemerintah (PP), dan perjanjian kerja bersama (PKB).

Penulis juga mencoba menguraikan mengenai perbandingan hubungan kerja antara UUK dengan *Employment Act Singapore*. Implementasi hubungan kemitraan dalam bisnis

transportasi *online*, bagaimana hubungan pengemudi dengan *platform* transportasi, pemahaman masyarakat terhadap hubungan pengemudi dengan *platform* transportasi, yang terdiri dari: hubungan pengemudi dengan Go-jek/Grab, hubungan pengemudi dengan perusahaan transportasi, perlindungan hukum terhadap pengemudi transportasi *online*, perlindungan hukum dari perjanjian kemitraan terhadap pengemudi. Kedudukan pengemudi dalam perjanjian kemitraan dengan *platform* transportasi diuraikan dengan jelas oleh penulis. Demikian juga perlindungan hukum terhadap pengemudi dalam perjanjian kemitraan dengan *platform* transportasi, peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengemudi, semuanya diuraikan dengan jelas oleh penulis.

Konstruksi dan rekonstruksi hubungan kerja dan perlindungan hukum yang berkeadilan merupakan tujuan dari perlindungan hukum. Rekonstruksi hubungan kerja, menurut UUK merupakan pelaksanaan dari keadilan distributif, dimana pemerintah berperan untuk membuat aturan mengenai hubungan kerja yang adil antara pekerja dan pengusaha. Perlindungan hukum bagi pekerja dan pengusaha lahir dari hubungan kerja UUK, sehingga dibutuhkan adanya konstruksi dan rekonstruksi perlindungan hukum yang berkeadilan. Dampak pembagian hubungan kerja dan perlindungannya, selain memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi pekerja dan pengusaha, juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa tuduhan ketidakadilan atau diskriminasi pemerintah kepada pekerja. Perlindungan hukum bagi

para pelaku hubungan kerja menjadi suatu keharusan untuk menjamin terselenggaranya hubungan kerja yang berkeadilan. Hal ini dapat diberikan secara adil kepada pekerja dan pengusaha dengan memberikan kesetaraan dalam hal pengaturan syarat kerja, hak, dan kewajiban. Peningkatan kualitas pendidikan dan keahlian bagi para pekerja sangat diperlukan guna meningkatkan daya saing dan dapat mengurangi kesenjangan dengan pengusaha.

Sebagai penutup, penulis menguraikan bahwa dalam UUK, semua bentuk badan usaha disamakan tanpa membedakan kemampuan finansial dan bentuk badan usaha, sehingga kelompok usaha kecil menjadi tidak terlindungi, karena dibebani dengan berbagai kewajiban hukum yang diatur oleh UUK. Jangkauan UUK sangat luas terhadap pengusaha yang menjadi subjek hubungan kerja, meliputi pengusaha perseorangan, persekutuan, dan badan hukum. Di sisi lain, UUK membatasi dasar hubungan pekerja dan pengusaha hanya pada perjanjian kerja. Penyelenggaraan perlindungan hukum bagi pekerja dan pengusaha yang berkeadilan adalah ketika pemerintah memberikan keadilan distributif melalui UUK yang melindungi pekerja dan pengusaha, dan diikuti dengan keadilan bertaat dan keadilan komutatif dari pekerja dan pengusaha.

Akhir kata, semoga sekuel buku dari tulisan Penulis ini dapat segera dirilis. Selain itu, buku ini juga sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum ketenagakerjaan, mahasiswa, advokat, maupun praktisi hukum, dan masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan. ■



PENCEGAHAN PENULARAN DAN PENYEBARAN COVID-19



MENCUCI TANGAN



MENGGUNAKAN MASKER



MENJAGA JARAK



RAJIN OLAHRAGA DAN
ISTIRAHAT CUKUP



KONSUMSI GIZI SEIMBANG,
PERBANYAK SAYUR DAN BUAH



PERSETERUAN NORMA HUKUM



BISARIYADI

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Apa itu norma? Kebanyakan orang, terlebih dalam lingkungan orang hukum, ketika menyebut kata “norma” secara sadar maupun tidak sadar mengasosiasikannya dengan bunyi pasal dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam KBBI, norma dimaknai dengan “(1) aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima (2) aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu”. Secara etimologi, akar kata norma berasal dari bahasa latin dengan penyebutan yang mirip, *norma*. Secara umum, norma diartikan dengan standar atau pola yang sama. Norma adalah kata benda sedangkan kata sifatnya adalah “normatif”, yang dimaknai dengan “berpegang teguh norma”. Dalam penggunaan sehari-hari kata normatif sering bergeser dan berubah menjadi peyorasi, misalnya dalam ungkapan “pidatonya normatif saja!”.

Asosiasi secara sadar atau tidak sadar yang menghubungkan arti norma sebatas hanya terpaku pada isi

ketentuan dalam aturan perundang-undangan tidaklah tepat. Bila pembaca ingat pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum maka selain norma hukum juga ada norma susila dan norma agama.

Amartya Sen dalam tulisannya “*Normative Evaluation and Legal Analogues*” menyebut bahwa antara norma dan hukum memang terhubung secara intim dan saling mempengaruhi. Paling tidak, ada dua jalan dalam pola hubungan itu. *Pertama*, perilaku dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh norma baku yang berlaku di masyarakat sebab norma memiliki kekuatan mengikat dengan memberi kewajiban dan batasan sebagaimana layaknya sebuah aturan hukum. Barangkali, tandas Sen, kekuatan mengikat itu merupakan pengaruh langsung dari norma sebagai hukum yang tidak tertulis. Atau setidaknya norma menjadi pendukung atas berlakunya aturan hukum yang tertulis, “... *this is perhaps the most direct manifestation of norms as “unwritten law”... At the very least, norms can supplement legal rules (the “written law,” as it were) that are in force.*” *Kedua*, menurut Sen, norma bisa mendorong terbentuknya hukum dan memiliki pengaruh besar atas hal-hal yang bisa dimuat dalam aturan hukum.

Tulisan ini, secara spesifik, akan membahas mengenai norma hukum (*legal norms*). Pembahasan mengenai norma bagi kalangan positivis merupakan jantung dari konstruksi berfikirnya. Bahkan, Kelsen menjelang akhir hayatnya memfokuskan diri untuk memoles pikiran dan pandangannya yang berupaya memurnikan hukum. Diawali ketika Kelsen menerbitkan versi terakhir dari bukunya “*Reine Rechtslehre*” (*Pure Theory of Law*) pada tahun 1960 di usia 78 tahun. Banyak yang mengira bahwa versi revisi ini akan menjadi persembahan terakhirnya. Akan tetapi, Kelsen masih produktif menulis, utamanya dalam korespondensinya dengan Ulrich Klug. Hingga ketika meninggal di usia 91 tahun pada tahun 1973, Kelsen meninggalkan banyak naskah yang tidak diterbitkan. Manuskrip ini kemudian dikodifikasi dan diterbitkan dalam buku berjudul *Allgemeine Theorie der Normen* (1979) yang telah diterjemahkan ke Bahasa Inggris dengan judul *General Theory of Norms* (1991).

Dalam *General Theory of Norms*, Kelsen menjelaskan fungsi norma ada tiga yaitu berisi perintah (*commanding*), memberi kewenangan (*empowering*) dan membolehkan (*permitting*). Perintah

dan pemberian kewenangan sebagai norma tidak banyak perlu penjelasan. Norma hukum umumnya berisi perintah melakukan atau tidak boleh melakukan sesuatu. Selain itu, norma hukum juga memberi kewenangan kepada subjek hukum, misalnya Konstitusi memuat ketentuan bahwa parlemen diberi kewenangan untuk membentuk UU. Fungsi membolehkan dari norma hukum ini yang sedikit pelik. Kelsen berpendapat fungsi membolehkan itu bisa bersifat negatif dan positif. Dalam arti negatif, sebuah tindakan yang dibolehkan itu tidak bisa disebut sebagai norma. Misalnya, kegiatan bernapas atau berpikir diperbolehkan, tetapi itu tidak bisa disebut sebagai norma hukum. Yang bisa disebut sebagai norma hukum adalah kegiatan membolehkan dalam arti positif. Sebagai contoh, sebelumnya ada aturan yang melarang memasuki pekarangan seseorang. Akan tetapi, aturan itu kemudian dicabut dan pemilikinya membolehkan memasuki pekarangan yang sebelumnya dilarang itu. Pembolehan itu disebut Kelsen sebagai arti positif. Selain ketiga fungsi norma tersebut, Kelsen juga menyebut ada fungsi khusus norma hukum lainnya, yaitu membatalkan keberlakuan norma lain (*derogation*). Kelsen mengatakan "... *for derogation is the repeal of the validity of an already valid norm by another norm. The function of a purely derogating norm is not to command, to empower, or to permit behaviour, as other norms do.*" (1991: 106).

Rubrik khazanah kali ini ingin mengangkat fungsi norma yang membatalkan norma hukum lainnya. Namun sebelum lebih jauh membahas, penting juga untuk ditegaskan bahwa ada pendapat di kalangan cendekiawan hukum yang membedakan norma hukum antara norma (*norms*) dengan bunyi pasal (*provisions*) dalam peraturan

perundang-undangan. Dalam buku "*A Theory of Constitutional Rights*" (2010), Robert Alexy secara khusus membedakan kedua hal tersebut. Argumentasi yang dibangunnya adalah bahwa norma (*norms*) dalam peraturan perundang-undangan bisa berarti hal-hal yang diatur secara tersurat maupun tersirat. Sementara, bunyi pasal adalah apa yang secara harfiah jelas tercantum sebagai bunyi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, tanpa terbuka kemungkinan atas tafsir yang bersembunyi dibalik kata-kata. Pembidangan yang dibuat Alexy ini tiada lain adalah untuk mendukung pendapatnya dalam mengemukakan teori mengenai hak konstitusional, bahwa ketentuan hak yang tercantum dalam konstitusi merupakan norma (*norms*) dan bukan sekadar bunyi pasal (*provisions*). Lebih lanjut, Alexy mengemukakan bahwa pencantuman hak dalam konstitusi, tidak sekadar bunyi pasal (*provisions*) tetapi merupakan norma sebab dibaliknya ada makna tersirat yang bisa diungkap. Diantaranya bahwa hak konstitusional yang dimuat dalam konstitusi dapat melahirkan turunan hak-hak lainnya meskipun tidak disebut secara gamblang dalam konstitusi, atau dalam istilah yang diperkenalkan oleh Alexy sebagai hak konstitusional turunan (*derivative constitutional rights norms*).

Entah seberapa besar pengaruh pemikiran Alexy atau apakah memang pendapat Alexy ini yang kemudian menjadi dasar teoritik bagi hakim MK, akan tetapi dalam prakteknya MK pernah mempertimbangkan hal yang berkait dengan hak konstitusional turunan. Dalam putusan pengujian UU Sumber Daya Air (Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005), pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa "...

secara konstitusional landasan pengaturan air adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28H UUD 1945 yang memberikan dasar bagi diakuinya hak atas air sebagai bagian dari hak hidup sejahtera lahir dan batin yang artinya menjadi substansi dari hak asasi manusia"(h. 488). Dengan kata lain, majelis hakim MK menegaskan pendiriannya bahwa hak atas air adalah turunan dari hak hidup sejahtera lahir dan batin (Pasal 28H (1) UUD 1945). Membolak-balik lembaran jaminan perlindungan akan hak atas air secara harfiah. Jaminan hak atas air mengemuka sebagai turunan dari hak hidup sejahtera lahir dan batin yang termuat secara gamblang dalam UUD dan ditemukan melalui proses penalaran majelis hakim konstitusi.

Norma Hukum: Prinsip dan Aturan

Selain membedakan antara norma (*norms*) dan bunyi pasal (*provisions*), tesis yang dikembangkan oleh Robert Alexy juga memisahkan norma hukum berdasarkan karakternya antara prinsip (*principles*) dan aturan (*rules*). Pembidangan ini, sejatinya, bukan dipelopori oleh Alexy. Perdebatan mengenai beda karakter antara aturan dan prinsip telah diawali oleh Joseph Esser, dalam buku "*Grundsatz und Norm*" (1956). Esser mengamati fenomena bahwa "... *for Continental legal thought the difference between a principle and a norm is of greater significance than that between a "principle" and a "rule" for Common Law thought*".

Meski Esser mengawali pembahasan mengenai perbedaan antara prinsip dan aturan, namun perdebatannya makin semarak setelah Ronald Dworkin menantang konsep positivisme HLA Hart dalam artikelnya "*The Model of Rules*" (1967). Tulisannya selain mengilhami juga memicu

perdebatan akademik mengenai perbedaan antara prinsip dan aturan dalam norma hukum.

Dworkin menjelaskan bahwa ada 2 (dua) karakter yang membedakan antara prinsip dan aturan. Letak perbedaan *pertama* adalah bahwa karakter prinsip (*principles*) mengarah pada satu tujuan tetapi tidak menetapkan ukuran-ukuran yang ajeg dalam pemenuhan ke tujuan itu. Sebagai contoh, prinsip keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Pasal 5 huruf g UU 12/2011). Sebuah UU disebut memenuhi prinsip keterbukaan dalam ukuran-ukuran yang tidak ditetapkan secara ajeg. Dalam pembentukan sebuah UU bisa dibentuk dengan memakan waktu lama karena Parlemen harus bertemu banyak *stakeholder*. Namun, ada juga UU yang dibuat dengan cepat dan dianggap memenuhi prinsip keterbukaan karena telah dibahas dalam rapat terbuka. Kedua UU yang menjadi contoh itu sama-sama memenuhi prinsip keterbukaan. Berbeda halnya dengan karakter aturan (*rules*) yang memiliki sifat "iya atau tidak sama sekali". Sebagai contoh, kewajiban menyertakan Naskah Akademik dalam Rancangan Undang-Undang (Pasal 43 (3) UU 12/2011), "Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik". Namun bukan berarti bahwa susunan aturan (*rules*) tidak boleh membuat pengecualian. Penyertaan Naskah Akademik dikecualikan untuk RUU APBN, RUU penetapan Perpu, atau RUU pencabutan UU/Perpu. Bagi Dworkin "... an accurate statement of the rule would take this exception into account, and any that did not would be incomplete" (h. 25).

Letak perbedaan kedua adalah bahwa prinsip memiliki dimensi yang tidak dimiliki oleh aturan yaitu pembobotan keterdesakan. Manakala ada dua prinsip yang bertautan maka dalam rangka menyelesaikan permasalahan, tidak boleh ada prinsip yang dihilangkan atau dilanggar tetapi yang bisa dilakukan adalah mengurangi bobot pemenuhan salah satu prinsip untuk mengutamakan keberlakuan prinsip lainnya. Sementara, bilamana ada 2 aturan yang bertabrakan maka salah satunya harus dikorbankan, sebagaimana Dworkin menegaskan "... if two rules conflict, one of them cannot be a valid rule" (h. 27).

Sebelum membahas mengenai rumusan akan penyelesaian aturan dan prinsip yang bertabrakan satu per satu, perlu ditambahkan terlebih dahulu posisi cendekiawan hukum dalam menyikapi pembedaan antara prinsip dan aturan. Yang namanya orang hukum, pasti saja ada perbedaan pendapat yang masing-masing disertai dengan argumentasinya. Posisi Dworkin, sebagaimana juga Robert Alexy, memisahkan prinsip dan aturan secara tegas. Tetapi, ada juga cendekiawan yang tidak memisahkan prinsip dan aturan dengan tegas yang digawangi oleh Neil McCormick dan Joseph Raz. Kalangan yang tidak memisahkan prinsip dan aturan berpandangan bahwa "... Rules and principles are in a family resemblance relationship to each other. There is between them a difference of degree but not that of quality. Rules and principles have a similar role in legal reasoning, although the principles have greater generality than rules. This means that there are no special characteristics

which separate the principles from the rules".

Selain itu, ada juga yang merumuskan bahwa dalam prakteknya ada kategorisasi lain selain prinsip dan aturan. Aulis Aarnio dalam buku *Essays on Doctrinal Study of Law* (2011) mengajukan temuannya bahwa selain prinsip dan aturan ada juga versi "aturan yang menyerupai prinsip" (*principle-like rules*) dan "prinsip yang menyerupai aturan" (*rule-like principles*).

Bertumbuhnya Aturan: Derogasi

Seorang kawan baru saja menerbitkan sebuah artikel yang dimuat Jurnal Legislasi (2020) dengan judul "Asas Lex Superior, Lex Specialis dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum". Pembahasan dalam tulisan ini adalah dalam konteks pembedaan antara aturan dan prinsip maka penerapan kaidah penderogasian norma hukum berlaku pada aturan. Bilamana ada norma hukum berupa aturan yang bertumbukan maka diberlakukan tiga kriteria asas, yaitu berdasarkan penjenjangan, kronologi dan kekhususan. Bila ada aturan yang memiliki jenjang lebih rendah bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya maka berlaku kaidah *lex superior derogat legi inferior*. Konsep *judicial review* pada dasarnya berpegang pada asas ini dimana aturan yang lebih tinggi digunakan sebagai batu uji atas keberlakuan peraturan perundang-undangan dalam jenjang yang lebih rendah.

Begitu pula dengan aturan dalam jenjang yang sama, tetapi aturan yang berlaku lebih awal harus

mengalah pada aturan yang diterbitkan setelahnya, *lex posteriori derogat legi priori*. Sebagai contoh, penulis dengan sengaja menyeberang untuk mengambil pelajaran tidak hanya berdasarkan hukum positif tetapi mencari hikmah dibalik syariat. Dalam Al Qur'an, terdapat ayat-ayat yang seolah bertentangan satu dengan yang lainnya. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang kronologis, berdasarkan sebab musabab turunnya (*asbabun nuzul*) aturan hukum Allah maka ada hikmah yang tersembunyi.

Contohnya adalah pelarangan mengonsumsi minuman yang memabukkan. Urutan pelarangan ini tidak bisa dilihat dari sisi sistematika susunan Al Quran tetapi harus dilihat dari alur waktu ayat-ayat ini diturunkan. Pada tahap pertama, aturan hukum diturunkan dengan kalimat yang secara umum, yaitu "*Dan dari buah korma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan*" (Qs. 16:67).

Tahap kedua, norma hukum diterangkan dengan lebih spesifik tetapi tidak melarang secara total, yaitu "*Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya*" (Qs 2:219). Meskipun mengonsumsi minuman yang memabukkan masuk dalam kategori berdosa tetapi masih dibuka pengecualiannya karena masih ada manfaatnya.

Lalu pada tahap ketiga Allah melarang minuman yang memabukkan dengan memperhatikan kondisi dan kesempatan, yaitu bahwa "*..., janganlah*

kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan" (Qs. 4:43).

Pada tahapan terakhir, turun ayat yang melarang secara total dalam mengonsumsi minuman yang memabukkan, "*Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (minum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)*" (Qs. 5:90).

Bila melihat dari sisi sistematika, urutan pelarangan minuman keras ini tidaklah bisa terbaca. Pertama ada di bab (surat) ke-16, kemudian balik ke surat ke-2, surat ke-4, sebelum kemudian dilarang pada surat ke-5. Urutan ini akan terbaca secara kronologis, sehingga berlaku *lex posteriori derogat legi priori*. Seseorang tidak boleh mengambil ketentuan yang membolehkan minuman keras karena secara kaedah aturan itu telah dibatalkan oleh ketentuan yang diturunkan setelahnya.

Contoh ini juga ingin menunjukkan bahwa dalam khazanah kajian Islam, khususnya *ushul fiqh*, konflik norma bukanlah barang baru. Para ulama telah menyusun kaedah-kaedahnya dalam bidang kajian yang disebut dengan *nasikh mansukh*. Keterhubungan lainnya adalah dalam buku *General Theory of Norms*, Kelsen mengutarakan prinsip yang berlaku dalam jagat tertib hukum positif bahwa "*Whatever is not forbidden is permitted*". Pada prinsipnya, semua hal boleh selama belum dilarang. Prinsip ini serupa dengan kaedah *ushul fiqh* yang menyatakan "Hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)".

Kelsen mewanti-wanti bahwa derogasi bisa terjadi dalam dua kondisi, baik ketika ada dua norma yang bertumbukan atau bahkan ketika tidak ada konflik norma. Ketika ada konflik norma maka berlaku kaedah derogasi. Tetapi ketika tidak ada konflik tidak berarti bahwa pembentuk peraturan tidak bisa membatalkan keberlakuan norma. Pada kondisi demikianlah yang dimaksudkan Kelsen bahwa derogasi pun bisa dilakukan tanpa adanya konflik norma. "*... Derogation is necessary when norms conflict, but it can also take place when there is no conflict of norms, for instance, when the validity of a legal norm is repealed without any other norm taking its place, or when a legal norm becomes valid and it has the same content as an already valid norm.*" (1991: 114)

Berkelindannya Prinsip: Proporsionalitas

Berbeda halnya dengan aturan yang bersifat "iya atau tidak sama sekali", norma hukum yang berbentuk prinsip pada dasarnya merupakan upaya pemenuhan se-optimal mungkin. Dalam bahasa Robert Alexy, sifat ini disebut dengan *optimization requirements*. Pemenuhan prinsip tidak secara serta merta langsung selesai. Ada derajat keterpenuhan yang menjadi pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebagai contoh, hak konstitusional dalam konstitusi didalilkan oleh Alexy sebagai norma hukum yang berbentuk prinsip. Pasal 31 (2) UUD 1945 menyatakan "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Dengan kata lain, hak atas pendidikan dasar merupakan hak mutlak bagi warga

negara dimana pemerintah diharuskan untuk menanggung pembiayaannya. Seolah rumusan kalimat ini merupakan aturan (*rules*), tetapi mencermati dengan saksama ada ruang dimana pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan kewajiban pembiayaan bagi pemerintah pun butuh pemenuhan secara optimal. Apakah kewajiban pembiayaan itu dimaknai dengan biaya pendidikan sepenuhnya? Ataukah dikarenakan anggaran pendidikan yang terbatas maka kesanggupan pemerintah membiayai pendidikan dasar dilakukan sesuai dengan kemampuan anggarannya, misalnya ditahun 2020, setiap anak berhak atas pembiayaan 50% dari biaya pendidikannya yang bisa saja fluktuatif tiap tahunnya? Sebab, pada dasarnya, hak konstitusional adalah prinsip yang merupakan *optimization requirements*.

Berkaitan dengan bilamana ada dua prinsip yang tumpang tindih maka perlakuannya berbeda dengan aturan. Norma hukum berupa prinsip tidak bisa menegasikan keberadaan prinsip lainnya. Oleh karena itu, mekanisme bilamana terjadi tabrakan antara dua prinsip maka berlaku prinsip proporsionalitas. Hal ini kerap terjadi dalam pengujian konstitusional dimana ada dua hak konstitusional yang bertautan maka majelis hakim perlu membuat prioritas salah satu hak secara proporsional dengan tidak menafikan keberadaan hak yang dikurangi pemenuhannya itu. Sebagai contoh, dalam situasi pandemi seperti saat ini. Kondisi pagebluk memunculkan pertentangan antara pemenuhan hak atas kesehatan dengan hak atas ekonomi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi ruang gerak warga negara demi mengatasi penyebaran virus dan dalam rangka melindungi hak atas kesehatan dan rasa aman warga negara. Di sisi lain, kebijakan membatasi ruang gerak itu ternyata menghilangkan

akses pekerjaan bagi warga negara sehingga dampaknya warga negara kehilangan atas haknya untuk bekerja dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Dalam rangka menilai kebijakan pembatasan ruang gerak warga negara, pengadilan dihadapkan pada posisi dilematis untuk mengukur pertentangan antara pemenuhan kedua prinsip yang masing-masing merupakan hak konstitusional. Penerapan prinsip proporsionalitas menjadi alat yang tepat sebagai upaya penalaran dalam mengukur konstitusionalitas kebijakan pemerintah. Pengadilan bisa saja mempertimbangkan untuk memprioritaskan kesehatan warga negara dengan menilai kebijakan pembatasan sebagai suatu yang tepat tetap pada saat bersamaan pengadilan juga perlu menambahkan kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara yang terganggu pendapatannya akibat tidak bisa bekerja, seperti misalnya mewajibkan pemerintah menyediakan kebutuhan dasar kepada warga-warga yang terdampak secara langsung.

Teka-Teki

Pada bagian akhir, ada beberapa pertanyaan untuk pembaca yang kiranya berguna untuk direnungkan dan memantik diskusi. Norma hukum tentunya tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga putusan pengadilan. Sebagai norma hukum, apakah putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai aturan (*rules*) ataukah prinsip (*principles*), khususnya untuk putusan MK yang membatalkan keberlakuan suatu peraturan? Apakah norma hukum dari putusan pengadilan dapat disejajarkan dengan peraturan perundang-undangan? Bagaimana bila putusan MK yang telah membatalkan suatu peraturan kemudian norma itu

dihidupkan kembali oleh pembentuk UU? Apakah dalam kondisi demikian berlaku proses derogasi?

Sebagai studi kasus konkret, Pasal 181 (2) UU Cipta Kerja (pada saat tulisan ini disusun UU belum diundangkan dan belum mendapat nomor) berbunyi, "*Dalam hal harmonisasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang dalam negeri.*" Kewenangan harmonisasi dan sinkronisasi ini serupa dengan *executive review* dan yang perlu diperhatikan adalah frasa "berkaitan dengan peraturan daerah". Padahal sebelumnya, MK pernah menjatuhkan putusan yang menghapuskan kewenangan *executive review* khusus untuk menguji peraturan daerah, baik Kabupaten/ Kota maupun Provinsi, dalam Putusan 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan 56/PUU-XIV/2016. Dalam kerangka ini norma hukum yang dibahas masuk dalam kategori pemberian kewenangan (*empowering*). Apakah bentuk norma hukum ini bisa dikategorikan aturan ataukah prinsip? Apakah Putusan pengadilan, dalam hal ini Putusan MK, serupa dengan UU sebagai sebuah norma hukum? Bukankah lembaga yang mengeluarkan serta bentuk produk hukumnya berbeda? Apakah, dengan demikian juga, Putusan MK dianggap berkedudukan setara dan disejajarkan dengan UU? Bila kemudian Putusan MK dan UU dianggap memiliki posisi yang sederajat bukankah Putusan MK yang telah membatalkan norma UU kemudian tidak dapat dibatalkan lagi, sebagaimana formula yang diajukan Hans Kelsen bahwa "*a derogating norm can not be derogated*" (1991:107)?

Kuy, mari kita buka forum untuk mendiskusikannya. ■

STANDAR PELAYANAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Surat Permohonan Kerja Sama.
2. Proposal Kerja Sama disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi dan/atau Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK).
4. Permohonan disampaikan secara langsung atau melalui laman Mahkamah Konstitusi.

2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Petugas menerima dan menelaah proposal permohonan kerja sama.
2. Telaah proposal kerja sama mempertimbangkan:
3. Kepala biro Humas dan Protokol mengirimkan nota dinas telaah kerja sama kepada Sekretaris Jenderal perihal kerja sama yang diterima atau ditolak.
4. Sekretaris Jenderal memberi arahan lebih lanjut terhadap nota dinas hasil telaah.
5. Pembahasan dan kesepakatan mengenai Rencana Kegiatan Kerja Sama dengan para pihak.
6. Pelaksanaan kerja sama.
7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi.



3 JANGKA PENYELESAIAN

Tidak ada



4 BIAYA TARIF

Tidak dikenakan biaya

5 PRODUK PELAYANAN

Kegiatan Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer yang dilengkapi dengan internet
2. Alat tulis
3. Telepon

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mempunyai database nota kesepahaman.
2. Mempunyai kemampuan melakukan telaah terhadap proposal yang diajukan.
3. Memiliki kemampuan menyusun surat resmi.
4. Memiliki kemampuan menyusun RAB.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
2. Kepala Bagian Hubungan masyarakat dan Kerjasama Dalam negeri
3. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga



9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan secara berjenjang

10 JUMLAH PELAKSANA

Empat orang

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Tidak ada biaya pelayanan
2. Tolak Gratifikasi
3. Bebas KKN

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Bebas KKN



13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilakukan secara berkala

14 MASA BERLAKU IJIN

-

15 WAKTU PELAYANAN

Senin- Kamis:
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 - 13.00)

Jumat:
08.30-16.00 (di luar jam istirahat pukul
11.30 - 13.00)



Konsepsi Negara Hukum dan HAM dalam Perdebatan

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Pembahasan mengenai konsepsi negara hukum cukup mendapat perhatian saat proses perubahan UUD 1945. Karena pembahasan tersebut juga terkait dengan pembahasan mengenai hak asasi manusia (HAM). Salah satunya terjadi pada pembahasan Rumusan Bab I UUD 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan dalam Rapat Lobi PAH I BP MPR pada 17 Mei 2000 yang diketuai oleh Jakob Tobing.

Dalam kesempatan tersebut, Pataniari Siahaan dari F-PDIP berharap ada substansi HAM masuk dalam norma Bab I karena sudah lazim dalam sebuah konstitusi diatur juga konsepsi negara hukum bersanding dengan HAM.

"Pertama-tama Pak usul koreksi saja. Mungkin ada masalah yang terhilang yaitu substansi hak asasi manusia mungkin lupa tertulis ini. Kalau menurut kami Pak, masalah Negara hukum ini kan sesuai dengan berbagai perkembangan pemikiran dengan dileburnya penjelasan secara normatif ke dalam pasal-pasal, seyogianya hal-hal normatif merupakan hal yang seharusnya pasal-pasal dalam penjelasan, itu harus masuk dalam pasal-pasal. Sehingga dalam pengertian kami, pengertian Negara hukum menjadi satu masalah yang hal-hal yang mendasar, hipotesis, yang harus masuk di dalam pasal-pasal. Tapi persoalannya, hukum yang seperti apa? *Nah*, untuk itu kami tetap mengusulkan yang penting hak asasi manusia. Karena sebetulnya Undang-Undang Dasar itu di mana-mana pada dasarnya hanya dua unsurnya Pak. Pengaturan

lembaga-lembaga tinggi Negara dan pengaturan hak asasi manusia. Itu inti daripada Undang-Undang Dasar di mana-mana. Sehingga pada saat bicara *dubious* selalu jadi persoalan. Bagaimana hubungannya manusia dan negara. Jadi menurut kami, hukum ini satu paket dengan hak asasi manusia. Kami usulkan masuk di bagian Bab I."

Hamdan Zoelva dari F-PBB juga ingin mengusulkan hal yang sama, yaitu disebutkan secara eksplisit negara hukum yang bersanding dengan HAM.

"Kami sebenarnya juga mengusulkan Negara Indonesia itu Negara berdasarkan atas hukum. Jadi sebenarnya sinkron dengan apa yang diusulkan oleh PDIP, bahwa yang kita inginkan memang adalah *rechtstaat* itu. Jadi dicantumkan dalam Bab I ini. Kami sangat setuju dengan rumusan yang sudah disampaikan oleh PDIP, yaitu poin empat itu Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Jadi kami berpikir bahwa rumusan ini adalah rumusan yang terbaik. Jadi antara Negara hukum dan Hak Asasi Manusia memang tidak boleh pisah Pak. Karena itu esensi Negara hukum harus dibatasi oleh penegakan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia."

Hatta Mustafa dari F-PG berpendapat kalau konsepsi negara hukum secara implisit juga sudah tercantum perlindungan terhadap HAM.

"Memang di dalam usul perubahan dari Partai Golkar, itu kita juga berpendirian sama seperti awal dulu bahwa

Penjelasan itu *ndak* ada. Jadi hal yang perlu diangkat dari Penjelasan menurut kami *ya* salah satu Negara kita ini adalah Republik Indonesia. Kalau kita sudah setuju di dalam bentuk Negara kita Republik Indonesia adalah Negara kesatuan bentuk republik maka Republik Indonesia ialah Negara yang dalam kata-kata kita yang berdasar atas hukum. *Nah*, kalau pemikiran kami, kalau kita sudah artinya Negara hukum di situ sudah implisit hak-hak asasi itu pasti terlindungi. Sehingga kami memang mengusulkan bukan kepada hak asasi penekanannya tapi kepada urutan peraturan perundang-undangan yang ada sekarang. Karena selama ini di dalam peraturan perundang-undangan kita hanya ada Ketetapan MPR NO. XX mengenai urutan peraturan perundang-undangan itu."

Harun Kamil dari F-UG pun menanggapi pernyataan tersebut dengan memberi alternatif yang berbeda.

"Memang kita *kan* sepakat bahwa Negara hukum itu kita akan masukkan di pasal, untuk katakanlah mentransformasi dari Penjelasan. Redaksi yang disusun oleh PDIP saya setuju ini sebetulnya. Negara Indonesia adalah Negara hukum yang cukup tinggi hak-hak asasi manusia. *Cuma* pertanyaan saya adalah apakah ini masuk dalam kedaulatan? Apakah tidak ini merupakan suatu sifat? Jadi kalau substansi sama rumusan saya setuju sudah. *Cuman* tentang penempatan itu di situ apakah tepat *gitu*. Apakah

bukan merupakan suatu *head* tersendiri yang merupakan sifat dari Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Atau alternatif lain adalah kalau memang ini termasuk dalam bentuk, kita menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang merupakan Negara kesatuan dan berbentuk republik. Berarti di Ayat (1) dari Pasal 1 ini. Pengertian Negara hukumnya ke situ. Atau kalau yang rumusan seperti tadi itu, dia menjadi ayat tersendiri yang disebutkan di atasnya di dalam judul itu adalah sifat."

Merespon pandangan tersebut, Ali Hardi Kiaidemak dari F-PPP ingin memasukkan HAM dalam elaborasi konsep Negara Hukum.

"Kita membuat Bab I ini Ketua, merupakan payung daripada bab-bab dari pasal selanjutnya. Saya memang sependapat dengan Pak Pataniari. Bahwa kalau kita bicara Negara hukum, kita bicara lembaga-lembaga, kita bicara fungsi daripada lembaga-lembaga itu, kita bicara Hak Asasi Manusia. Jadi kalau Negara hukum kita mau beri anak kalimat, dia akan mencakup semua. Padahal isi daripada sebagaimana juga yang kami punya, itu bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat membuat undang-undang, bagaimana Presiden punya kewenangan, bagaimana kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung. Itu semua bagian daripada implementasi Negara hukum. Termasuk hak asasi manusia ada 15 butir yang kami masukkan di sini, di Hak Asasi Manusia ada semua. Jadi maksud kami kalau Negara hukum sudah dimasukkan nanti elaborasinya kita masukkan di situ, termasuk Hak Asasi Manusia. Jadi ini cukup ini sebab kalau *nggak* nanti ketika kita bicara MPR kita akan uraikan lagi, mungkin contoh saja. Ketika kita bicara kedaulatan diwakili oleh MPR, DPR, DPRD mungkin kita

kembali ke kedaulatan rakyat yang di lembaga perwakilan, bisa MPR, bisa DPR. Jadi tidak sampai kepada instrumen-instrumen elaborasinya *gitu*. Karena ini payung awal *kan*."

Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB juga menyetujui pendapat Ali Hardi Kiaidemak.

"Saya ingin mendukung apa yang disampaikan Pak Ali Hardi. Artinya memang keinginan kita menampung semua di dalam satu rumusan begitu. Tapi dengan pengertian yang disampaikan Pak Ali Hardi saya kira harapan bisa kita pahami bahwa pengertian Negara hukum ini nanti masih akan kita jabarkan di dalam berbagai pasal-pasal termasuk kalau boleh dikatakan terutama juga mengenai masalah hak asasi. Jadi menurut saya tidak perlu ditambahkan begitu."

Abdul Khaliq Ahmad dari F-KB berpendapat bahwa sangat penting konsep Negara Hukum eksplisit disebut dan dikaitkan langsung dengan HAM.

"Saya kira yang Pertama soal pentingnya Negara hukum itu memang harus eksplisit disebut di dalam Bab I, karena ini menjadi fundamen. Tadi disebut bahwa *umbrella* dari bab-bab berikutnya. Oleh karena itu maka dia tidak bisa di-*cantel*-kan kepada pasal-pasal tertentu di situ, tetapi dia harus keluar menjadi pasal tersendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan HAM, saya kira memang harus terkait langsung, hukum dengan HAM itu tidak bisa dipisah. Oleh karena itu maka kembali kepada soal rumusan. Saya pikir apa yang dirumuskan teman-teman PDI Perjuangan itu alternatif yang bisa kita pilih begitu. Kami sependapat dengan rumusan ini, sebagai salah satu alternatif."

Asnawi Latief dari F-PDU beranggapan, secara teori konsep negara hukum sebenarnya sudah meliputi penghargaan kepada HAM.

"Menarik istilah *umbrella* tadi begitu. Kalau *umbrella* jangan

terurai lagi. Oleh karena itu seperti uraian kami tadi, sejarah teori ketatanegaraan, bahwa Negara hukum itu sudah mencantumkan menghargai Hak Asasi Manusia. Bahkan lebih dari itu adalah kebebasan peradilan yang bebas dan banyak lagi uraiannya. Itu nanti akan *nyantol* semua. Hukum itu sudah meliputi hak-hak asasi. Oleh karena itu kenapa tidak satu nafas saja bahwa Negara Indonesia ini adalah Negara kesatuan, berbentuk republik dan berdasarkan hukum "titik". Itu sebagai *umbrella*."

Ketua Rapat Jakob Tobing mencoba menyimpulkan perdebatan dan menyebutkan varian-varian yang mungkin dalam UUD 1945.

"Bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum itu sudah pasti juga semua sudah setuju ini masuk Bab I. Kalau melihat ini saya menjadi agak sugestif. Semua mengatakan bahwa begitu disebutkan Negara hukum itu besar sekali arusnya ke bawah. Jadi, apakah lebih baik itu satu pasal sendiri walaupun pendek, begitu prinsipilnya, fundamentalnya. Ada yang menginginkan itu dikaitkan dengan yang menjunjung tinggi hak asasi itu menjadi satu variannya. Tetapi dia kita akui semua, begitu fundamentalnya, begitu karena besar sekali dan memang itulah yang paling tidak kalau dikatakan membedakan Negara ini, termasuk pergaulan negara-negara modern apa *nggak*, begitu *ya*. Bisa begitu?"

Ternyata perdebatan masih berlanjut panjang. Tertarik ingin mengetahui kelanjutannya sila baca *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Edisi Revisi, Juli 2010. Tersedia dalam laman www.mkri.id.

Konstitusionalisme, Pembukaan UUD 1945, dan Pancasila

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Sejak kapankah prinsip konstitusionalisme bermula di Indonesia? F. Sugeng Istanto dalam tulisannya "Konstitusionalisme dan Undang-Undang Politik" menyebutkan sejak awal mulanya keberadaan republik ini. Menurutnya hal tersebut tampak dari Pembukaan UUD 1945 yang telah direncanakan sebagai sebuah proklamasi akan tetapi akhirnya menjadi bagian dari konstitusi sebagai Pembukaan UUD 1945.

Pada alinea keempat berbunyi, "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...". Dari kalimat tersebut, menurut F. Sugeng Istanto tampak bahwa sejak awal bernegara bangsa Indonesia menganut konstitusionalisme, bahkan konstitusionalisme yang nasional dan demokratis. Konstitusionalisme yang nasional itu tampak dari kemerdekaan yang disusun dalam UUD itu adalah kemerdekaan kebangsaan. Adapun konstitusionalisme yang demokratis itu tampak dari sifat undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat.

Konstitusionalisme (yang meletakkan norma hukum tertinggi sebagai dasar pembentukan

aturan-aturan) saat ini memang telah dianggap sebagai suatu konsep yang nyata di setiap negara. C.J. Friedrich juga menjelaskannya dengan lugas, "*constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action*". Keseluruhan kesepakatan yang menjadi materi konstitusi pada intinya menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Karena itu, menurut William G. Andrews, "*Under constitutionalism, two types of limitations impinge on government. Power proscribe and procedures prescribed*". Kedua pandangan tersebut terkuip dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006).

Dalam tataran akademis, istilah *constitutionalism* merujuk pada pemahaman konstitusi selaku sistem, lazim disebut *constitutional system* atau sistem konstitusional. Menurut M. Laica Marzuki, *constitutional system* pada hakikatnya juga merupakan *een wereld gedachten* atau suatu faham global, lazim disebut *constitutionalism* atau konstitusionalisme. Lebih lanjut, menurut M. Laica Marzuki dalam *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum, Pemikiran Hukum Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica marzuki, S.H.*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2008), konstitusionalisme

adalah paham yang didasarkan belaka pada konstitusi atau UUD, artinya kekuasaan publik dalam negara terikat dan dibatasi oleh konstitusi yang dijunjung tinggi. *Constitutie is de hoogste wet*. Pada hakikatnya konstitusionalisme membatasi kekuasaan menurut *constitutionele spelregeld* yang diatur dan ditetapkan dalam konstitusi atau UUD.

Soetandyo Wignjosoebroto mengetengahkan dua esensi ide konstitusionalisme. Dalam bukunya *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002) diuraikan bahwa yang *pertama*, konsep negara hukum yang menyatakan bahwa kewibawaan hukum secara universal mengatasi kekuasaan negara, dan sehubungan dengan itu, hukum akan mengontrol politik (dan tidak sebaliknya). *Kedua*, konsep hak-hak sipil warga negara.

Dalam konteks Indonesia, Hamdan Zoelva berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945) sebelum perubahan dan setelah perubahan mengandung beberapa prinsip yang sama sekaligus memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar. Perubahan atas sistem penyelenggaraan kekuasaan yang dilakukan melalui perubahan UUD 1945, adalah upaya untuk menutupi berbagai kelemahan yang terkandung dalam UUD 1945

sebelum perubahan yang dirasakan dalam praktek ketatanegaraan selamaini.

Dalam artikelnya, "Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Menurut UUD 1945", Hamdan Zoelva menyebutkan, perubahan yang dilakukan adalah, antara lain, mempertegas beberapa prinsip penyelenggaraan kekuasaan negara sebelum perubahan yaitu prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan prinsip sistem konstitusional (*constitutional system*), menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada dan membentuk beberapa lembaga negara yang baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum.

Terkait dengan sistematika, menurut Hamdan Zoelva, perubahan

tersebut tidak merubahnya karena untuk menjaga aspek kesejarahan dan orisinalitas dari UUD 1945. Perubahan terutama ditujukan pada penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.

Satu kesepakatan dalam perubahan UUD 1945 juga tidaklah bermaksud mengubah Pembukaan UUD 1945. Secara filosofis, Arief Hidayat dalam tulisannya "Pancasila Sebagai Kaidah Penuntun dalam Pembentukan Hukum Nasional" menerakan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam

ikatan satu bangsa yang majemuk. Ia juga dapat disebut sebagai tanda kelahiran (*certificate of birth*) yang di dalamnya memuat pernyataan kemerdekaan (proklamasi) serta identitas diri dan pijakan melangkah untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan nasional.

Dari sudut hukum, menurut Arief Hidayat, Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum (*rechtsidee*) dan dasar sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberi penuntun hukum serta mengatasi semua peraturan perundang-undangan. ■



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 20 JULI 2020

SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH



Sekretaris Jenderal

M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001

Digital Signature

mk213254919820072802055f



KONSTITUSIONALITAS PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN PAJAK MELALUI USULAN MENTERI KEUANGAN

● WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 dikenal dengan asas pembagian kekuasaan (*distribution of power*) baik secara horizontal maupun vertikal. Mahkamah Agung merupakan puncak kekuasaan kehakiman yang secara desentralisasi kewenangannya terbagi atas kekuasaan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, kedudukan yang sejajar dengan Mahkamah Agung adalah Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang.

Suatu badan peradilan (termasuk peradilan khusus) merupakan salah satu badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman harus memenuhi syarat-syarat: (a) eksistensi badan peradilan diatur dengan undang-undang; (b) badan peradilan yang dibentuk itu harus berada dalam salah satu lingkungan peradilan dari empat lingkungan peradilan yang ada; (c) semua badan peradilan dalam empat lingkungan peradilan berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai peradilan negara tertinggi; (d) organisasi, administrasi, dan finansialnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Keempat unsur tersebut harus dipenuhi oleh suatu badan peradilan termasuk pengadilan khusus, untuk dapat dikatakan badan peradilan tersebut merupakan badan peradilan yang sesungguhnya dan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman. Apabila keempat syarat itu tidak dipenuhi, maka peradilan yang sudah terbentuk atau yang akan dibentuk bukan merupakan peradilan yang sesungguhnya, melainkan dapat digolongkan ke dalam peradilan semu.

Terkait dengan pengadilan khusus, ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) menyatakan bahwa "Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu

lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25". Sementara menurut Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 menegaskan bahwa, "Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara". Sehingga dengan demikian, pengadilan pajak merupakan peradilan yang berada di bawah peradilan tata usaha negara yang juga merupakan salah satu peradilan yang berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 51/2009) menyatakan bahwa "Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang". Sementara dalam Penjelasan Pasal 9A ayat (1) UU 51/2009 menyatakan bahwa "Pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak."

Dengan demikian, sangat jelas bahwa pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah peradilan tata usaha negara. Namun dalam praktiknya, yang menjadi permasalahan yang menarik dan perlu dikaji lebih lanjut, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU 14/2002) menyatakan bahwa, "Hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung". Sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 menyatakan, "Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung".

Dari ketentuan norma di atas, seolah-olah pengadilan pajak "dua atap", yang berimplikasi pada kinerja pengadilan pajak itu sendiri dan dibuktikan norma Pasal 5 ayat (1) dan

ayat (2) UU 14/2002, yaitu: (1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung; (2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Dengan demikian, terlihat seperti adanya tumpang tindih antara Mahkamah Agung dengan Departemen Keuangan yang juga dapat berimplikasi adanya pertentangan dengan Pasal 21 UU 48/2009, yang mengisyaratkan peradilan satu atap.

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana salah satu prinsip negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum. Kekuasaan kehakiman yang merdeka memiliki beberapa tujuan dasar yaitu: (a) sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara, diperlukan untuk menjamin dan melindungi kekuasaan individual; (b) untuk mencegah penyelenggara pemerintah bertindak semena-mena dan menindas; (c) untuk dapat menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintah atau suatu peraturan perundang-undangan, sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.

Untuk dapat menjalankan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, Pasal 3 UU 48/2009 mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi menjalankan tugas dan fungsinya dengan menjaga kemandirian peradilan, serta segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Oleh karena itu, terhadap pengadilan pajak, dengan beradanya pembinaan di satu sisi pada Mahkamah Agung (sebagai lembaga yudikatif) dan di sisi lain pada Kementerian Keuangan (sebagai lembaga eksekutif) akan memengaruhi kemandirian pengadilan pajak karena di wilayah tersebut menimbulkan kontradiksi yakni Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi eksekutif dan ketika terjadi sengketa pajak menjalankan fungsi yudikasi. Padahal kedua lembaga tersebut seharusnya terpisah untuk menjalankan fungsi saling mengontrol/mengawasi.

Peran yang tumpah tindih tersebut dapat menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain: terkait rekrutmen hakim, pengawasan, dan pembinaan hakim dan sumber daya pendukungnya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 8 UU 14/2002, yaitu adanya dominasi rekrutmen hakim pengadilan pajak oleh Kementerian Keuangan, sebagai sikap dan tindakan yang menyimpang dari ketentuan independensi seorang hakim. Keikutsertaan menteri tidak hanya dalam hal mengusulkan pengangkatan hakim, tetapi juga terhadap pemberhentian

hakim. Ketua, Wakil Ketua, dan hakim diberhentikan dengan hormat/tidak hormat dari jabatannya oleh presiden atas usul Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung sebagaimana di atur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 14 UU 14/2002. Selain itu, Pasal 9 ayat (5) UU 14/2002, mengatur bahwa tata cara penunjukan Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Pajak diatur dengan Keputusan Menteri. Kedudukan pengadilan pajak adalah sebagai pengadilan khusus di dalam peradilan tata usaha negara. Sehingga, dilihat dari segi objek pengadilan pajak (sengketa), maka sengketa pajak memiliki karakteristik yang sama dengan sengketa tata usaha negara meskipun berbeda secara substantif. Oleh karena itu, sepertinya terlihat pengadilan pajak tidak murni dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena masih ada peran eksekutif dalam menjalankan pengadilan pajak, sebagaimana yang diatur ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2002 sehingga seolah-olah terdapat adanya tumpang tindih kekuasaan antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Keuangan yang akan menimbulkan ketidakmandirian hakim dalam memutuskan perkara.

Sehingga, ketentuan mengenai penentuan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak melalui usulan Menteri Keuangan ini telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020, bertanggal 28 September 2020, yang diajukan oleh Drs. Haposan Lumban Gaol, S.H., M.M., Dr. Triyono Martanto, S.E., S.H., Ak, M.M., M.Hum., Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS, yang berpendapat bahwa Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 inkonstitusional terhadap Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini penulis mencoba untuk focus terhadap *judicial review* Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020, para Pemohon yang masing-masing bekerja sebagai hakim pengadilan pajak, merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya permohonan *a quo*. Menurut para Pemohon persyaratan dan mekanisme pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak tidak jelas/tidak ada ketentuan yang mengaturnya sehingga berpotensi terjadinya nepotisme dan "*like and dislike*" dalam proses pengusulannya yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakpastian hukum dan keadilan bagi para Pemohon. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa lembaga peradilan di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi. Demikian halnya dengan Pengadilan Pajak yang merupakan pengadilan khusus yang pembentukannya/keberadaannya

secara normatif Pengadilan Pajak merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perpajakan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menjelaskan bahwa terkait Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 yang menyatakan, "Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung", yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon agar frasa "dari para hakim" dan frasa "diusulkan oleh Menteri" dalam pasal tersebut dimaknai "Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim dan diusulkan oleh pengadilan pajak untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun". Dari permohonan tersebut para Pemohon menghendaki agar tidak boleh ada keterlibatan Menteri Keuangan dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dan harus adanya masa jabatan atau periodisasi ketua dan wakil ketua yaitu hanya 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* memohon kepada Mahkamah agar Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 yang menyatakan "Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung" diartikan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dipilih dari dan oleh hakim dan diusulkan oleh Pengadilan Pajak tanpa melibatkan Kementerian Keuangan untuk satu kali masa jabatan selama lima tahun, maka demi kepastian hukum dan keadilan bagi para Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon tersebut. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya telah memahami mengapa pengadilan pajak masih berada pada pembinaan Kementerian Keuangan. Namun pertanyaannya apakah pembinaan tersebut harus termasuk dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak.

Kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan menjadi landasan konstitusional yang mengatur hakim pengadilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang tidak dapat berada pada pengaruh, tekanan, dan perasaan yang mengurangi konsentrasinya pada kemerdekaan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, terhadap badan peradilan harus dilekatkan prinsip kebebasan yang merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki khususnya bagi para hakim demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparial. Para hakim harus dapat mengimplementasikan kebebasannya sebagai suatu kebebasan yang bertanggungjawab, kebebasan

dalam koridor ketertiban peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman sesuai hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh pemerintah, kepentingan, kelompok penekan, media cetak/elektronik, dan individu yang berpengaruh. Produk yang dihasilkan hakim dari sebuah badan peradilan adalah putusan hakim. Oleh karena itu, produk dari hakim tersebut harus mengandung nilai-nilai kepastian dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga, setiap putusan badan peradilan yang bersumber dari aktualisasi kemandirian hakim melalui pertimbangan hukumnya, benar-benar mencerminkan dan memancarkan nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis yang membawa esensi keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik bagi pencari keadilan (*justiciabelen*) dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Mahkamah, hakim melalui ketua/wakil ketua juga harus memiliki kebebasan dalam penatalaksanaan organisasinya sebagaimana di dalam sebuah badan peradilan pada umumnya, termasuk dalam hal ini Pengadilan Pajak. Sebab, makna kebebasan pada hakim, selain hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan yudisial, juga tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi hakim juga leluasa untuk berbuat apa pun yaitu salah satunya adalah mengorganisir keberadaannya di dalam sebuah badan peradilan dengan memilih ketua dan wakil ketua untuk memimpin hakim-hakim itu sendiri dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Ketua dan wakil ketua badan peradilan selain bertugas sebagai hakim yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa dan memutus perkara, juga memiliki tugas dalam pengorganisasian di internal badan peradilan tersebut seperti melakukan pengawasan atau pelaksanaan tugas dan perilaku hakim dan jajaran di sebuah lembaga peradilan serta mengatur pembagian tugas para hakim. Lebih lanjut, para hakim dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dalam sebuah badan peradilan sudah barang tentu saling berinteraksi satu sama lain, baik yang berhubungan dengan tugas pokoknya ataupun yang berhubungan dengan kehidupan pribadi sehari-hari.

Dengan demikian jika ada pemilihan pimpinan sebuah badan peradilan, dalam hal ini ketua dan wakil ketua pengadilan sebenarnya para hakim sudah bisa memilih atau menentukan hakim yang menjadi pilihannya untuk dijadikan pimpinan yang membawa kemajuan organisasi dalam melayani pencari keadilan. Sehingga para hakim tersebut tidak lagi memerlukan keterlibatan dari eksternal pengadilan dalam memilih ketua dan wakil ketua. Sebab, intensitas interaksi dengan pihak luar dapat berpotensi

mengganggu independensi seorang hakim dan mengarah kepada subjektivitas personal yang akan dipilih untuk menjadi pimpinan dengan tujuan tertentu, khususnya dapat menguntungkan kepentingannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah pembinaan Kementerian Keuangan kepada pengadilan pajak bukan berarti Kementerian Keuangan ikut terlibat dalam pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak. Karena, Hakim Pengadilan Pajak selain bebas dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim pajak juga harus bebas dalam menentukan pimpinan mereka dari mereka sendiri untuk mengorganisir tugas dan kewenangan badan peradilan tanpa melibatkan pihak eksternal dalam hal ini Kementerian Keuangan yang belum tentu mengetahui lebih mendalam kualitas ataupun karakter masing-masing dari para hakim.

Oleh karena itu menurut Mahkamah, tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak harus dilepaskan dari keterlibatan Menteri Keuangan agar para hakim tersebut lebih dapat merefleksikan pilihannya sesuai hati nuraninya yang didasarkan pada pertimbangan kapabilitas, integritas, dan *leadership* dari calon pemimpinnya, serta dari hasil pilihannya tersebut, para hakim dapat mempertanggungjawabkan konsekuensi pilihannya. Sehingga, keterlibatan Menteri Keuangan hanya bersifat administratif guna menindaklanjuti hasil pemilihan ketua/wakil ketua yang diteruskan kepada Presiden setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Demikian pula halnya terkait dengan pengusulan pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dengan sendirinya keterlibatan Menteri Keuangan hanya bersifat administratif.

Selain itu, berkaitan dengan periodisasi atau masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak, menurut Mahkamah praktik demokrasi yang paling mendasar dan harus diterapkan dalam sebuah organisasi adalah adanya rotasi kepemimpinan secara periodik, untuk menghindari terjadinya praktik otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya kontrol internal dengan cara pembatasan waktu serta didasarkan pada asumsi bahwa kekuasaan yang terus menerus dapat menjadikan pimpinan cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Untuk itu, pemimpin harus memiliki jangka waktu dalam menduduki jabatan. Periodisasi dalam suatu jabatan bukan hanya agar terjadi pergantian kepengurusan, namun yang tidak kalah pentingnya, dapat menciptakan proses kaderisasi dan regenerasi dalam sebuah lembaga atau jenjang karir para penggerak dari suatu organisasi. Pimpinan pengadilan pajak yakni Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak sangat penting diberikan batasan masa jabatan atau periodisasi untuk menghindari terjadinya kekhawatiran sebagaimana pertimbangan Mahkamah. Dengan

demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa frasa “dari para hakim” dalam Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim dan diusulkan oleh Pengadilan Pajak untuk satu kali masa jabatan selama lima tahun beralasan menurut hukum. Sementara itu dalil permohonan para Pemohon sepanjang frasa “diusulkan Menteri” tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah memaknainya sebagai “diusulkan melalui menteri”. Sehingga menurut Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002 harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Untuk itu, menjadi sangat jelas bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2002, dimana dalam hal ini keterlibatan Menteri Keuangan hanya bersifat administratif guna menindaklanjuti hasil pemilihan ketua/wakil ketua yang diteruskan kepada Presiden setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Demikian pula halnya terkait dengan pengusulan pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dengan sendirinya keterlibatan Menteri Keuangan hanya bersifat administratif, sehingga frasa “diusulkan menteri” harus dimaknai “diusulkan melalui menteri”. Dengan demikian, pengangkatan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak diusulkan menteri keuangan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai “diusulkan melalui menteri”. ■



“Jangan pernah merasa diri kita yang paling benar apabila kita tidak mengetahui apa kebenaran yang sesungguhnya”



MENGUJI KONSTITUSIONALITAS AMENDEMENT KONSTITUSI

● **Pan Mohamad Faiz, Ph.D.**

Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi RI



Dalam perspektif ketatanegaraan, konstitusi merupakan kesepakatan dasar atau konsensus bersama dari suatu bangsa. Konstitusi ini memuat aturan-aturan pokok mengenai fungsi dan kewenangan lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah, serta hubungan antara negara dan warga negara. Ada pula yang secara spesifik mengatur

mengenai hak dan kebebasan dasar bagi warga negaranya di dalam konstitusi.

Doktrin bernegara yang diterima oleh banyak pihak, konstitusi harus ditaati dan dijalankan dengan sungguh-sungguh, terlepas dari adanya kelemahan dan kekurangan terhadap isinya. Hal yang sama juga berlaku terhadap apapun hasil dari amendemen konstitusi. Lembaga-lembaga negara, khususnya lembaga peradilan, sejatinya turut mengawal dan menjaga konstitusi hasil amendemen tersebut.

Pertanyaannya, bagaimana jika amendemen konstitusi tersebut justru menjauhkan identitas konstitusi (*constitutional identity*) atau meruntuhkan struktur dasar (*basic structure*) dari suatu negara? Apakah terbuka peluang untuk membatalkan amendemen konstitusi tersebut melalui jalur pengadilan? Artikel ini akan menganalisis praktik pengujian konstitusionalitas amendemen konstitusi di negara lain dengan menggunakan studi perbandingan konstitusi.

Identitas Konstitusi

Tidak ada definisi tunggal mengenai apa yang dimaksud dengan identitas konstitusi. Michael Rosenfeld (2012), misalnya, mengartikan identitas konstitusi sebagai fitur aktual dan ketentuan khusus di dalam konstitusi. Rosenfeld memberikan contohnya mulai dari sistem pemerintahan

dan bentuk negara, hingga hubungan antara konstitusi dan budaya, serta identitas lainnya yang relevan, seperti identitas kebangsaan, agama, dan ideologi.

Biljana Kostadinov (2012) membagi konsep identitas konstitusi ini menjadi dua, yaitu: *Pertama*, bersifat psikologis dan sosiologis untuk hal-hal yang berkaitan dengan identitas nasional suatu negara serta nilai-nilai kolektif yang menyatukan suatu bangsa dan negara. *Kedua*, bersifat legal untuk hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan yang bersifat pokok, namun bukan berkaitan dengan identitas bangsa atau budaya, melainkan seperti struktur fundamental dalam konstitusi.

Dalam bukunya "*Unconstitutional Constitutional Amendment*" (2016), Yaniv Roznai menghubungkan identitas konstitusi tersebut dengan klausul yang disebut *unamendable provisions*, yaitu ketentuan di dalam konstitusi yang tidak dapat diamendemen. Para perumus atau pengubah konstitusi sengaja memasukan klausul ini agar di kemudian hari ketentuan tertentu tidak dapat diamendemen. Berdasarkan hasil penelitian Roznai, lebih dari 40% konstitusi negara dari berbagai belahan dunia secara eksplisit memiliki *unamendable provisions*.

Menariknya, manakala amendemen konstitusi telah mengakibatkan hilangnya identitas konstitusi atau diubahnya *unamendable provisions*, maka amendemen tersebut dapat saja dibatalkan oleh peradilan konstitusi, seperti di Brasil, Chile, Kolombia, Jerman, dan Turki. Pembatalan hasil amendemen tersebut dilakukan melalui mekanisme pengujian konstitusionalitas, baik secara formil maupun materil.

Doktrin Struktur Dasar

Selain identitas konstitusi, doktrin struktur dasar juga seringkali dijadikan pertimbangan untuk menentukan fitur-fitur dasar di dalam konstitusi yang tidak dapat diubah atau dihilangkan melalui amendemen konstitusi. Fitur-fitur dasar dari konstitusi tersebut tidak secara eksplisit didefinisikan, namun ditentukan dan dikembangkan oleh lembaga pengadilan.

Mahkamah Agung (MA) India merupakan lembaga peradilan yang pertama kali memperkenalkan doktrin ini dalam kasus *Kesavananda Bharati v. State of Kerala* (1973). MA India memosisikan betapa pentingnya struktur dasar dengan menyatakan, "*basic structure of the Constitution could not be abrogated even by a constitutional amendment*".

Beberapa struktur dasar yang dimaksud oleh MA India, antara lain, yaitu supremasi konstitusi, negara hukum, pemisahan kekuasaan, tujuan bernegara di dalam Pembukaan Konstitusi, pengujian peraturan perundang-undangan, dan hak-hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi.

Kemudian, dalam kasus *Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain* (1975) dan *Minerva Mills v. Union of India* (1980), MA India kembali menggunakan doktrin struktur dasar ini untuk membatalkan amendemen Konstitusi India guna membuka jalan bagi pemulihan demokrasi di negaranya.

Doktrin struktur dasar kini terus berkembang dan diadopsi oleh banyak negara, misalnya di Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Singapura, dan Sri Lanka. Doktrin serupa dengan istilah yang berbeda juga diterapkan di negara-negara lainnya. Carlos Bernal (2013) menyebutnya sebagai "*constitutional replacement doctrine*" di Kolombia.

Praktik di Indonesia

Dalam sistem dan praktik ketatanegaraan di Indonesia, kajian terhadap identitas konstitusi dan doktrin struktur dasar belum begitu berkembang. Padahal, Indonesia memiliki banyak ciri khas yang dapat dianggap sebagai identitas konstitusi. Jimly Asshiddiqie (2020) mengidentifikasi Pancasila sebagai salah satu identitas konstitusi berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Konstitusi Indonesia juga memiliki *unamendable provision*, yaitu pada Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, "*Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan*". Pertanyaannya, benarkah klausul tersebut tidak dapat diubah sama sekali?

Adanya *unamendable provision* jelas akan semakin mempersulit terjadinya perubahan tersebut. Sebab, para pembuat konstitusi memiliki tanggung jawab secara moral dan politik apabila akan mengubah ketentuan tersebut.

Namun demikian, menurut Carl Schmitt, secara politis setiap ketentuan di dalam konstitusi bisa saja diubah, hanya saja bergantung pada faktor konfigurasi politik yang berkuasa pada suatu waktu. Akan tetapi secara teknis, diperlukan amendemen secara bertahap dengan mengubah *unamendable provision* terlebih dahulu.

Apabila identitas konstitusi seperti Pancasila dan bentuk negara kesatuan sampai diubah, lembaga manakah yang dapat menguji konstitusionalitas amendemen konstitusi di Indonesia? Atau misalnya, terjadi amendemen konstitusi di penghujung masa jabatan Presiden untuk mengubah batasan periode masa jabatannya, dari maksimal dua periode menjadi tiga periode atau lebih, sebagaimana peristiwa ini pernah terjadi di Kolombia dan Rusia.

Secara hukum positif, mekanisme untuk menguji konstitusionalitas amendemen konstitusi tidak tersedia. Pun demikian, belum ada yurisprudensi atau doktrin yang dikembangkan dari lembaga peradilan mana pun, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK), dalam menguji hasil amendemen konstitusi di Indonesia.

Di banyak negara, pembatalan hasil amendemen konstitusi dapat mudah dilakukan karena dasar hukum untuk mengamendemen konstitusinya dituangkan dalam bentuk produk undang-undang.

Sedangkan, dasar hukum perubahan UUD di Indonesia menggunakan produk Ketetapan MPR.

Dalam hierarki perundang-undangan, Ketetapan MPR ini memiliki kedudukan di atas Undang-Undang. Karenanya, MK dianggap tidak berwenang untuk menguji konstitusionalitas Ketetapan MPR. Kecuali, MK melakukan terobosan melalui penafsiran konstitusinya dengan menilai bahwa Ketetapan MPR juga merupakan objek pengujian yang dapat diperiksa, diadili, dan diputus olehnya.

Jika penafsiran konstitusi tersebut dilakukan, maka MK di masa mendatang tidak saja sekadar berfungsi untuk mengawal konstitusi *an sich*. Namun lebih dari itu, MK juga akan mengawal identitas konstitusi dan struktur dasar bernegara yang hilang atau berubah akibat terjadinya amendemen konstitusi. ■





PARA PIHAK YANG HENDAK MENGIKUTI PERSIDANGAN DAPAT MENGGUNAKAN FASILITAS PERSIDANGAN DALAM JARINGAN (DARING/ONLINE) DENGAN KETENTUAN:

- 01 Para Pihak mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menggunakan fasilitas persidangan daring sekurangnya 2 (dua) hari sebelum waktu persidangan.
- 02 Para Pihak menginformasikan kepada Mahkamah mengenai lokasi dan perangkat yang akan dipergunakan.
- 03 Para Pihak dapat menggunakan fasilitas persidangan daring dari kediaman atau tempat tinggal masing-masing.
- 04 Jaringan yang dipergunakan Mahkamah untuk persidangan daring adalah Cloudx dan Zoom.
- 05 Para Pihak harus memastikan kesesuaian dan kelancaran jaringan atau koneksi sebelum memulai persidangan daring.
- 06 Jika di lokasi kediaman tidak terdapat jaringan, para Pihak disarankan untuk mendatangi tempat-tempat yang memiliki jaringan internet yang baik (seperti kantor pemerintahan, dll).
- 07 Jika para Pihak hendak mengetahui lebih lanjut teknis persidangan daring, dapat menghubungi Tim IT MK melalui juru panggil.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

simpus.mkri.id

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Mahkamah Konstitusi
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@Humas_MKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami
Hak Konstitusional
Anda

